

Hamid Patilima

Buku Pegangan

Rencana Keluarga

Hadapi Bencana

dilengkapi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Buku Pegangan
“Rencana Keluarga Hadapi Bencana”
Dilengkapi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana

Katalog Dalam Terbitan

Rencana Keluarga Hadapi Bencana

Terbit tahun 2005

I. Family 2. Plan 3. Disaster 4. Bencana

Hamid Patilima

Buku Pegangan:
Indeks
Ukuran 18 x 23 cm
Halaman iv + 178

***Buku ini dipersembahkan untuk
"Korban Tsunami Nanggroe Aceh Darussalam
26 Desember 2004"***

Kata Pengantar

Indonesia merupakan negara yang berada di jalur *Ring of Fire* atau negara yang rawan bencana alam – Tsunami, Gunung Api, Gempa Bumi, dan Banjir. Bencana ini datang dengan tiba-tiba tanpa peringatan. Akan tetapi dalam menghadapi beragam bencana pemerintah belum didukung dengan manajemen bencana yang rapi. Hal ini dapat kita saksikan pada kasus “Tsunami Nanggroe Aceh Darussalam pada 26 Desember 2004” yang lalu, betapa buruknya manajemen bencana. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong masing-masing keluarga dan masyarakat untuk berikhtiar menghadapinya.

Keluarga-keluarga di Nanggroe Aceh Darussalam, Nias, Alor, Nabire, Palu, dan DKI Jakarta sudah sangat merasakan betapa pahit dan getirnya penderitaan mereka ketika bencana itu terjadi. Mereka mengalami kekurangan makan, minum, obat-obatan, serta kehilangan dokumen penting, harta benda, juga jiwa. Karenanya kepada mereka sebelumnya tidak pernah dianjurkan untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana, mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan tentang penyelamatan hidup. Padahal mereka perlu hidup dan bertahan hidup menghadapi bencana. Jika mengharapkan petugas penyelamatan – Palang Merah Indonesia, Tim SAR, Tentara, Polisi, dan pemerintah kota, pemerintah propinsi, dan pemerintah pusat tentu akan terlambat dan mungkin belum tentu dapat menjangkau korban secara cepat.

Untuk mengantisipasi bencana, masing-masing anggota keluarga perlu menyusun suatu perencanaan untuk menghadapinya. Karena hal ini akan membantu keluarga untuk lebih tenang menghadapi bencana. Untuk itu setiap keluarga perlu menyusun rencana untuk menghadapi bencana dan melakukan pelatihan-pelatihan penyelamatan hidup selama bencana.

Untuk mengisi rencana tersebut, kami menyusun buku “Rencana Keluarga Hadapi Bencana” ini, sehingga diharapkan dapat membantu keluarga dan masyarakat lebih siap menghadapi bencana.

Wassalam,

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Penggunaan Buku	1
Tujuan Buku	2
Tambahan Informasi	2
Uraian Bencana dalam Al-Quran	3
Sumber Informasi dan Data	9
Bab II Rencana Keluarga Hadapi Bencana	11
Informasi Bencana	11
Langkah-langkah Keselamatan	12
Apa yang Harus Diceritakan Kepada Anak-anak	17
Media dan Gagasan Pendidikan Masyarakat	18
Mengungsi	19
Setelah Bencana	19
Perhatian Untuk Orang Dengan Kecacatan	20
Bab III Kotak Persediaan Bencana (KPB)	23
Apakah KPB?	23
Libatkan Anak-Anak Dalam Menyediakan KPB	24
Tips Untuk KPB	24
KPB Untuk Kebutuhan Dasar	24
KPB di Pengungsian	25
KPB di Rumah	26
Air	26
Makanan	26
Kotak P3K	27
Dokumen Penting	28

Bab IV Tsunami	29
Tsunami dan Penyebabnya	31
Informasi	33
Rencana Menghadapi Tsunami	35
Bagaimana Melindungi Harta Kita?	36
Media dan Gagasan Pendidikan Masyarakat	37
Bagaimana jika Merasakan Gempa Bumi di Daerah Pantai?	37
Ketika Pengamatan Tsunami Dikeluarkan	38
Ketika Peringatan Tsunami Dikeluarkan	38
Setelah Tsunami Terjadi	39
Bab V Gunung Api	41
Tabel.5.1 Nama Gunung Berapi	42
Gunung Api dan Penyebabnya	43
Informasi	46
Rencana Hadapi Letusan Gunung Api	46
Media & Gagasan Pendidikan Masyarakat	47
Bagaimana Selama Gunung Api Meletus	47
Perlindungan Selama Gunung Api Meletus	48
Setelah Gunung Api Meletus	48
Bab VI Gempa Bumi	49
Gempa Bumi dan Penyebabnya	50
Informasi	52
Rencana Menghadapi Gempa Bumi	52
Apa Yang Harus Diceritakan Kepada Anak-anak	53
Cara Melindungi Harta Benda	53
Media dan Gagasan Pendidikan Masyarakat	54
Berbuat Apa Ketika Gempa Bumi Terjadi	54
Apa Yang Dilakukan Setelah Gempa Bumi Terjadi	55
Bab VII Banjir dan Air Bah	57
Penyebab Banjir	58
Informasi	58
Rencana Menghadapi Banjir	58
Apa Harus Diceritakan Kepada Anak-anak	59

Bagaimana Cara Melindungi Harta Benda	60
Media dan Gagasan Pendidikan Masyarakat	60
Yang Harus Diperberbuat Sebelum Banjir	61
Yang Harus Diperberbuat Selama Banjir	61
Yang Harus Diperberbuat Setelah Banjir	62

Lampiran

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	63
---	-----------

Palang Merah Indonesia	103
Peran Dan Tugas PMI	104
Kegiatan PMI Sejak 1945-2004	104
Prinsip Bantuan PMI	109
Tata Laksana Program Penanggulangan Bencana	110
Koordinasi Penanggulangan Bencana Oleh PMI	111
Penanggungjawab Kegiatan	111
Program Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	112
Pengembangan Program Community Based Disaster Preparedness (CBDP)	114
Pembinaan Generasi Muda	116

Daftar & Alamat Kantor Cabang PMI

Polisi

Rumah Sakit

LG Insurance Indonesia

Bab I

Penggunaan Buku

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang multi jenis bencana alam – Tsunami, Gunung Berapi, Gempa Bumi, dan Banjir. Belum selesai menangani bencana Alor dan Nabire, menyusul bencana Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias pada 26 Desember 2004. Selanjutnya berurutan bencana Gempa Yogyakarta, Klaten, Bengkulu, Padang, dan daerah lain. Sejumlah bencana, bencana Tsunami Nanggroe Aceh Darussalam merupakan bencana terbesar di dunia. Kemudian menyusul bencana banjir yang selalu menjadi tamu khusus tahunan kota Jakarta, Pontianak, Padang, Palembang, Jambi, Semarang, Solo, Ngawi, Tuban, dan beberapa kota lainnya.

Sebenarnya sudah banyak tanda-tanda bencana yang dikemukakan oleh para ahli meteorologi dan geofisika sebelum bencana itu terjadi, akan tetapi kita tidak terlalu menghiraukan temuan mereka. Sebagai contoh sejak tahun 2000 dan terakhir pada Seminar tentang *Tsunami Disaster* pada awal 2004 Dr. Danny Hilman Natawijaya, ahli gempa bumi alumni *California Institute of Technology* (Kompas, 9/1/05), memprediksi bahwa gempa bumi besar akan muncul di pesisir Barat pulau Sumatera. Namun prediksi ini hanya ditanggapi dingin oleh pemerintah.

Hasil diskusi dengan beberapa nara-sumber yang tinggal dan pernah tinggal di daerah rawan bencana, seperti Liwa, Alor, Yogyakarta, Jakarta, Aceh, rata-rata mereka mengungkapkan bahwa dalam kehidupan keluarga, orang tua mereka tidak pernah mendiskusikan mengenai jenis bencana, pembagian tugas saat menghadapi bencana, dan apa yang dilakukan saat terjebak dalam bencana di rumah, serta apa yang dilakukan saat pengungsian. Sama halnya juga dengan pemerintah kota atau kabupaten gagasan untuk membahas rencana menghadapi bencana jauh dari kenyataan. Akan tetapi, kita perlu mencontoh Pemerintah Padang, Cilegon, dan Banten mulai berinisiatif melakukan simulasi bencana. Padahal dengan mendiskusikan suatu bencana yang mengancam wilayah kita akan sangat membantu terutama pada saat terjadi bencana alam, yaitu kita tidak panik menghadapi bencana. Pengalaman orang-orang Simeulue (Nanggroe Aceh Darussalam), para tetua

kampung berpesan, jika ada gempa bumi, berlarilah ke arah bukit. Pesan inilah yang kemudian menyelamatkan jiwa mereka dari ganasnya Tsunami pada 26 Desember 2004.

Cerminan belum adanya rencana keluarga menghadapi bencana, dapat kita lihat begitu buruknya manajemen bencana di tingkat pemerintah lokal dan nasional. Apabila kita terlalu berharap pada inisiatif pemerintah yang cenderung lamban dan salah atur, kita akan mati konyol. Kesadaran menghadapi bencana perlu kita tumbuh dan kembangkan di masing-masing keluarga. Hal ini untuk membantu diri kita dan keluarga saat bencana, sebelum petugas evakuasi dari Tim Palang Merah Indonesia, Tim SAR, Tentara, dan pemerintah datang memberikan bantuan.

Tujuan Buku

Gagasan awal buku ini muncul dari rasa keprihatinan terhadap kinerja pemerintah dalam menangani bencana alam. Pemerintah cenderung lamban, seolah-olah tidak berpengalaman menangani bencana, dan lemah dalam kampanye menghadapi bencana. Untuk mengurangi beban pemerintah, buku ini hadir untuk menyiapkan keluarga dalam menyusun rencana menghadapi bencana.

Tambahan Informasi

Untuk memperdalam pengetahuan kita mengenai rencana keluarga menghadapi bencana, perlu banyak diskusi dan bertanya kepada individu atau lembaga yang menangani bencana di kota Anda. Kita perlu membuat rencana untuk berkunjung ke Kantor Palang Merah Indonesia, Tim SAR, Kantor Polisi, Dinas Kesehatan, Kantor Tentara, Jaringan Radio Orari, dan Lembaga yang menangani bencana yang ada di sekitar kita. Selain itu perlu juga menanyakan kepada agen asuransi di daerah kita mengenai ada atau tidaknya “Program Perlindungan Bencana.”

Informasi tentang Palang Merah Indonesia dapat kita peroleh melalui internet dengan alamat web site:

www.palangmerah.org

Atau kalau kita ingin memperdalam pengetahuan mengenai cara menghadapi bencana dan cara mengatasi masalah pada saat bencana, *Federal Emergency Management Agency* (FEMA) menyediakan layanan “Pelatihan On-line” secara gratis melalui Internet. Informasi mengenai pelatihan ini dapat kita peroleh melalui web site FEMA dengan alamat:

www.fema.gov

Selain di FEMA, kita juga bisa mendapatkan informasi yang banyak mengenai penanganan bencana dengan mengunjungi web site *International Association of Emergency Managers* (IAEM) dengan alamat <http://www.iaem.com> atau web site *Institute for Business & Home Safety* (IBHS) dengan alamat <http://www.ibhs.org>

Uraian Bencana dalam Al-Quran

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada pada *Ring of Fire* atau jalur lingkaran zona penunjaman lempeng bumi sepanjang sirkum pasifik - Selandia Baru, Indonesia, Jepang, Amerika Utara – Alaska, Kalifornia, dan terakhir di Amerika Latin. Karena berada di jalur ini, Indonesia telah menjadi langganan bencana.

Bencana merupakan salah bentuk “teguran” Allah Swt yang diberikan kepada kita, yang besarnya tidak seperseribu dari nikmat yang dikaruniakan-Nya kepada kita. Ada banyak pelajaran bagi kita yang mau berpikir dari semua bencana yang diberikan kepada kita. Bencana Tsunami Nanggroe Aceh Darussalam pada 26 Desember 2004 yang lalu telah mengajarkan pada kita pentingnya kebersamaan dan saling tolong-menolong, berempati, kesetiakawanan-sosial. Di balik itu semua, kitapun diperintahkan untuk berikhtiar dalam menghadapi bencana.

Indonesia, banyak menyimpan potensi terjadinya bencana alam – Tsunami, Gempa Bumi, Gunung Berapi, dan Banjir, ini artinya Indonesia ke depan masih akan banyak menghadapi bencana.

Penegasan Allah SWT dalam Al-Quran mengenai bencana ada 45 ayat, antara lain pada surat (57) Al-Hadiid ayat 22 yang berbunyi:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنزِّلَ آهَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾

Artinya: "Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah."

Surat (6) Al-An'aam Ayat 65

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ
أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْضِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ
بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾

Artinya: Katakanlah: " Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu¹ atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti² agar mereka memahami(nya)."

¹ Azab yang datang dari atas seperti hujan batu, petir dan lain lain. Yang datang dari bawah seperti gempa bumi, banjir dan sebagainya.

² Maksudnya: Allah s.w.t. mendatangkan tanda-tanda kebesaranNya dalam berbagai rupa dengan cara yang berganti-ganti. Adapula para mufassirin yang mengartikan ayat di sini dengan ayat-ayat Al-Quran yang berarti bahwa ayat Al-Quran itu diturunkan ada yang berupa berita gembira, ada yang berupa peringatan, cerita-cerita, hukum-hukum dan lain-lain.

Surat (6) Al-An'aam Ayat 63

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِّنْ ظُلْمَتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَدْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٣﴾

Artinya: Katakanlah: "Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut, yang kamu berdoa kepada-Nya dengan rendah diri dengan suara yang lembut (dengan mengatakan: "Sesungguhnya jika Dia menyelamatkan kami dari (bencana) ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur"."

Jika kita membaca ayat di atas dan melihat konteks Indonesia, sebagai orang beriman, dapat kiranya kita banyak berzikir dan berikhtiar. Ikhtiar yang dapat kita lakukan antara lain dengan menyusun "Rencana Keluarga Hadapi Bencana."

Berikut adalah beberapa ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan

bencana:

Surat (4) An-Nisaa Ayat 78

أَيُّنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾

Artinya: Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan³, mereka mengatakan: "Ini adalah dari sisi Allah", dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: "Ini

³ Kemenangan dalam peperangan atau rezki.

(datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)." Katakanlah: "Semuanya (datang) dari sisi Allah." Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan⁴ sedikitpun?

Surat (4) An-Nisaa Ayat 79

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ
مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا



Artinya: Apa saja ni'mat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi.

Surat (5) Al-Maa'idah Ayat 71

وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

Artinya: Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi suatu bencanapun (terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu), maka (karena itu) mereka menjadi buta dan pekak, kemudian Allah menerima taubat mereka, kemudian kebanyakan dari mereka buta dan tuli (lagi). Dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

⁴ Pelajaran dan nasehat-nasehat yang diberikan.

Surat (33) Al-Ahzab Ayat 17

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سَوْءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً
وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾

Artinya: Katakanlah: "Siapakah yang dapat melindungi kamu dari (takdir) Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu?" Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah.

Banjir:

Surat (23) Al-Mukminun Ayat 41

فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ عُثَاءً فَبُعَدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾

Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak dan Kami jadikan mereka sampah banjir maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.

Gempa Bumi:

Surat (7) Al-A'raaf Ayat 155

وَأَخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذتَهُمُ
الرَّجْفَةَ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَآيِسَىٰ أَتَهْلِكُنَا
بِمَا فَعَلَّ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي
مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ

﴿١٥٥﴾

Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk pada waktu yang telah Kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi, Musa berkata: "Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari Engkau, Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah Yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkaulah Pemberi ampun yang sebaik-baiknya".

Semua bencana yang ada kita perlu sadari itu semua bukanlah tanda penghinaan Allah SWT, melainkan cobaan belaka.

Menurut Ustaz Antonio Ikayadi, Alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat bahwa "Keserakahan dan keangkuhan manusia pada alam telah merusak ekosistem yang diciptakan oleh Allah SWT." Kondisi ini akan terus mengakibatkan malapetaka sepanjang jaman. Diramalkan pada tahun tikus ini akan banyak terjadi bencana alam di hampir seluruh penjuru dunia. Boleh dikatakan inilah tahun duka, khususnya bagi bangsa Indonesia. Di negeri ribuan pulau ini, bencana alam tidak diartikan sebagai bahan introspeksi diri melainkan sebagai "bisnis" yang menguntungkan. Entah, mungkin manusia telah menjadi "dajjal" baru yang berani menentang si Penciptanya.

Hujan yang terus mengguyur di hampir seluruh wilayah Indonesia dan jumlah pohon yang semakin berkurang akan mengakibatkan banjir dan tanah longsor di mana-mana. Bahkan gunung-gunung pun akan meletus seakan menyambut isi hati bagian alam lain yang tersakiti. Ditambah lagi raungan dari dalam perut bumi berupa gempa besar dan gelombang besar yang ukurannya 3 kali dari tsunami Aceh akan menghantam negeri ini hingga luluh lantak. Inikah pertanda kiamat? Bukan...ini bukanlah akhir dari cerita dunia, melainkan secuil kisah manusia yang telah lupa akan kebesaran sang Penciptanya. Petunjuk yang diamanatkan kepada Rasul-Nya tidak pernah diperhatikan, apalagi dijadikan sebagai pedoman hidup. Kewajiban yang seharusnya dikerjakan justru malah ditinggalkan. Jadi

wajar jika sekaranglah – pada tahun 2008 ini Allah SWT kembali mengingatkan kebesaranNya kepada seluruh umat manusia sebagaimana Ia telah mengingatkan umat lain sebelumnya.

Sadar atau tidak, bukan urusan Allah SWT. Manusalah yang akan mempertanggungjawabkan semua tindakannya nanti di hari akhir. Semoga banyak manusia yang bertobat ditahun 2008 yang mampu menggugah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Sumber Informasi dan Data

Informasi dan data yang terdapat dalam buku ini berasal dari berbagai sumber yaitu:

1. Al-Quran Kitab untuk Semua Umat;
2. Home page Federal Emergency Management Agency (FEMA);
3. Home page Badan Meteorologi Geofisika (BMG);
4. Home page Palang Merah Indonesia;
5. Home page Media Indonesia;
6. Surat Kabar Harian Kompas;
7. Surat Kabar Harian Republika;
8. Surat Kabar Harian Tempo.

Dari semua sumber ini, FEMA menjadi sumber gagasan pada buku ini. Terutama menyangkut struktur tulisan dan isi.

Bab II

Rencana Keluarga Hadapi Bencana

Bencana dapat mengenai siapa saja secara cepat, tanpa peringatan, dan kapan saja. Bencana juga memaksa setiap orang keluar rumah untuk mengungsi. Apa yang dapat kita lakukan, jika kebutuhan dasar seperti air, listrik, atau telepon terputus? Pemerintah kota, kabupaten, provinsi, dan pusat tidak dapat berbuat banyak dengan keadaan ini, mereka juga tidak dapat menjangkau semua orang yang terkena bencana dalam waktu yang singkat.



Keluarga-keluarga dapat mengatasi bencana dengan menyediakan kebutuhan selama terjadi bencana dan bekerjasama dengan tetangga sebagai suatu tim regu. Mengetahui apa yang dapat kita dilakukan untuk perlindungan dan tanggung jawab. Hal ini dapat kita lakukan melalui belajar lebih banyak mengenai Rencana Keluarga Hadapi Bencana. Bagaimana menyusun rencana keluarga hadapi bencana? Kita perlu banyak bertanya dan berdiskusi dengan petugas yang ada di Palang Merah atau Tim SAR setempat.

Informasi Bencana

Pengalaman selama ini informasi tentang datangnya bencana, sering dimanfaatkan oleh orang yang kurang bertanggung jawab. Seperti kejadian gempa bumi di Palu – Sulawesi Tengah pada 24 Januari 2005, warga kalang kabut dan berlarian ke dataran tinggi untuk menyelamatkan diri. Hal ini karena sesaat datangnya gempa bumi, warga lain berteriak air, air, air. Warga yang ingin tidak menjadi korban – berhamburan dan berlari ke dataran tinggi. Kejadian serupa terulang pada saat terjadinya gempa tektonik di Yogyakarta pada 27 Mei 2006. Penduduk Parangtritis dan Bantul berlarian tanpa arah, sehingga memunculkan kepanikan yang dahsyat, karena ada warga yang berteriak-teriak ada tsunami. Begitu juga yang

terjadi di Bengkulu, karena ada informasi dari salah seorang profesor dari Brazil, masyarakat agak panik dan akhirnya memutuskan untuk mengungsi.

Situasi ini sebenarnya dapat diatasi, jika di daerah tersebut dilengkapi sumber informasi bencana. Pusat Informasi Bencana secara berkala memberi informasi antara lain seperti cuaca, curah hujan, dan gerakan bumi. Informasi tersebut disebar-luaskan melalui siaran radio, televisi, dan surat kabar lokal. Pemerintah juga harus segera memberikan informasi Peringatan Dini dan Hasil Pengamatan¹.

Langkah-langkah Keselamatan

Pada penyusunan Rencana Keluarga dalam menghadapi bencana, perlu memperhatikan langkah-langkah keselamatan. Ada empat langkah keselamatan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Keluarga Hadapi Bencana. Keempat langkah itu adalah sebagai berikut:

1. Temukan apa yang dapat terjadi dengan kita.

Dengan pelajaran apa yang menjadi resiko yang terjadi selama bencana, kita dapat bersiap-siap menghadapi bencana yang sudah pasti akan terjadi di wilayah kita. Banyak bertanya ke Kantor Palang Merah Indonesia atau Tim SAR yang terdekat mengenai beberapa hal yang dapat kita lakukan. Siapkan catatan, dan tanyakan kepada mereka tentang:

- a. bencana apa saja yang sering terjadi di wilayah kita? Identifikasi bencana-bencana yang mungkin disebabkan oleh manusia atau teknologi di wilayah kita? Tanyakan juga, tempat penyimpanan, pengolahan, atau pengangkutan bahan kimia berbahaya?
- b. bagaimana cara menghadapi masing-masing bencana tersebut?
- c. apakah wilayah kita mempunyai sistem informasi bencana? Dan apa yang harus kita lakukan, jika mendengar sirene peringatan?²

¹ Sejak tahun 2007 BMG telah memanfaatkan Televisi sebagai media untuk menyebarkan informasi peringatan dini.

² Sirene peringatan untuk sementara telah terpasang di beberapa tempat rawan bencana, seperti Banda Aceh, Padang, dan Cilegon.

- d. apa yang dilakukan terhadap binatang piaraan kita? Apakah ada peraturan pemerintah yang mengaturnya? Jika terjadi bencana kemana kita harus menitipkannya?
- e. bagaimana orang dengan kecacatan? Bagaimana kita dapat memberi bantuan? Apakah kita mampu? Kitapun harus mempertimbangkannya.
- f. apakah di tempat kerja, sekolah, pusat rekreasi mempunyai perencanaan dalam menghadapi bencana. Anggota keluarga harus diingatkan apa yang dapat mereka perbuat jika menghadapi bencana secara mendadak.

2. Buat Rencana Keluarga Hadapi Bencana.

Sekali mengetahui wilayah kita rawan bencana, diskusikan dengan tetangga dan anak-anak tentang langkah-langkah yang kita dapat lakukan. Berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan:

- a. melakukan pertemuan dan mendiskusikan mengapa kita bersiap-siap menghadapi bencana. Pada pertemuan itu, kita perlu mendiskusikan bahaya dari api, cuaca buruk, banjir, dan gempa bumi. Selain itu rencanakan untuk membagi tanggung-jawab dan bekerjasama dalam satu regu. Menyusun dan menyimpan informasi penting yang dapat diingat oleh setiap orang. Bencana adalah sesuatu yang sangat situasional yang dapat menciptakan kebingungan. Jauh lebih baik, jika rencana keadaan darurat dibuat secara lengkap.
- b. diskusikan jenis bencana yang mungkin akan terjadi di wilayah kita. Jelaskan apa yang harus diperbuat pada setiap kasus. Setiap orang perlu mengetahui harus berbuat apa, jika salah satu anggota keluarga tidak tinggal bersama-sama – terutama saat keluar rumah. Mendiskusikan bencana sebelum waktunya akan

Mendiskusikan bencana sebelum waktunya akan membantu mengurangi ketakutan dan membuat seseorang tertarik, dan membantu setiap orang mengetahui jawabannya sendiri.

membantu mengurangi ketakutan dan membuat seseorang tertarik, dan membantu setiap orang mengetahui jawabannya sendiri.

- c. menentukan tempat untuk mengungsi (jika terjadi bencana yang harus keluar rumah, seperti Tsunami).
 - d. memberikan informasi lengkap kepada orang di rumah atau kantor, jika melakukan kegiatan di luar rumah atau kantor.
 - e. mengembangkan rencana informasi bencana. Jika anggota keluarga terpisah dari suatu bencana, seperti banjir, rencanakan untuk pulang bersama. Misalnya kita berada di kantor sedangkan anak berada di sekolah.
 - f. tanya keadaan anggota keluarga yang ada di luar wilayah kita. Informasikan segera kepada mereka mengenai keadaan selama ada bencana. Ceritakan secara lengkap mengenai kondisi yang terjadi.
 - g. mendiskusikan apa yang dilakukan jika penguasa lokal meminta kita mengungsi. Membuat persetujuan dengan anggota keluarga, jika kita menginap di tempat orang lain atau sanak keluarga di luar wilayah kita.
 - h. membiasakan diri dengan rute ke luar. Tergantung dengan jenis bencana, mungkin saja kita diungsikan dari rumah. Rencanakan beberapa jalan alternatif yang dapat ditempuh, jika ada beberapa jalan yang tertutup. Ingat, ikuti nasehat dari pemerintah selama situasi pengungsian. Mereka akan mengarahkan rute yang aman, beberapa jalan-jalan yang dapat dilalui mungkin dihalangi atau ditutup.
 - i. rencanakan bagaimana menangani binatang peliharaan.
3. lengkapi daftar kebutuhan kita. Ambil langkah-langkah dalam mendiskusikan daftar kebutuhan dalam membuat Rencana Keluarga Hadapi Bencana. Ingat, berikut ini yang harus ada didaftar kebutuhan kita:
- a. nomor telepon darurat (pemadam kebakaran, polisi, ambulan, Palang Merah Indonesia, dan lain-lain).

- b. ajarkan semua anggota keluarga untuk bertanggung jawab seperti bagaimana dan kapan mematikan klep api, kompor, gas, dan listrik dan di mana menyimpan perkakas yang diperlukan di dekat klep gas dan penyetop air, bagaimana menggunakan alat pemadam, jika kita mencurigai ada kebocoran atau kerusakan. Mengecat alat penyetop dengan cat berpijar atau putih untuk memudahkan melihat. Melengkapi alat penyetop dengan kunci inggris atau alat lain yang dapat digunakan untuk menghentikan klep gas atau air.
- c. jika anggaran cukup, pertimbangkan untuk membeli polis asuransi bencana. Minta ke agen asuransi untuk menjelaskan jenis-jenis asuransi yang dapat melindungi diri dan harta benda saat bencana.
- d. pasang alarm asap di atas loteng rumah.
- e. mendapatkan pelatihan dari petugas pemadam kebakaran, bagaimana cara menggunakan alat pemadam kebakaran atau memadamkan api secara manual.
- f. menata perkakas rumah tangga, supaya tidak menjadi pemicu kebakaran atau bencana lain. Periksa kondisi rumah sedikitnya setahun sekali.
- g. siapkan kotak persediaan kebutuhan selama bencana. Bahan persediaan minimal untuk tiga hari. Kotak persediaan itu ditata dengan rapi dan diberi label.
- h. siapkan radio atau televisi dengan tenaga baterai. Alat ini dapat kita gunakan untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang terkait dengan bencana. Alat itu mudah dibawa, dan baterai harus selalu diperiksa secara teratur.

Minta ke agen asuransi untuk menjelaskan jenis-jenis asuransi yang dapat melindungi diri dan harta benda saat bencana.

- i. ajarkan anggota keluarga mengenai keselamatan, seperti penggunaan kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- j. merencanakan rute jalan keluar rumah.
- k. carilah tempat yang sekiranya aman dan tidak terjangkau oleh bencana, seperti tsunami.

- l. buatlah dua fotokopi dari dokumen penting seperti akte kelahiran, akte perkawinan, arsip pajak, kartu kredit, arsip keuangan, ijazah, dan dokumen lain. Simpanlah yang asli di Deposit Box (atau ruang bawah tanah) dan satu kopi disimpan di rumah, dan satunya lagi ke sanak keluarga.

buatlah dua fotokopi dari dokumen penting seperti akte kelahiran, akte perkawinan, arsip pajak, kartu kredit, arsip keuangan, ijazah, dan dokumen lain. Simpanlah yang asli di Deposit Box (atau ruang bawah tanah) dan satu kopi disimpan di rumah, dan satunya lagi ke sanak keluarga.

- m. buat daftar inventaris rumah, baik dalam bentuk tertulis atau video rekaman. Daftar itu meliputi nomor urut, model, buatan, uraian fisik, dan harga pembelian. Daftar ini akan membantu pada saat kita akan mengajukan klaim atau pengurangan pajak. Simpan dokumen ini di deposite box (ruang bawah tanah, jika perlu).

4. mempraktikkan rencana, karena hal itu akan membantu insting kita.

Tinjau kembali rencana yang telah disusun, dan jika perlu ubahlah sesuai dengan keadaan.

- a. tes anak-anak setiap enam bulan, sehingga mereka ingat apa yang harus mereka lakukan, tempat yang aman untuk mengungsi, nomor telepon, dan kaidah keselamatan.
- b. beri pelatihan menghadapi bencana kebakaran dan melakukan pengungsian darurat sedikitnya dua kali dalam setahun. Pelajari rute dan pilihlah rute alternatif. Tandai di peta, rute mana yang

dapat dilalui dan siapkan kotak persediaan. Ikuti nasehat pejabat lokal selama pengungsian.

- c. ganti makanan dan minuman kemasan di kotak persediaan bencana setiap enam bulan sekali. Ini bertujuan untuk mengetahui kualitas makanan.
- d. gunakan tombol tes untuk menguji alarm asap setiap sebulan sekali.
- e. perhatikan alat pemadam kebakaran apakah masih dalam kondisi baik.

Apa yang Harus Diceritakan Kepada Anak-anak Kita

Certikan kepada anak-anak kita tentang suatu bencana yang dapat menyebabkan orang terluka, menyebabkan kerusakan, saluran telepon, listrik, dan air terputus. Jelaskan kepada mereka situasi alam seperti musim kering dan musim hujan. Pada anak kita diskusikan mengenai akibat khusus yang terkait dengan hal itu seperti hilangnya layanan listrik, air, dan telepon. Beri contoh pada mereka tentang beberapa bencana yang terjadi dan menimpa masyarakat. Kita bantu anak-anak mengenal tanda peringatan bencana yang ada di masyarakat.

Upayakan untuk mendiskusikan masalah bencana yang akan menimpa kita. Hal ini dapat mengurangi ketakutan mereka dan sebaliknya, mereka akan tertarik mengetahui bagaimana cara menghadapinya. Kita perlu mengajarkan pada anak bagaimana dan kapan mereka meminta bantuan. Ajak anak-anak untuk bersama-sama memeriksa buku petunjuk nomor telepon darurat. Mereka perlu diberi tahu nomor-nomor telepon darurat yang dapat digunakan dan merekapun dapat memberitahu orang di luar dari rumahnya.

Kita perlu menjelaskan pada anak ketika mengetahui apa yang terjadi untuk kemudian mempraktikannya, sehingga setiap anak menjadi lebih baik dan mampu menangani keadaan darurat. Jelaskan mengapa kita memerlukan Rencana Keluarga Hadapi Bencana. Hal lain yang perlu kita lakukan adalah mengajarkan anak-anak menggunakan kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

Ceritakan kepada anak-anak bahwa pada saat bencana, mereka akan dibantu oleh banyak orang. Uraikan kepada mereka tentang cara kerja petugas bencana, polisi, tentara, Palang Merah Indonesia, guru, petugas pemadam kebakaran, juga para tetangga mereka. Anak-anak juga perlu diajarkan bagaimana menghubungi anggota keluarga, jika mereka terpisah dari keluarga di suatu daerah bencana. Bantulah mereka untuk menghafal nomor-nomor telepon darurat.

Media dan Gagasan Pendidikan Masyarakat

Dalam menghadapi bencana kita perlu memikirkan apa yang harus kita perbuat bersama tetangga sebelum datangnya bencana. Berikut ini beberapa kegiatan yang kita perlu lakukan:

1. kita perlu melakukan pertemuan dengan tetangga untuk merencanakan bagaimana kerjasama yang dapat dilakukan pada batas tertentu, sebelum bantuan

**Bekerjasama dengan
tetangga dapat
menyelamatkan hidup dan
harta benda.**

- datang. Bekerjasama dengan tetangga dapat menyelamatkan hidup dan harta benda. Jika tidak ada petugas keamanan, berarti perlu ada kegiatan baru untuk menjaga keamanan.
2. mencari tahu siapa saja tetangga yang mempunyai keahlian khusus, seperti dokter, petugas medis, dan teknis, dan mendiskusikan bagaimana membantu tetangga yang perlu bantuan khusus seperti orang dengan kecacatan.
3. identifikasi orang jompo dan orang dengan kecacatan di lingkungan kita, tanyakan bagaimana kita dapat membantu jika suatu bencana terjadi (transportasi, pengamanan rumah, pengobatan, dan lain-lain).
4. buatlah rencana untuk membantu anak yang tidak menemukan orang tuanya di rumah.

Mengungsi

Mengungsilah dengan cepat, jika ada pemberitahuan untuk mengungsi. Otoritas lokal tidak akan meminta orang untuk meninggalkan tempat, jika memang sungguh-sungguh keadaan belum dalam bahaya. Kita perlu menuruti nasehat mereka.

1. dengarkan radio dan televisi lokal dan ikuti instruksi dari pejabat yang menangani keadaan darurat.
2. pakailah pakaian pelindung dan sepatu yang kokoh. Karena wilayah bencana dan bekasnya berisi banyak resiko.
3. kuncilah rumah.
4. jika kita hanya mempunyai waktu sedikit seperti kasus Tsunami, rebut kebutuhan yang telah disediakan dalam kotak persediaan bencana dan pergilah.
5. kotak P3K, meliputi resep dokter, gigi palsu, kacamata, dan alat bantu pendengar.
6. kotak persediaan bencana.
7. pakaian penganti dan sleeping bag.
8. kunci mobil dan atau motor (jika punya mobil/motor).

Setelah Bencana

1. tenang dan sabar. Tetap tenang dan berpikir rasional akan membantu menyelamatkan kita dan terhindar dari tindakan yang tidak masuk akal. Biasanya banyak orang yang akan mencari pemenuhan kebutuhan untuk keselamatan keluarganya sendiri. Kesabaran akan membantu semua orang terbebas dari situasi sulit dengan mudah.
2. mendengarkan radio dan televisi lokal yang memberitakan informasi dan instruksi. Otoritas lokal akan menyediakan jalan keluar yang sesuai dengan situasi terakhir.

3. memeriksa luka-luka. Memberi bantuan P3K untuk diri sendiri dan kemudian membantu orang lain sampai mendapat bantuan.
4. membantu tetangga yang memerlukan bantuan khusus – bayi, orang jompo, orang dengan kecacatan – dan orang lain yang membutuhkan bantuan.
5. melihat kemungkinan kerusakan di rumah. Bencana dapat menyebabkan kerusakan yang besar karenanya kita harus berhati-hati.
6. menggunakan lampu senter atau lentera yang menggunakan baterai.
7. menghindari penggunaan lilin. Lilin dapat menyebabkan kebakaran.
8. memeriksa saluran listrik dan gas yang dapat mengakibatkan kebakaran.
9. memeriksa bagian bangunan yang dianggap rawan untuk segera dirobohkan.
10. mengambil gambar dari kerusakan untuk kebutuhan klaim asuransi.
11. hubungi anggota keluarga lain untuk pemberitahuan.
12. yakin kita mempunyai persediaan air yang cukup, jika aliran air terputus, karena air mudah tercemar pada saat terjadi bencana.

Perhatian Untuk Orang Dengan Cacatan

Orang dengan cacatan, atau mereka yang mungkin mempunyai kesulitan bermobilisasi (orang jompo, perlu disiapkan seseorang yang dapat membantu). Sebagai tambahan, perlu mempertimbangkan langkah berikut:

1. menciptakan hubungan yang baik dengan keluarga, teman, pekerja sosial dalam suatu keadaan darurat. Jika Anda fikir memerlukan bantuan dalam situasi darurat, diskusikan dengan keluarga, teman, atau relawan dan minta bantuan mereka. Jika Anda membutuhkan, buat rencana dengan tetangga. Yakinkan bahwa mereka mengetahui di mana tempat penyimpanan kebutuhan khusus selama bencana.
2. simpan dengan baik daftar kebutuhan penting dan berikan kebutuhan kepada anggota keluarga lain. Daftar tersebut antara lain:

- a. persediaan dan peralatan khusus, misalnya baterai untuk alat bantu pendengaran.
- b. resep dokter.
- c. nama, alamat, telepon dokter dan paramedis.
- d. informasi yang rinci tentang pengobatan khusus.
- e. menghubungi kantor pemerintah untuk menggabungkan orang dengan kecacatan.
- f. memakai gelang tanda, agar mudah diidentifikasi oleh petugas penyelamat.
- g. menyimpan kertas dan alat tulis untuk menulis pesan.

Bab III

Kotak Persediaan Bencana (KPB)

Setelah bencana, petugas lokal, dan petugas penyelamatan akan memantau, tetapi mereka belum tentu dapat menjangkau setiap orang. Kita mungkin baru dapat dijangkau setelah beberapa jam atau beberapa hari kemudian. Pelayanan dasar, seperti listrik, gas, air, dan telepon bisa terputus seketika, karenanya mengungsilah dengan segera. Mungkin kita tidak mempunyai waktu untuk berbelanja atau mencari kebutuhan. Sedangkan keluarga sedang menghadapi bencana. Persediaan yang kita siapkan akan membantu selama pertolongan belum menjangkau kita.



Apakah KPB?

Mengumpulkan kebutuhan selama bencana adalah bagian penting dalam Rencana Keluarga Hadapi Bencana. Untuk menghadapi bencana mendesak kita harus mempunyai persediaan ekstra di rumah. Persediaan itu dibutuhkan pada saat kita diungsikan. Untuk belajar lebih lanjut tentang Kotak Persediaan Bencana, kita perlu menghubungi kantor Palang Merah Indonesia¹ setempat.

¹ Mungkin selama ini, kita belum pernah berkunjung ke PMI, sudah saatnya bagi kita untuk pergi ke sana, sehingga kesan selama ini bahwa PMI hanya kita butuhkan pada saat bencana, mengapa sebelum bencana kita pergi ke PMI untuk memperoleh penjelasan penting terkait dengan persiapan menghadapi bencana, antara lain untuk meminta penjelasan tentang kebutuhan yang perlu disediakan selama bencana terjadi.

Libatkan Anak-Anak Dalam Menyediakan KPB

Mintalah anak-anak untuk membantu mengingatkan kita dalam menyusun, menyediakan dan memeriksa persediaan makan dan minum setiap enam bulan dan mengganti baterai untuk alat-alat khusus. Anak-anak bisa membuat kalender atau poster sebagai penanda. Mintalah anak-anak berpikir tentang bahan-bahan yang mereka butuhkan selama bencana, yang ada dalam KPB, seperti buku atau alat-alat permainan.

Tips Untuk KPB

1. simpan KPB ukuran kecil di dalam mobil (jika ada), persediaan itu dapat membantu selama bantuan belum datang.
2. simpan bahan-bahan dalam tas plastik yang kedap udara. Hal ini akan membantu melindungi dari kerusakan atau jangkauan anak.
3. ganti minuman dan makanan setiap enam bulan. Mengganti persediaan air dan makanan akan membantu memastikan kesegaran bahan tersebut.
4. pikirkan kembali kebutuhan anak dan keluarga setiap setahun sekali, seperti mengganti baterai, pakaian, dan lain-lain.
5. minta apoteker atau dokter untuk menyimpan resep obat yang sukar diperoleh saat bencana.
6. gunakan kontainer yang mudah disimpan dan dibawa saat pengungsian. Beri label dengan jelas. Kontainer yang mungkin digunakan:
 - a. kontainer besar dan mempunyai penutup.
 - b. ransel punggung untuk kemah.
 - c. kantong kosong

KPB Untuk Kebutuhan Dasar

Berikut ini kebutuhan yang diperlukan selama bencana baik, di rumah atau di pengungsian. Menyimpan di ransel punggung yang mudah dibawa atau kantong yang diletakan di depan pintu akan lebih baik ketika kita harus

mengungsi dengan cepat, seperti Tsunami, air bah tiba-tiba, atau bahan kimia. Penyimpanan KPB sebaiknya tempatnya diketahui oleh semua anggota keluarga.

KPB untuk kebutuhan dasar adalah:

1. satu televisi atau radio tenaga baterai dan baterai ekstra
2. lampu senter dan baterai ekstra.
3. panduan P3K dan kotak P3K.
4. Persediaan obat resep.
5. kartu kredit dan uang tunai
6. identitas pribadi.
7. kunci mobil (ekstra).
8. kontainer anti bocor.
9. sinyal/sirene.
10. peta wilayah dan nomor telepon di tempat kerja atau hotel saat kita berada di luar kota
11. kebutuhan khusus – resep dokter, baterai alat bantu dengar, kursi roda, kacamata, dan lain-lain.

KPB di Pengungsian

Tempatkan persediaan yang dibutuhkan selama pengungsian ke kontainer. Berikut ini kebutuhan yang dimasukan:

1. bahan-bahan yang dimasukan termasuk kebutuhan yang ada di persediaan dasar.
2. tiga botol air perorang.
3. makanan untuk tiga hari.
4. kelengkapan dapur – pembuka botol, sambal, piring plastik, pisau, gula, garam, lada, kantong plastik.

5. pakaian ganti setiap anggota keluarga, alas kaki, sepatu boot, topi dan sarung tangan, dan pakaian dalam.
6. selimut atau kantong tidur.
7. perkakas lainnya: kertas, pensil, jam, kunci inggris, catut, sekop.
8. kebutuhan kebersihan – sabun, keperluan mandi, sikat gigi, pasta gigi, sisir, obat pembasmi hama.
9. buku dan alat-alat permainan anak.
10. memperhatikan kebutuhan bayi, orang jompo, dan orang dengan kecacatan.

KPB di Rumah

Sebagai tambahan untuk persediaan dasar dan pengungsian.

1. persediaan makanan dan air untuk satu minggu.
2. selimut tambahan dan kantong tidur.

Mendengarkan siaran radio dan televisi yang memberitakan semua informasi mengenai bencana.

Air

Air merupakan kebutuhan utama dalam keadaan darurat.

1. menyimpan air minum di botol plastik dan menggantikannya setiap enam bulan.
2. menyediakan air untuk waktu tiga hari, atau sekitar tiga botol setiap orang.

Makanan

Kebutuhan utama lainnya adalah persediaan makanan untuk dua minggu. Simpanlah makanan yang tahan lama, yang tidak perlu dimasak atau didinginkan. Makanan itu mudah dibawa. Makanan dalam bentuk kaleng –

daging, buah, susu, kopi, dan teh. Perhatikan makanan bayi, orang jompo, dan orang dengan kecacatan.

Kotak P3K

Sediakan selalu kotak P3K di rumah atau di mobil. Persediaan yang ada di kotak P3K:

1. panduan P3K
2. perban lem yang steril dan sudah dipotong dalam ukuran tertentu.
3. peniti.
4. sabun pembersih.
5. sarung tangan.
6. perban segi tiga.
7. anti racun.
8. kain pembalut.
9. gunting.
10. penjepit.
11. jarum.
12. antiseptik.
13. termometer.
14. aspirin.
15. anti diare.
16. obat pencuci perut.
17. vitamin.
18. ditambahkan untuk kebutuhan bayi, orang tua jompo, dan orang dengan kecacatan.

Dokumen Penting

Simpanlah dokumen penting dalam Deposit Box. Jika memungkinkan, masukanlah dalam kotak anti api:


1. polis asuransi, kontrak, bursa dan obligasi.
2. paspor, kartu jaminan sosial, arsip penting.
3. buku tabungan, kartu kredit.
4. daftar inventaris rumah dan nomor-nomor penting.
5. arsip keluarga – akte kelahiran, akte perkawinan

Bab IV Tsunami

Tercatat, sudah duapuluh satu kali Tsunami menyebabkan kerusakan di Indonesia dan wilayahnya sepanjang 167 tahun. Sejak tahun 1837, Tsunami 2004 yang menyerang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara adalah yang terdasyat, dengan korban meninggal 173.981 orang, korban hilang 7.274 orang, korban luka berat 2.912 orang, mengungsi 618.964 orang, dan menyebabkan kerugian harta benda kurang lebih 27 triliun rupiah meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Meulaboh, Sigli, Bireun, Lhok Seumawe, Sabang, Seumule, dan Nias. Tsunami yang




KENALI GEJALANYA



terjadi di Indonesia menurut Widi A. Pratikto, Dirjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (*Republika, 31/12/04*) sebagian besar disebabkan oleh gempa-gempa tektonik di sepanjang daerah subduksi dan daerah seismik aktif yang memanjang dari Papua bagian selatan, Biak, Maluku, bagian utara Sulawesi Utara, dan bagian Selatan Nusa Tenggara, Bali dan Jawa, dan Bagian Barat Pulau Sumatera. Khusus untuk Tsunami yang terjadi Provinsi Naggroe Aceh Darussalam disebabkan adanya gempa bumi tektonik yang berpusat sekitar 250 kilometer sebelah Barat Banda Aceh. Gempa di bawah laut tersebut menimbulkan gelombang Tsunami yang dasyat dengan kecepatan 804 km/jam.

Daerah rawan Tsunami di Indonesia terdapat di 19 wilayah yaitu: (1). Aceh, (2). Sumatera Utara, (3). Sumatera Barat, (4). Bengkulu, (5). Lampung – Banten, (6). Jawa Tengah Bagian Selatan, (7). Jawa Timur Bagian Selatan, (8). Bali, (9). Nusa Tenggara Barat, (10). Nusa Tenggara Timar, (11). Sulawesi Utara, (12). Sulawesi Tengah, (13). Sulawesi Selatan, (14). Maluku Utara, (15). Maluku Selatan, (16). Biak – Yapen, (17). Fak-fak, (18). Balikpapan, dan (19) Jawa Barat.




Sumber: Kompas, 1 Januari 2005 dan 2006

sampai mencapai 100 kaki. Dapat dibayangkan sedangkan ombak yang hanya mencapai 10-20 kaki saja dapat menyebabkan kematian atau luka-luka.

Tsunami berawal dari pusat gempa. Ombaknya menyebar ke segala jurusan seperti riak yang disebabkan oleh lemparan batu ke tengah kolam. Ombak kemudian mendekati kawasan pantai, jarak antara gelombang satu dengan lainnya bervariasi dari 5 sampai 90 menit, gelombang pertama pada umumnya tidak besar dari rangkaian ombak. Kerusakan yang diakibatkan oleh Tsunami, tergantung pada sejumlah faktor.

GEMPA ACEH Dan ANDAMAN 26-28 Dec 2004



GEMPA MASIH BERSUSULAN - HINDARI PANTAI DALAM BEBERAPA HARI INI

rovicky@Gmail.com

Tsunami paling sering dihasilkan oleh gempa bumi karena Bergeraknya lantai samudera, letusan vulkanis, dan bahkan meteorpun dapat juga menghasilkan tsunami. Gempa bumi yang dirasakan, sebagai tsunami bisa menjangkau pantai dalam beberapa menit, bahkan sebelum suatu peringatan dikeluarkan. Wilayah yang beresiko besar adalah kurang dari 25 kaki di atas permukaan laut dan wilayah satu mil dari garis pantai. Kebanyakan kematian yang disebabkan oleh tsunami adalah karena banjir. Resikonya meliputi genangan air, pencemaran air minum, dan rusaknya infrastruktur umum.

Informasi

Indonesia sampai saat ini belum mempunyai pusat informasi Tsunami. Untuk sementara, kita dapat memfungsikan Badan Meteorologi dan Geofisika. Namun baru belakangan ini telah dibangun di perairan Sumatera. Di dunia ada dua Pusat Informasi Tsunami yaitu Pusat Informasi Tsunami Alaska yang bertanggung jawab untuk California, Washington, Columbia, dan Alaska; dan Pusat Informasi Tsunami Pasific untuk Hawaii dan wilayah Amerika Serikat lainnya. Kedua pusat informasi ini menyebarkan informasi ke seluruh negara pantai.

Semua Tsunami adalah berpotensi membawa bahaya, walaupun tidak merusak setiap pantai yang diterjang. Untuk mengantisipasi tsunami, pemerintah perlu membuat **Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*)**. Peringatan dini diberikan sebelum kejadian, agar masyarakat dapat segera menghindar atau melakukan evakuasi. Pada daerah rawan gempa, alam sudah memberikan tanda-tanda pada kita berupa getaran yang kuat bahkan merusak bangunan yang ada. Setelah itu kadang diikuti oleh pasang surut air laut beberapa saat sebelum tsunami datang. Tanda-tanda ini harus diikuti dengan evakuasi segera, karena dalam waktu hitungan menit, tsunami akan datang.

Peringatan dini tsunami bertujuan untuk mewaspadaai dan mengevakuasi sebelum tsunami datang. Pemberian informasi dini tsunami harus sangat segera, karena mengingat selang waktu antara gempa bumi dan tsunami sangat singkat. Berdasarkan selang waktu tersebut menurut Badan Meteorologi dan Geofisika membedakan tiga jenis peralatan peringatan dini yang diperlukan. *Pertama*, Jenis tsunami berdasarkan waktu terjadinya setelah gempa: Tsunami jarak dekat (lokal); terjadi 0-30 menit setelah gempa - Jarak pusat gempa ke lokasi ini sejauh 200 km. Besar kemungkinan bahwa daerah di sekitar gempa bumi merasakan atau bahkan merusak bangunan. Tanda-tanda sebelum terjadi tsunami adalah getaran kuat dan sering diikuti oleh pasang surut air laut. Tanda tanda ini diperbesar dengan sistem peralatan yang dilengkapi dengan alarm.

Peralatan yang dibutuhkan adalah (i). ***Accelerograph - Accelerograph*** disebut juga *strong motion seismograph*, karena dipasang untuk merekam getaran kuat saja. Sedangkan getaran lemah yang tidak dirasakan oleh manusia, tidak direkam karena memang tidak diperlukan. Accelerograph ini

dilengkapi dengan alarm dan sistem komunikasi untuk penyebaran berita, kontrol operasional dan perawatan jarak jauh. (ii). **Tide gauge - Tide gauge** adalah perangkat untuk mengukur perubahan muka laut. Perubahan muka laut bisa disebabkan oleh pasang naik dan surut muka laut harian (gaya tarik bulan dan matahari), angin dan tsunami. Informasi yang dibutuhkan untuk peringatan dini adalah pasang surut seketika sebelum terjadinya tsunami untuk peringatan dini di lokasi tersebut, kemudian pasang naik akibat tsunami adalah informasi peringatan dini untuk lokasi yang lebih jauh. *Accelerograph* dan *tide gauge* dipasang pada tempat yang sama dalam sebuah *shelter* di pantai yang dilengkapi dengan sistem komunikasi dan sistem alarm.

Peringatan pertama untuk kewaspadaan datang dari *accelerograph* apabila mencatat getaran kuat. Peringatan kedua datang dari *tide gauge* setelah mencatat perubahan mendadak permukaan laut. Dua peringatan tersebut disampaikan kepada: i. Masyarakat setempat berupa alarm; ii. Aparat setempat yang bertugas untuk koordinasi evakuasi; iii. BMG pusat untuk sistem monitoring dan informasi darurat agar disebarkan ke lokasi lain. Komunikasi data hanya diperlukan apabila ada gempa kuat atau gelombang pasang yang ekstrim, sedangkan secara rutin BMG Pusat akan mengamati dari Jakarta untuk mengetahui status operasionalnya.

Kedua, Tsunami jarak menengah; terjadi 30 menit-2 jam setelah gempa - Jarak pusat gempa ke lokasi ini sejauh 200 km sampai 1000 km. Ada kemungkinan bahwa daerah di sekitar jarak ini merasakan juga gempa dengan intensitas II sampai V MMI (Modified Mercalli Intensity). Tanda-tanda sebelum terjadi tsunami adalah getaran kuat dan sering diikuti oleh pasang surut air laut. Sistem peralatan daerah ini juga sama dengan daerah di atas, namun sistem peralatan mungkin lebih banyak berperan karena getaran tidak terlalu keras. Tanda-tanda ini juga diperbesar dengan sistem peralatan yang dilengkapi dengan alarm.

Ketiga, Tsunami jarak jauh; terjadi lebih dari 2 jam setelah gempa - Jarak lokasi daerah ini dari pusat gempa lebih dari 1000 km, karena itu kecil kemungkinan daerah ini merasakan gempa. Namun masih mungkin terjadi pasang surut sebelum gelombang tsunami datang. Sistem peralatan daerah ini tidak perlu dilengkapi dengan *accelerograph*, kecuali daerah ini juga termasuk daerah rawan tsunami jarak dekat. Peralatan yang diperlukan

untuk daerah ini adalah TREMORS yang sudah dipasang di Stasiun Geofisika Tretes.

Sistem Komunikasi - Efektifitas dan kecepatan informasi peringatan dini sangat diperlukan agar segera dilakukan tindakan preventif. Sistem komunikasi terdiri dari : Komunikasi dari stasiun ke aparat setempat; Komunikasi dari stasiun ke BMG pusat; Komunikasi dari BMG pusat ke jaringan peringatan dini lainnya ; Jaringan komunikasi dari stasiun ke aparat setempat dan ke BMG pusat mestinya tidak tergantung oleh aliran listrik dan saluran telepon setempat yang mungkin terganggu ketika peristiwa gempa. Jalur komunikasi yang baik adalah jalur komunikasi satelit dengan catu daya baterai yang didukung oleh charger listrik dan solar sel.

Rencana Menghadapi Tsunami

Kita perlu mengembangkan suatu Rencana Keluarga Hadapi Bencana.

Perencanaan untuk menghadapi Tsunami meliputi:

1. belajar dari resiko tsunami, seperti Tsunami Aceh. Mengetahui pusat informasi bencana, seperti Posko Bencana, Palang Merah Indonesia, Tim SAR. Kenali areal rumah, sekolah, tempat kerja, atau tempat lain yang beresiko. Mengetahui wilayah dataran tinggi dan dataran rendah yang beresiko.
2. jika melakukan perjalanan ke wilayah rawan Tsunami, kenali hotel, motel, wisma, dan carilah pusat pengungsian. Adalah penting mengetahui rute jalan keluar yang ditunjuk setelah peringatan dikeluarkan.
3. jika kita berhadapan dengan resiko Tsunami, lakukan yang berikut:
 - a. rencanakan suatu pengungsian ke daerah yang tidak dapat dijangkau oleh resiko Tsunami. Jika mungkin ke suatu tempat yang berada di wilayah 100 kaki di atas permukaan laut dan 2 mil dari pantai. Jika tidak, carilah tempat setinggi mungkin yang dapat dicapai. Kita harus dapat menjangkau tempat yang aman itu dalam waktu 15 menit.

- b. mempraktikkan rute pengungsian. Mengenal dengan baik lingkungan dapat membantu menyelamatkan jiwa kita. Rute tersebut hendaknya juga dapat dikuasai pada malam hari.
 - c. aktifkan radio yang menyiarkan informasi pengamatan atau peringatan.
4. bertanya pada agen asuransi mengenai kebijakan tentang perlindungan korban banjir Tsunami.
 5. mendiskusikan Tsunami dengan anggota keluarga. Semua orang perlu mengetahui apa yang harus diperbuat, jika salah satu anggota keluarga yang tidak ada bersama-sama mereka. Mendiskusikan Tsunami akan membantu mengurangi ketakutan dan bahkan membuat tertarik mereka, dan biarkan semua orang mengetahui dan mendapatkan jawabnya. Tinjau ulang tentang keselamatan banjir dan kesiap-siagaan keluarga.

Bagaimana Melindungi Harta Kita?

Persiapkan menghadapi Tsunami meliputi hal yang berikut:

1. siapkan kotak Persediaan Pengungsian dalam suatu tempat yang mudah dibawa (ransel punggung), di dekat pintu;
2. Kotak Persediaan Bencana.

Cara Melindungi Harta Benda

1. hindari membangun atau tinggal pada bangunan yang hanya beberapa ratus meter dari pesisir pantai. Wilayah ini lebih rawan mengalami kerusakan akibat Tsunami, angin badai, dan badai pantai;
2. membuat daftar barang yang mudah dibawa saat tsunami. Ingat, semua benda dapat dihanyutkan oleh Tsunami.
3. membangun rumah panggung di daerah pantai.
4. mengikuti tindakan pencegahan banjir. Tsunami adalah menciptakan banjir yang dapat memporak-porandakan daerah pantai.
5. meminta arsitek untuk mendesain rumah yang dapat menahan atau menghindari air, seperti desain bangunan masjid.

Media dan Gagasan Pendidikan Masyarakat

1. karena kita sangat beresiko berhadapan dengan Tsunami, maka media akan mengumumkan tempat-tempat dan rute mana saja yang aman untuk menghindari tsunami. Biasanya akan ditempatkan posko yang berada di dataran tinggi dan menjauhi pantai.
2. meninjau ulang wilayah dan daratan yang sangat beresiko tsunami, terutama yang digunakan untuk rumah sakit, kantor polisi, Pusat Pengisian Bahan Bakar, dan sekolah. Kerusakan Tsunami dapat diperkecil melalui perencanaan.
3. menerbitkan informasi khusus melalui surat kabar tentang informasi keadaan darurat atas tsunami. Mempublikasikan nomor-nomor penting seperti Posko Banjir, Palang Merah Indonesia, Rumah Sakit, Kantor Polisi, dan Tim SAR.
4. pada periode tertentu menginformasikan tentang sistem peringatan dini.
5. bekerjasama dengan Posko Banjir, Palang Merah Indonesia, Rumah Sakit, Kantor Polisi, dan Tim SAR.
6. menanyakan ke perusahaan asuransi dan pejabat lokal tentang pertanggunggaan suatu kerugian yang diakibatkan oleh banjir.

Kerusakan Tsunami dapat diperkecil melalui perencanaan.

Bagaimana jika Merasakan Gempa Bumi di Daerah Pantai?

Jika kita merasakan suatu gempa bumi kurang 20 detik atau lebih ketika berada di pantai, maka:

1. jangan menunggu. Lindungi diri kita dari gempa bumi.
2. ketika guncangan berhenti, kumpulkan anggota keluarga dan cepat mengungsi. Tinggalkan semua harta benda. Tsunami bisa datang beberapa menit kemudian. Bergeraklah dengan cepat ke dataran yang lebih tinggi yang jauh dari pantai.

3. hati-hati dengan aliran listrik, hindari bangunan dan jembatan.

Ketika Pengamatan Tsunami Dikeluarkan

1. dengarkan radio dan pusat informasi tsunami serta hasil pengamatan Badan Meteorologi dan Geofisika atau Pusat Informasi Tsunami;
2. periksa Kotak Persediaan Bencana (KPB). Apakah beberapa persediaan perlu diganti sesuai dengan waktu kadaluarsanya.
3. mengetahui keberadaan lokasi anggota keluarga dan tinjau ulang rencana evakuasi. Meyakinkan semua orang, agar mengetahui ada suatu potensi ancaman dan ajaklah untuk menjauh ke dataran yang lebih aman.
4. jika ada orang yang perlu diungsikan secara khusus – anak kecil, orang tua, dan orang dengan kecacatan – pertimbangkanlah untuk mengungsikan lebih awal. Biasanya pengungsian bisa memakan waktu lama karenanya alokasikan tambahan waktu.
5. jika waktu masih memungkinkan, amankan harta benda yang masih bisa diselamatkan. Ingat, semua harta benda bisa rusak oleh Tsunami.
6. bersiaplah untuk mengungsi. Bergeraklah dengan cepat, setelah peringatan Tsunami dikeluarkan.

Ketika Peringatan Tsunami Dikeluarkan

1. dengarkan radio dan Pusat Informasi Tsunami. Pemerintah setempat akan mengeluarkan peringatan hanya jika mereka percaya ada suatu ancaman yang riil dari Tsunami.
2. ikuti perintah yang dikeluarkan oleh otoritas lokal. Rute pengungsian yang diusulkan mungkin saja berbeda dari tempat yang lebih tinggi yang kita ketahui sebelumnya.
3. jika kita berada di wilayah resiko tsunami, lakukan hal berikut:
 - a. jika kita mendengarkan peringatan tsunami dari pejabat atau ada deteksi tanda dari tsunami, mengungsilah dengan segera. Peringatan

tsunami dikeluarkan penguasa yang yakin bahwa ada ancaman tsunami, dan mungkin kita hanya punya sedikit waktu untuk keluar.

- b. ambillah KPB. Supaya lebih nyaman bawalah sepanjang pengungsian.

Kembalilah ke rumah setelah pejabat lokal menjelaskan kondisi aman. Tsunami adalah suatu rangkaian ombak yang bisa saja berlanjut pada jam-jam berikutnya. Jangan berasumsi bahwa setelah satu gelombang datang berarti bahaya selesai. Gelombang berikutnya mungkin lebih besar dari yang pertama – kasus Tsunami Nanggroe Aceh Darussalam.


Setelah Tsunami Terjadi

1. terus mendengarkan radio atau pejabat lokal. Tsunami mungkin telah merusakkan jalan-jalan, jembatan, atau tempat lain.
2. memberikan bantuan kepada korban luka-luka. Berikan bantuan P3K. Panggil bantuan. Jangan pindahkan orang yang terluka, kecuali yang luka serius.
3. membantu tetangga yang perlu bantuan khusus – seperti anak kecil, orang tua jompo, orang dengan kecacatan. Atau mereka yang perlu bantuan pada saat darurat.
4. gunakan telepon hanya untuk keadaan darurat.
5. tidak membangun bangunan di wilayah yang beresiko.
6. ketika memasuki bangunan bekas tsunami, berhati-hati, karena bangunan yang sudah tidak layak lagi akan rawan roboh.
7. memakai sepatu. Kerugian paling yang paling sering terjadi adalah jika korban diamputasi.
8. gunakan lampu senter ketika melihat bangunan. Penggunaan lampu senter lebih aman untuk mencegah resiko bagi pemakai, penghuni, dan bangunan itu sendiri.
9. mengunji dinding, lantai, pintu, tangga rumah, dan jendela untuk meyakinkan bahwa bangunan tidak dalam bahaya akan roboh.

10. periksa pondasi rumah atau kerusakan lainnya. Ratakan bangunan yang sudah tidak dapat digunakan lagi.
11. periksa sumber api. Mungkin ada kebocoran gas, aliran listrik, atau peralatan listrik atau bahan-bahan yang mudah terbakar. Kebakaran adalah resiko yang paling sering terjadi pada saat banjir.
12. melihat kemungkinan gas bocor. Jika kita mencium bau gas atau mendengar sesuatu yang berdesis, bukalah jendela dengan cepat tinggalkan bangunan.
13. mencari pusat aliran listrik dan putuskan alirannya.
14. melihat kemungkinan limbah atau cairan beracun. Jika kita mencurigainya, hindari dan jangan menggunakan WC.
15. menggunakan PAM apabila ada rekomendasi pejabat yang bertanggung jawab.
16. hati-hati terhadap binatang berbisa, seperti ular berbisa, yang mungkin telah masuk ke bangunan.
17. perhatikan lapisan tembok, dan langit-langit yang bisa saja runtuh.
18. ambil gambar kerusakan untuk membantu klaim asuransi.
19. membuka jendela dan pintu untuk membantu mengeringkan bangunan.
20. keluarkan lumpur dari rumah.
21. periksa kesiediaan makanan. Makanan apapun yang terkena air mungkin sudah tercemar dan harus dibuang.

Bab V Gunung Api

Gunung api atau sering disebut gunung berapi adalah bukit atau gunung yang mempunyai lubang kepundan sebagai tempat keluarnya magma dan atau gas ke permukaan bumi. Jika suatu lapisan magma mengalami tekanan di kedalaman kerak bumi yang keras, atau terbentuk di kedalaman karena proses kimia fisis, di mana cairan itu tidak dapat mencapai permukaan bumi sebelum mengumpul, terbentuklah lapisan batuan kental. Pada saat gunung berapi, bahan-bahan dimuntahkan (padat, cair, gas) dan bentuk luarnya sangat bergantung pada daya letusan magma.



Indonesia mempunyai 128 buah gunung api aktif atau sekitar 13% dari gunung api aktif di dunia. Seluruh gunung api tersebut berada dalam jalur tektonik yang memanjang mulai dari Pulau-pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kepulauan Banda, Halmahera dan Kepulauan Sangir Talaud yang

menempati seperenam dari luas daratan Nusantara. lebih dari 10% populasi penduduk berada dikawasan rawan bencana gunung api.

Tabel.5.1 Nama Gunung Berapi

No	Propinsi>Nama Gunung	Ketinggian
I	Nanggroe Aceh Darussalam	
1	Gunung Silawaihagan	1808 m
2	Gunung Peuetsagoe	2280 m
3	Gunung Geureudong	2855 m
II	Sumatera Utara	
1	Gunung Sibanyak	2094 m
2	Gunung Sinabung	2457 m
III	Sumatera Barat	
1	Gunung Ophir	2912 m
2	Gunung Marapi	2891 m
IV	Bengkulu	
1	Gunung Kaba	1961 m
V	Banten	
1	Gunung Krakatau	818 m
VI	Jawa Barat	
1	Gunung Halimun	1750 m
2	Gunung Salak	2211 m
3	Gunung Gede	2958 m
4	Gunung Patuha	2434 m
5	Gunung Malabar	2321 m
6	Gunung Guntur	2249 m
7	Gunung Talagabodas	2201 m
8	Gunung Galunggung	2168 m
9	Gunung Ciremai	3078 m
VII	Jawa Tengah	
1	Gunung Perahu	2585 m
2	Gunung Dieng	2500 m
3	Gunung Sundoro	3135 m
4	Gunung Sumbing	3371 m
5	Gunung Unggaran	2050 m
6	Gunung Merapi	2911 m

No	Propinsi>Nama Gunung	Ketinggian
VIII	Jawa Timur	
1	Gunung Gondanglegi	1095 m
2	Gunung Wilis	2169 m
3	Gunung Kelud	1731 m
4	Gunung Bromo	2392 m
5	Gunung Mahameru	3676 m
6	Gunung Lamongan	1600 m
7	Gunung Argopuro	3086 m
8	Gunung Raung	3332 m
9	Gunung Merapi	2800 m
IX	Sulawesi Utara	
1	Gunung Klabat	2022 m
2	Gunung Soputan	1827 m
X	Bali	
1	Gunung Agung	3142 m
2	Gunung Batur	1717 m
XI	Nusa Tenggara Barat	
1	Gunung Tambora	2850 m
2	Gunung Rinjani	3726 m

Sumber: Atlas IPS

Selama 100 tahun terakhir lebih dari 175 ribu manusia menjadi korban akibat letusan gunung api. Pada periode 1997-2004 telah terjadi 45 letusan gunung berapi dengan menelan korban 8 orang dan jumlah pengungsi 39.484 orang. Dan tahun 2004 telah terjadi 3 letusan gunung berapi dengan korban meninggal 3 orang dan jumlah pengungsi 13.331 orang.

Gunung Api dan Penyebabnya

Beberapa gunung berapi di kawasan Indonesia Timur kini kritis. Gunung-gunung tersebut berada dalam kondisi waspada dan siaga yang dapat meletus sewaktu-waktu. Menurut A. Djumarma Wirakusumah, Direktur Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (Kompas, 9/9/04) setidaknya ada delapan gunung berapi yang aktivitasnya di atas normal. Enam berada

di daerah Timur Indonesia dan dua di daerah Barat Indonesia. Kedelapan gunung berapi tersebut adalah Gunung Dukono di Halmahera, Gamalama di Ternate, Karangetang di Sangir-Sulawesi Utara, Lokon dan Soputan di Minahasa- Sulawesi utara, Lewotobi Laki-laki di Nusa Tenggara Timur, Semeru di Jawa Timur, dan Krakatau di Lampung. "Beberapa gunung



berapi statusnya waspada dan beberapa lagi siaga. Artinya, sewaktu-waktu dapat meletus tergantung aktivitas di dalam perut gunung dan gempa."

Kebanyakan aktivitas gunung berapi yang di atas normal disebabkan oleh adanya gempa. Keberadaan gempa di daerah-daerah tersebut diakibatkan adanya pergesekan antar lempeng dan pergesekan antar blok batuan (patahan geologi).


Kalori yang terjadi berakumulasi di bawah, dan berkumpul di bagian dalam bumi yang disebut lambung magma. Ketika panas itu meningkat, sedang volumenya relatif tetap,

maka materi-materi padat yang cair itu akan menerobos ke bagian lapisan-lapisan bumi yang lemah sampai ke permukaan bumi dalam bentuk gundukan-gundukan. Dan terjadilah apa yang kemudian dikenal sebagai gunung-gunung di permukaan bumi, termasuk yang aktif sebagai gunung api di Indonesia.

Tipe gunung api di Indonesia

Di tahun 1951, dua pakar gunung api Belanda, Petrosyevski dan Klompe, membagi gunung api di Indonesia menjadi tiga tipe. Tipe A, adalah gunung-gunung api aktif yang meletus setelah tahun 1600. Tipe B, adalah tidak diketahui adanya letusan setelah tahun 1600. Sedang yang terakhir adalah tipe C, yakni gunung api yang hanya menampilkan lapangan sulfataar. Gunung api yang ada di Indonesia dan sampai sekarang terus dipantau adalah termasuk tipe A, aktif yang sewaktu-waktu bisa meletus.

Di Indonesia terdapat sekitar 500 gunung. 129 di antaranya adalah gunung api aktif yang bisa meletus setiap saat. Gunung-gunung api ini senantiasa dipantau dan diikuti kegiatannya oleh Departemen Vulkanologi Indonesia. Keadaan istimewa yang tampak adalah 30 persen gunung berapi itu terdapat di Pulau Jawa, pulau yang berpenduduk paling padat di Indonesia – penduduk sekitar 219 juta jiwa, 60 persen di antaranya bermukim di Pulau Jawa. Karenanya, ancaman bencana gunung berapi di pulau ini sangat besar. Jadi, tidaklah mengherankan kalau Pulau Jawa mendapat prioritas pertama pemantauan gunung api.



Bagian gunung api:

Magma

Magma adalah cairan silikat pijar bersuhu antara 900° sampai dengan 1400° yang terdapat di dalam bumi di bawah tubuh gunungapi.

Kawah Utama

Lubanga erupsi berdiameter kurang dari atau sama dengan 2 km yang terletak di bagian puncak gunungapi, sebagai hasil erupsi pusat.

Pipa Kawah

Suatu lubang/rekahan yang merupakan bidang lemah pada kerak bumi, tempat magma menerobos ke permukaan bumi (terjadinya erupsi gunung api).

Kawah samping

Lubang erupsi berdiameter kurang dari 2 km yang terletak di bagian lereng tubuh gunungapi, sebagai hasil erupsi samping.

Kerucut Parasit

Kerucut yang terbentuk dari akumulasi material hasil erupsi di luar kawah utama, yang terletak di bagian tubuh gunungapi dengan ukuran lebih kecil dari kerucut gunungapi utamanya.

Leleraan Lava

Lava yang mengalir dari lubang kawah, sebagai akibat magma yang keluar ke permukaan bumi secara efusi.

Derajat bahaya erupsi suatu gunung api tergantung dari beberapa faktor diantaranya :

- Sifat erupsi
- Keadaan lingkungan dan kepadatan penduduknya
- Sifat gunungapi itu sendiri.

Informasi

Kebanyakan letusan gunung berapi menghasilkan lahar. Letusan ini dapat mematikan, sebab lahar mungkin meletus dalam volume yang sangat besar.

Rencana Menghadapi Letusan Gunung Api

Untuk menghadapi bencana gunung berapi lihat rencana keluarga hadapi bencana. Pelajari bagaimana kegiatan gunung berapi di lingkungan kita. Sebelum lahar mencapai rumah perlu dibuat penghalang sehingga memungkinkan kita untuk melakukan persiapan dalam pengungsian. Kemudian menghubungi Palang Merah Indonesia setempat dan Polisi. Jika kita berhadapan dengan resiko dari kegiatan gunung berapi:

1. pelajari sistem peringatan dini di masyarakat dan rencana keadaan darurat. Setiap masyarakat mempunyai cara yang berbeda dalam memberi peringatan dan tanggapan yang berbeda. Bersama tetangga diskusikan

kegiatan gunung berapi. Selain itu kita juga mengaktifkan alat-alat peringatan yang ada.

2. bertemu dengan agen asuransi. Mencari jalan keluar untuk mendapatkan perlindungan.
3. kembangkan suatu rencana evakuasi. Semua anggota keluarga hendaknya mengetahui kemana kita harus mengungsi. Perencanaan yang dibuat pada detik-detik terjadinya letusan akan merepotkan dan menciptakan kebingungan.
4. diskusikan keadaan gunung api dengan anggota keluarga. Semua orang perlu mengetahui harus berbuat apa jika semua anggota keluarga tidak bersama-sama. Mendiskusikan letusan gunung api sebelum waktunya akan membantu mengurangi ketakutan dan membuat mereka menjadi tertarik, dan biarkan semua orang mengetahui jawabannya.

Media & Gagasan Pendidikan Masyarakat

1. jika kita tinggal di daerah yang beresiko gunung api, buatlah penerbitan khusus di surat kabar lokal dengan informasi keadaan darurat gunung berapi. Misalnya memanfaatkan Surat Kabar Radar atau kelompok Jawa Post dan Media Indonesia. Buatlah juga daftar telepon Palang Merah Indonesia, Polisi, dan Rumah Sakit.
2. memberikan informasi kedaruratan.
3. menerbitkan rute pengungsian dalam keadaan darurat

Bagaimana Selama Gunung Api Meletus

1. bersedia ambil resiko, dan mengetahui apa akibat dari resiko yang dihadapi. Resiko meliputi:
 - a. lumpur dan air bah. Lumpur mengalir seperti aliran sungai yang bergerak 20-40 mil perjam. Lahar panas dapat cepat meleleh dan membeku.
 - b. tanah longsor.

- c. gempa bumi
 - d. hujan asam
2. mengikuti perintah yang dikeluarkan oleh otoritas dan melaksanakan semua rencana menghadapi bencana.
 3. menghindari lembah sungai kearah muara dari gunung api.
 4. jika terperangkap di dalam rumah – tutup semua jendela dan pintu.

Perlindungan Selama Gunung Api Meletus

Selama meletus gunung api mengeluarkan butir pasir atau batu yang dapat menyebabkan luka, mata buta, dan luka terbuka. Untuk itu sebaiknya:


1. memakai kemeja lengan panjang dan celana panjang.
2. menggunakan kacamata hitam.
3. menggunakan topeng anti debu.

Setelah Gunung Api Meletus

1. membantu tetangga yang membutuhkan terutama bayi, orang tua jompo, dan orang dengan kecacatan.
2. menjauhi daerah bencana untuk menghindari beberapa partikel gunung api yang berbahaya bagi bayi, terutama terkait dengan penyakit asma, bronkhitis, dan paru-paru. Tinggal di rumah, memaki topeng agar terhindar menghirup partikel berbaya.
3. Memakai kacamata untuk melindungi mata.
4. menutup mulut dan hidung.
5. membersihkan debu. Debu yang menumpuk dapat menyebabkan atap roboh.

Bab VI Gempa Bumi

Gempa bumi terjadi dengan tiba-tiba, tanpa memberi peringatan. Gempa bumi dapat terjadi setiap saat pada waktu siang hari maupun malam hari. Gempa bumi di Indonesia pada periode 1997-2004 telah tercatat 52 kejadian dengan korban meninggal 7.574 orang, mengungsi 17.774 orang, kerugian harta benda Rp 798.064.435.000, dan mengakibatkan kerusakan 17.501 rumah (data ini belum termasuk korban gempa di Nanggroe Aceh Darussalam, sebelum tsunami).



Sumber: Januari 2008

Ada 25 wilayah di Indonesia rawan gempa bumi. Daerah rawan gempa bumi adalah (1). Nanggroe Aceh Darussalam, (2). Sumatera Utara – Simeulue, (3). Sumatera Barat – Jambi, (4). Bengkulu, (5) Lampung, (6). Banten – Pandenglang, (7). Jawa Barat – Bantar Kawung, (8). DI Yogyakarta, (9). Lasem, (10). Jawa Timur – Bali, (11). Nusa Tenggara Barat, (12). Nusa Tenggara Timur, (13). Kepulauan Aru, (14). Sulawesi Selatan, (15). Sulawesi Tenggara, (16). Sulawesi Tengah, (17). Sulawesi Utara, (18). Sangihe Talaud, (19). Maluku Utara, (20). Maluku Selatan, (21). Kepulauan Burung – Papua Utara, (22). Jayapura, (23). Nabire, (24). Wamena, (25). Kalimantan Timur.

Gempa Bumi Dan Penyebabnya

Gempa bumi adalah suatu guncangan yang cepat di bumi disebabkan oleh patahan atau pergeseran lempengan tanah di bawah permukaan bumi. Kebanyakan gempa bumi terjadi di perbatasan antara pertemuan dua lempengan. Setiap hari terjadi puluhan bahkan ratusan gempa bumi di muka bumi ini, hanya saja kebanyakan kekuatannya kecil sekali sehingga tidak terasa oleh kita.

Gempa bumi terjadi karena beberapa faktor :

1. pergerakan lempeng. Jenis ini disebut gempa tektonik, umumnya regional dan sangat merusak.
2. kegiatan gunung api yang disebut gempa vulkanik. Umumnya gempa jenis ini terjadi setempat.
3. kegiatan manusia yang disebut gempa buatan atau gempa tiruan, umumnya setempat dan tidak selalu dibuat.

Pada pergeseran lapisan berbatuan yang terjadi secara mendadak, terjadi getaran yang menjalar ke permukaan bumi dengan kecepatan besar; merupakan gelombang longitudinal – gelombang P, gelombang transversal – gelombang S, dan gelombang permukaan – gelombang L. Ketiga gelombang tersebut menjalar serempak dari pusat gempa atau hiposentrum, tetapi karena faktor perbedaan dalam kecepatan, gelombang itu tertangkap secara beruntun pada seismograf. Dari perbedaan waktu itu dapat

diperhitungkan tempat yang merupakan pusat getaran pada permukaan bumi atau episentrum.

Ada beberapa jenis gempa: *Pertama*, Gempa Gunung Api – gempa akibat kejutan langsung kekuatan gunung api. *Kedua*, Gempa Laut – gempa yang episentrumnya terdapat di bawah permukaan laut tetapi di atas dasar laut. Biasanya menimbulkan gelombang yang dahsyat. *Ketiga*, Gempa Tektonik – gempa karena pergeseran lapisan-lapisan bumi, yang terjadi jauh di bawah permukaan bumi. Dalam gempa tektonik biasanya terdapat suatu pusat gempa yang hiposentrum dan merupakan gempa yang dahsyat.

Akumulasi energi gempa adalah jumlah seluruh gempa yang pernah terjadi dalam periode 100 tahun. Akumulasi ini menjadi ukuran tingkat seismisitas pada pemetaan ini dan dijumlahkan dengan tingkat resiko tsunami.

Klasifikasi resiko akumulasi energi gempa didefinisikan sbb:

NO.	TINGKAT RESIKO	Magnitude (mB)	Log Mo (pangkat 10)	KODE
1.	Resiko sangat kecil	< 4.5	19-20.9	0
2.	Resiko kecil	4.5 – 5	20.9-22.1	1
3.	Resiko sedang satu	5-5.5	22.1-23.3	2
4.	Resiko sedang dua	5.5-6	23.3-24.5	3
5.	Resiko sedang tiga	6-6.5	24.5-25.7	4
6.	Resiko Besar satu	6.5-7	25.7-26.9	5
7.	Resiko Besar dua	7-7.5	26.9-28.1	6
8.	Resiko Besar tiga	7.5-8	28.1-29.3	7
9.	Resiko sangat besar satu	8.0-8.5	29.3-30.5	8
10.	Resiko sangat besar dua	> 8.5	30.5-33	9

Sumber: Fauzi MSc PhD, dkk

Gempa bumi yang sangat mematikan yang terjadi terakhir ini adalah gempa bumi di Nanggroe Aceh Darussalam yang mengakibatkan tsunami.

Ada dua cara yang hasilnya untuk menyatakan besarnya kekuatan gempa bumi yaitu skala Modifikasi Intensitas Mercalli dan Skala Richter. Skala Modifikasi Intensitas Mercalli menyatakan kekuatan gempa bumi yang digambarkan oleh kerusakan yang ditimbulkannya.

Guncangan dari gempa bumi ini dapat merobohkan bangunan, merusak jaringan jalan, merontokkan jembatan, pipa air, pipa gas, dan pipa minyak, dan jaringan telepon terputus, dan kadang menyebabkan tanah longsor, air bah yang tiba-tiba, dan tsunami.

Informasi

Pada awalnya gempa bumi yang lebih kecil akan diikuti oleh guncangan yang utama yang dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan lebih lanjut. Gempa kecil dapat terjadi pada jam pertama, atau setelah beberapa hari, beberapa minggu, dan bahkan bulan setelah terjadinya gempa utama.

Yang perlu diperhatikan pada saat terjadinya gempa bumi adalah bangunan tempat tinggal yang mudah roboh, sehingga kita perlu berhati-hati, jika perlu pindah dari gedung bekas gempa. Sedangkan mereka yang tinggal di sekitar pantai, perlu memperhatikan gejala air laut, sehingga kita segera mengungsi ke tempat lebih tinggi, agar tidak dapat dijangkau oleh ombak tsunami.

Rencana Menghadapi Gempa Bumi

1. kembangkan Rencana Keluarga Hadapi Bencana, termasuk di dalamnya bagaimana kita menghadapi gempa bumi. Kembangan perencanaan yang khusus mengenai gempa bumi. Pelajari dari kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita tentang gempa bumi. Hubungi kantor Palang Merah Indonesia setempat untuk menanyakan kasus yang terkait dengan gempa bumi.
2. perlu melakukan latihan menghadapi gempa bumi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi rasa takut pada saat terjadi gempa, sehingga terhindar dari kecelakaan yang fatal.
3. berbicara dengan pihak asuransi, terutama untuk menanyakan program perlindungan dari gempa bumi. Menginformasikan kepada semua anggota keluarga hal-hal yang harus dilakukan jika sewaktu-waktu

terjadi gempa bumi, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kepanikan.

4. mendiskusikan gempa bumi dengan anggota keluarga. Semua orang harus tahu apa yang harus dibuat jika anggota keluarga tidak bersama-sama. Mendiskusikan gempa bumi sebelum waktunya dapat membantu mengurangi ketakutan.

Apa Yang Harus Diceritakan Kepada Anak-anak

1. temukan tempat yang aman, baik di rumah atau di sekolah. Begitu juga dengan tempat aman di dalam dan di luar bangunan, untuk berlindung pada saat terjadi gempa.
2. jika pada saat terjadi gempa bumi, ada di dalam rumah atau ruang kelas, carilah bagian atau ruang yang aman sehingga kita tidak tertimpa oleh perabot rumah tangga seperti lemari, dan carilah meja yang kokoh untuk berlindung di bawahnya. Jika keadaan sudah dianggap tenang usahakan untuk keluar ruangan.
3. tunggu sampai suasana aman, kemudian perhatikan keadaan diri sendiri, selanjutnya bantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Bergerak secara hati-hati, khawatir ada tembok yang retak akan menimpa diri kita.
4. waspadalah dengan api. Api adalah resiko yang terkait dengan gempa bumi yang paling umum, terutama menyangkut aliran gas dan aliran listrik yang terputus.

Cara Melindungi Harta Benda

1. ikatlah lemari yang tinggi ke dinding, karena pada saat gempa bumi dikhawatirkan roboh.
2. mengamankan materi yang mungkin mudah jatuh – televisi, buku, komputer, dan lain-lain, karena apabila terjatuh dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian.
3. menambah kunci lemari dan pintu, supaya pada saat gempa bumi tidak mudah terbuka.

4. menyimpan bahan beracun seperti pestisida, dan produk yang mudah terbakar secara aman di dalam lemari yang tertutup dengan kuat. Dengan demikian produk kimia lebih sedikit mengurangi resiko yang mungkin terjadi.
5. mengganti bahan yang lebih berat, seperti gambar, cermin menjauh dari tempat tidur dan kursi.
6. perlu mempertimbangkan untuk mendirikan bangunan yang tahan gempa.

Media dan Gagasan Pendidikan Masyarakat

1. meminta pemerintah untuk menjelaskan standar bangunan yang tepat untuk wilayah kita.
2. menerbitkan suatu informasi di dalam surat kabar lokal mengenai informasi keadaan darurat gempa bumi. Mencatatkan nomor telepon Dinas Kebakaran, Palang Merah Indonesia, dan rumah sakit.
3. menanyakan ke petugas listrik dan perusahaan air cara menutup saluran pada saat terjadi gempa.

Berbuat Apa Ketika Gempa Bumi Terjadi

1. pada saat gempa bumi terjadi dan kita terjebak di dalam ruangan, dianjurkan untuk berdiam diri dulu dalam beberapa waktu, supaya kita tidak tertimpa tembok atau bagian dari bangunan yang berakibat fatal. Pada beberapa kasus ada yang meninggal atau terluka, karena nekat keluar bangunan pada saat gempa tertimpa bagian bangunan, seperti tembok, genteng, kaca. Kalau berada di tempat tidur, lindungi kepala kita dengan bantal atau benda keras. Dan jika keluar gunakan sandal atau sepatu agar tidak kena beling kaca.
2. jika berada di luar rumah, cari tempat yang aman jauh dari pohon, tembok, dan tiang listrik. Kalau di dalam luar rumah hindari berada di dekat jendela atau pintu, terutama mereka yang berada di gedung bertingkat, dikhawatirkan terlempar ke luar gedung.
3. jika kita berada di kawasan pantai, bergerak ke dataran tinggi. Karena khawatir gempa tersebut akan menyebabkan tsunami.

4. jika berada di daerah pegunungan hindari berada di sekitar wilayah yang ada karang, yang ditakutkan akan longsor dan akan menimpah kita.


Apa Yang Dilakukan Setelah Gempa Bumi Terjadi

1. cek diri kita apabila terjadi luka. Karena orang sering lupa akan keselamatan dirinya sendiri. Kita akan lebih mempedulikan orang lain jika kita tidak terluka.
2. melindungi diri dari bahaya lebih lanjut dengan menggunakan pakaian, sepatu, dan sarung tangan untuk bekerja. Agar kita terlindungi dari terkena benda-benda tajam.
3. setelah kita merawat diri sendiri, bantulah orang yang terluka atau orang yang terjat. Hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat, kemudian berikan pertolongan pertama. Jangan mencoba memindahkan orang yang mengalami luka serius, kecuali jika mereka berada dalam keadaan yang lebih berbahaya.
4. mencari sumber api, untuk menghindari dari bahaya kebakaran.
5. membersihkan cairan yang mudah terbakar yang berada di sekitar rumah. Hal ini untuk menghindari bahaya kebakaran.
6. membuka lemari dengan hati-hati. Karena mungkin pintu lemari bergeser, sehingga susah untuk membukanya secara manual.
7. memeriksa rumah secara lengkap untuk kemungkinan kerusakan. Memindahkan semua orang jika ruangan dianggap tidak aman untuk bertempat tinggal. Setelah gempa bumi, perbaiki atau robohkan bagian yang dianggap membahayakan.
8. bantu tetangga yang memerlukan bantuan tambahan, terutama bayi, orang tua jompo, dan orang dengan kecacatan.
9. dengan radio atau tv terkait dengan pengumuman pemerintah.


Bab VII Banjir dan Air Bah

Banjir merupakan bencana paling alami yang sering dikaitkan dengan penderitaan manusia dan kerugian ekonomi. Sebanyak 90 persen dari kerusakan yang berhubungan dengan semua bencana alam adalah disebabkan oleh banjir.

Indonesia mempunyai dua musim – kemarau dan hujan. Pada musim hujan yang terjadi antara bulan Oktober – Maret, beberapa kota di Indonesia menjadi rawan bencana banjir. Daerah rawan bencana banjir adalah kota Jakarta, Kota Banda Aceh, Kota Pekanbaru, Kota Jambi, Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Pontianak, Kota Semarang, Kota Gorontalo, dan beberapa kota yang ada di Indonesia Timur serta sebagian kota di Pulau Jawa.



Curah Hujan Dalam Musim Hujan (Okt.-Maret)



Penyebab Banjir

Pengenangan air yang terjadi karena curah hujan sepanjang hari, menjadi penyebab banjir. Banjir juga dapat disebabkan oleh gempa bumi di samudra yang menghasilkan tsunami. Pembabatan hutan dapat juga menjadi penyebab banjir.

Ada beberapa jenis banjir:

1. banjir kilat – banjir yang terjadi tiba-tiba dan tidak lama. Puncak banjir tinggi dan dicapai dalam waktu singkat. Banjir kilat biasanya diakibatkan oleh curah hujan dengan intensitas yang tinggi pada suatu daerah yang kecil. Sungai-sungai di Indonesia yang daerah pengalirannya tidak besar dan kemiringan rata-rata yang agak besar, sering mengalirkan banjir kilat. Pengukuran banjir jenis ini sangat sulit.
2. banjir kiriman – banjir yang airnya datang dari daerah pegunungan karena hujan di sana. Contohnya untuk Jakarta, banjir yang datang dari Bogor.
3. banjir maksimum – banjir tertinggi yang terjadi pada suatu bagian sungai selama suatu jangka waktu tertentu. Jangka waktu itu mungkin seminggu atau sebulan.

Informasi

Kita perlu menyadari resiko banjir. Banjir dapat merusak bangunan, jalan, dan jembatan. Agar terhindar dari banjir, dianjurkan untuk tinggal di tempat yang tinggi.

Kegiatan yang paling berbahaya adalah jika kita mencoba melewati, berenang, atau mengemudi melalui daerah banjir

Rencana Menghadapi Banjir

1. kembangkan suatu rencana keluarga menghadapi bencana. Kembangkan rencana menghadapi banjir secara khusus, sesuai dengan kasus yang sering kita hadapi di wilayah kita. Kita hubungi Palang Merah Indonesia dan kantor yang menangani bencana untuk meminta penjelasan

mengenai wilayah yang beresiko banjir. Kita juga harus tahu daerah dataran tinggi yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu, jika terjadi banjir.

2. jika menghadapi banjir – hubungi agen asuransi. Tanyakan tentang program asuransi banjir.
3. merencanakan kebutuhan yang diperlukan pada saat pengungsian atau tetap tinggal di rumah. Semua orang di rumah diharapkan mengetahui tempat penyimpanan kebutuhan jika harus meninggalkan rumah. Berusaha membuat rencana yang dibuat pada detik-detik terakhir akan merepotkan dan membuat panik.
4. mendiskusikan banjir dengan keluarga. Semua orang perlu mengetahui harus berbuat apa jika semua anggota keluarga tidak bersama-sama. Mendiskusikan banjir sebelum waktu yang ditentukan mengurangi ketakutan dan biarkan semua orang mencari jawabannya sendiri.

Apa Yang Harus Diceritakan Kepada Anak-anak

1. jika kita terkena banjir, berhentilah, dan pergilah ke jalan yang lain. Kita juga perlu memanjat ke bagian yang lebih tinggi. Banyak orang terhanyut karena menyeberangi banjir. Hal ini dapat mengakibatkan luka-luka dan kematian.
2. menghindari daerah banjir, meskipun kelihatan aman. Pada saat banjir segala sesuatu akan terjadi tanpa perhitungan kita.
3. jangan pernah mencoba berjalan, berenang, atau main-main di air banjir. Kita tidak mampu melihat seberapa cepat air banjir sedang bergerak atau bahkan melihat lubang.
4. jika kita terjebak dalam angkutan umum, segeralah keluar dan carilah daerah yang aman, karena sarana angkutan juga bisa hanyut.
5. hati-hati terhadap ular di wilayah banjir. Banjir menghanyutkan ular atau binatang buas dari sarangnya.
6. hindari daerah teluk dan pusat pusaran arus.

7. jangan pernah berada di daerah air pasang, saluran air, parit, jurang atau terowongan. Ini sangat berbahaya, karena bisa saja kita dihanyutkan oleh air.
8. buanglah semua makanan yang telah terendam oleh air. Air banjir dicemari oleh berbagai bakteri dan kuman.

Bagaimana Cara Melindungi Harta Benda

1. menyimpan polis asuransi, dokumen, dan barang-barang lain yang berharga di Deposit box atau ruang di bawah tanah.
2. menghindari bangunan kecuali jika kita ingin memperkuat bangunan.
3. meletakkan barang-barang yang mudah rusak oleh banjir ke tempat yang lebih tinggi.
4. bangunlah penghalang banjir seperti bendungan, tanggul, dan dinding banjir untuk menghentikan air masuk rumah. Untuk membangunnya kita harus memperhatikan kode bangunan untuk persyaratan keselamatan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota atau kabupaten.
5. menyegel dinding dengan campuran dasar yang kuat untuk menghindari rembesan air.
6. membicarakan tentang konstruksi bangunan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut untuk mengurangi kerusakan pada saat banjir.

Media dan Gagasan Pendidikan Masyarakat

1. apakah semua anggota masyarakat sudah tergabung dengan program asuransi banjir. Jika belum, perlu didiskusikan dengan agen asuransi. Kita juga perlu menghubungi Palang Merah Indonesia dan kantor yang mengurus kedaruratan untuk meminta informasi seputar cara menghadapi banjir.
2. menerbitkan suatu bagian khusus di surat kabar lokal dengan informasi mengenai keadaan darurat banjir atau air bah. Memblok informasi yang

menceta nomor telepon kantor Pemadam Kebakaran, Palang Merah Indonesia, dan Rumah Sakit yang terdekat.

3. menanyakan daerah dataran tinggi yang sewaktu-waktu akan dipergunakan sebagai daerah pengungsian jika terjadi banjir.
4. kita perlu mengetahui tentang perbedaan antara peringatan dan pemantauan yang disiarkan melalui radio atau tv.
5. menerbitkan rute pengungsian keadaan darurat untuk daerah yang cenderung akan mengembang.

Yang Harus Diperberbuat Sebelum Banjir

1. jika hujan terus menerus selama beberapa jam, waspadai terhadap kemungkinan terjadinya banjir.
2. menggunakan radio dan tv untuk memantau perkembangan yang sedang terjadi tentang kemungkinan banjir.
3. jika sedang memarkir kendaraan, disarankan untuk menjauh dari parit atau sungai.

Yang Diperberbuat Selama Banjir

Ketika hasil pengamatan dikeluarkan tentang banjir.

1. mendengarkan radio atau televisi yang melaporkan perkembangan banjir di wilayah kita.
2. semua orang harus menyiapkan kebutuhan untuk bertindak lebih cepat. Banjir dan air bah dapat terjadi dengan cepat dan tanpa peringatan. Jadi kita harus bertindak dengan seketika.
3. waspadalah mereka yang ada di daerah rendah agar siap-siap mengungsi ke dataran tinggi dengan segera.
4. menuruti nasehat dari pemerintah dan otoritas lokal yang memberi tahu tentang daerah banjir.

Yang Harus Diperbuat Setelah Banjir

1. mencari tempat perawatan medis yang diperlukan di rumah sakit yang terdekat. Air yang tercemar memungkinkan terjadinya infeksi lebih besar. Luka-luka perlu mendapatkan perhatian medis.
2. memberi bantuan kepada yang membutuhkan bantuan khusus, seperti bayi, orang tua jompo, dan orang dengan kecacatan.
3. menghindari wilayah banjir. Sehingga terhindar dari tanah longsor, jalan retak, lumpur, dan resiko lainnya.
4. melanjutkan mendengarkan siaran radio dan televisi, untuk mendengarkan informasi terkini.
5. memperhatikan bangunan rumah. Banjir sering mengikis dasar bangunan, sehingga bisa menyebabkan bangunan roboh.
6. menghindari memasuki bangunan sebelum pejabat lokal memberi izin dan menyatakan aman.
7. memeriksa saluran gas dan aliran listrik, untuk menghindari kebakaran.
8. membuat laporan atas kerusakan bangunan dan harta benda untuk mendapat klaim dari asuransi.
9. menguji dinding, lantai, pintu, tangga rumah, dan jendela untuk meyakinkan bahwa bangunan tidak dalam bahaya dari roboh.
10. hati-hati terhadap binatang berbisa, terutama ular beracun yang mungkin masuk kerumah karena terbawa oleh air.

Lampiran I



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2007
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;
- c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan

masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana;

Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Memutuskan: **UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGGULANGAN
BENCANA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang

- meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
6. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
 7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
 8. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
 9. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana
 10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
 11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
 12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
 13. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
 14. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
 15. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
 16. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk

- mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
17. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
 18. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
 19. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
 20. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
 21. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
 22. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
 23. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 24. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 25. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 26. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB II

LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

- (1) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:
 - a. cepat dan tepat;
 - b. prioritas;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. berdaya guna dan berhasil guna;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. kemitraan;
 - g. pemberdayaan;
 - h. nondiskriminatif; dan
 - i. nonproletisi.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
- f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 7

(1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;
- d. penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain;
- e. perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- f. perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
- g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.

(2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:

- a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 8

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Pasal 9

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

BAB IV
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pasal 10

- (1) Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri.

Pasal 11

Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas unsur:

- a. pengarah penanggulangan bencana; dan
- b. pelaksana penanggulangan bencana.

Pasal 12

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:

- a. memberikan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
- d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 13

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi meliputi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 14

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai fungsi:
 - a. merumuskan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional;
 - b. memantau; dan
 - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat pemerintah terkait; dan
 - b. anggota masyarakat profesional.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan kewenangan Pemerintah
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Keanggotaan unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.

Pasal 16

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, unsur pelaksana penanggulangan bencana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kedua **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib; dan
 - b. badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa

Pasal 19

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas unsur:
 - a. pengarah penanggulangan bencana; dan
 - b. pelaksana penanggulangan bencana
- (2) Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 20

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 21

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi:
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. memantau; dan
 - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat pemerintah daerah terkait; dan
 - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 23

- (1) Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b merupakan kewenangan pemerintah daerah
- (2) Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi;
 - b. komando; dan
 - c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
- (3) Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.

Pasal 24

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 27

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan

bencana.

BAB VI
PERAN LEMBAGA USAHA
DAN LEMBAGA INTERNASIONAL
Bagian Kesatu
Peran Lembaga Usaha

Pasal 28

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 29

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Peran Lembaga Internasional

Pasal 30

- (1) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya.
- (2) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 32

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah dapat:
 - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Tahapan

Pasal 33

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Paragraf Kesatu Prabencana

Pasal 34

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 35

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 36

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (5) Pemerintah dan pemerintah daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Pasal 37

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama

dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 38

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi:

- a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 39

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah.

Pasal 40

- (1) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) ditinjau secara berkala.
- (2) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e disusun dan ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan

Bencana.

- (2) Pemenuhan syarat analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
- (2) Pemerintah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 43

Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g dan h dilaksanakan dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 44

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 45

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan

- g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 46

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebaran informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 47

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan penataan ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Paragraf Kedua Tanggap Darurat

Pasal 48

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 49

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 50

(1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan; dan
- i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 51

(1) Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

Pasal 52

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan/atau
- c. evakuasi korban.

Pasal 53

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian.

Pasal 54

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 55

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat; dan
 - d. orang lanjut usia.

Pasal 56

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Paragraf Ketiga Pascabencana

Pasal 57

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 58

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 59

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN
BANTUAN BENCANA
Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 60

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 61

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, huruf f dan Pasal 8 huruf d.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 62

- (1) Pada saat tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 62 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 64

Dana untuk kepentingan penanggulangan bencana yang disebabkan oleh kegiatan keantariksaan yang menimbulkan bencana menjadi tanggung jawab negara peluncur dan/atau pemilik sesuai dengan hukum dan perjanjian internasional.

Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 65

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional. sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 pada semua tahap bencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 67

Pada saat tanggap darurat bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait.

Pasal 68

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

Pasal 69

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.
- (2) Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif.
- (3) Besarnya bantuan santunan duka cita dan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.

Pasal 70

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan

- bencana;
- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan;
 - f. perencanaan penataan ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 72

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.
- (3) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 73

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 74

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 76

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya

bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dipidana dengan pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 79

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Pada saat berlakunya undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 81

Semua program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Sebelum Badan Nasional Penanggulangan Bencana dibentuk, Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana tetap dapat melaksanakan tugasnya.
- (2) Setelah Badan Nasional Penanggulangan Bencana dibentuk, Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana dinyatakan dibubarkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lambat 6 (enam) bulan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah terbentuk dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sudah terbentuk.

Pasal 84

Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang ini harus sudah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya undang-undang ini.

Pasal 85

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 26 April 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 26 April 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 66

**PENJELASAN
ATAS**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2007
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA**

I. UMUM

Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Potensi penyebab bencana diwilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan

nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya, karena belum ada undang-undang yang secara khusus menangani bencana.

Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, disusunlah Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Materi muatan Undang-undang ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan penanggulangan bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya.
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
4. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda.
6. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus.

7. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.
8. Untuk menjamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligus memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana minimum dan maksimum.

Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan diatas, Undang-Undang ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Pasal 1

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara

lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sector secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan ”nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan dana ‘siap pakai‘ yaitu dana yang dicadangkan oleh pemerintah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

“Pengendalian” dalam pasal ini dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang berskala nasional yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian ijin yang menjadi kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

“Pengendalian” dalam Pasal ini dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang berskala provinsi, kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian ijin yang menjadi kewenangan gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Unsur Pengarah terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat profesional dalam jumlah yang seimbang dan proporsional.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan fungsi koordinasi adalah melakukan koordinasi pada tahap prabencana dan pascabencana, sedangkan yang dimaksud dengan fungsi komando dan pelaksana adalah fungsi yang dilaksanakan pada saat tanggap darurat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Keanggotaan unsur pengarah mengacu pada keanggotaan unsur pengarah pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g,

Pengendalian dalam ketentuan ini termasuk pemberian izin pengumpulan uang dan barang yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai

dengan lingkup kewenangannya.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a,

Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang di sandangnya di antaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "analisis risiko bencana" adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Yang dimaksud dengan “kegiatan keantariksaan” adalah kegiatan yang berkaitan dengan ruang angkasa yang menimbulkan bencana, antara lain, peluncuran satelit dan eksplorasi ruang angkasa.

Pasal 65

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4723

Lampiran II

Palang Merah Indonesia

Cikal bakal Palang Merah di Indonesia sudah ada sejak masa sebelum Perang Dunia Ke-II. Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie (Nerkai) pada tanggal 21 Oktober 1873. Lembaga ini kemudian dibubarkan pada saat pendudukan Jepang.



Pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu badan Palang Merah Nasional. Atas perintah Presiden, maka Dr. Buntaran yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet I, pada tanggal 5 September 1945 membentuk Panitia 5 yang terdiri dari: dr R. Mochtar (Ketua), dr. Bahder Djohan (Penulis), dan dr Djuhana; dr Marzuki; dr. Sitanala (anggota). Akhirnya pada tanggal 17 September 1945 Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk dan merintis kegiatannya melalui bantuan korban perang revolusi kemerdekaan Republik Indonesia dan pengembalian tawanan perang sekutu maupun Jepang. Usaha kerja PMI mendapat pengakuan secara Internasional pada tahun 1950 dengan menjadi anggota Palang Merah Internasional dan disahkan keberadaannya secara nasional melalui Keppres No.25 tahun 1959 yang kemudian diperkuat dengan Keppres No.246 tahun 1963.

Kini jaringan kerja PMI tersebar di 30 Daerah Propinsi / Tingkat I dan 323 cabang di daerah Tingkat II serta dukungan operasional 165 unit Transfusi Darah di seluruh Indonesia.

Peran Dan Tugas PMI

Peran PMI adalah membantu pemerintah di bidang sosial kemanusiaan, terutama tugas kepalangmerahan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1958 melalui UU No 59.

Tugas Pokok PMI :

1. Kesiapsiagaan bantuan dan penanggulangan bencana
2. Pelatihan pertolongan pertama untuk sukarelawan
3. Pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
4. Pelayanan transfusi darah (sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 18 tahun 1980)

Dalam melaksanakan tugasnya PMI berlandaskan pada 7 (tujuh) prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yaitu Kemanusiaan, Kesukarelaan, Kenetralan, Kesamaan, Kemandirian, Kesatuan dan Kesemestaan.

Kapasitas Organisasi PMI per/ April 2002

1. Jumlah Daerah : 30 daerah
2. Jumlah Cabang : 323 cabang
3. Jumlah Ranting : 450 ranting
4. Jumlah Korps Sekarelawan (KSR) : 28.554 orang
5. Jumlah TSR : 22.347 orang
6. Jumlah Palang Merah Remaja (PMR) : 670.127 orang

Kegiatan PMI Sejak 1945-2004

Periode	Peran PMI
Dasawarsa I 1945-1954	<ul style="list-style-type: none">• bidang Pertolongan pertama, Pengungsian, Dapur Umum, pencarian dan pengurusan repatriasi, bekerjasama dengan ICRC dan Palang Merah Belanda

	<p>untuk Romusha, Heiho, Tionghoa; anak-anak Indo Belanda dan 35.000 tawanan sipil Belanda dan para Hoakian yang kembali ke RRC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan untuk para juru rawat yang akan dikirim ke pos-pos P3K di daerah pertempuran. 40 cabang PMI di seluruh Indonesia dan setiap cabang memiliki dua buah Pos P3K sebagai Tim Mobil Collone. • Rumah Sakit Umum Palang Merah di Bogor yang semula di bawah pengelolaan Nerkai, pada tahun 1948 disumbangkan kepada PMI Cabang Bogor dengan nama Rumah Sakit Kedunghalang dan sejak tahun 1951 dikelola menjadi Rumah Sakit Umum PMI hingga sekarang. • Peristiwa pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan), PMI bekerjasama dengan ICRC melaksanakan pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh Dr. Bahder Djohan dan BPH Bintara berupa Rumah Sakit terapung di Ambon. Juga melakukan penyampaian berita keluarga yang hilang/ terpisah serta mengunjungi tawanan. • PMI mulai mengembangkan kegiatan kepemudaan dengan 7.638 anggota remaja di 29 Cabang PMI. • Bekerjasama dengan Yayasan Kesejahteraan Guru, murid dan anak-anak sepakat membentuk unit PMR di sekolah-sekolah, penerbitan majalah PMR, korespodensi, pertukaran album, lomba, pameran lukisan, serta penyelenggaraan sanatoria (perawatan paru-paru untuk anak-anak).
Dasawarsa II 1955 – 1964	<ul style="list-style-type: none"> • Akibat Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat dan Permesta di Sulawesi Utara, Markas Besar PMI mengirimkan kapal-kapal PMI ke daerah tersebut untuk menjemput orang-orang asing di sana dan juga mengirimkan 4 tim medis ke Sumatera serta 6 tim ke Sulawesi Utara. • Setelah Presiden Soekarno mencetuskan Tri Komando Rakyat (Trikorra) untuk membebaskan Irian Barat pada

	<p>tanggal 19 Desember 1961, Pengurus Besar PMI memanggil Kesatuan Sukarela seluruh Cabang untuk siap siaga. Kemudian terbentuklah Kesatuan Nasional yang terdiri dari 11 cabang yang telah diseleksi. Sukarelawan Palang Merah yang ditugaskan sebagai perawat berjumlah 259 orang dan 770 orang sebagai cadangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada peristiwa Aru 15 Januari 1952, yaitu tenggelamnya Kapal Perang RI Macan Tutul, sebanyak 55 orang awak kapal perang tersebut menjadi tawanan Belanda sehingga atas permintaan Menteri/KSAL, PMI menghubungi ICRC untuk menangani tawanan tersebut. Berkat usaha Sekjen PBB, pihak Belanda menyetujui penyerahan awak kapal di Singapura. • Pada tahun 1963 ketika Gunung Agung di Bali meletus, PMI bersama Dinkes Angkatan Darat RI membantu penanggulangan para korban bencana tersebut. • Ketika Tim Kesatuan Nasional PMI ke Kalimantan Barat dalam rangka Dwikora (Dwi Komando Rakyat) telah dikirimkan Tim Kesehatan Nasional untuk membantu Operasi TUMPAS di Sulawesi Selatan.
Dasawarsa III 1965-1975	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan Surat Keputusan mengenai Peraturan menteri Kesehatan RI No.23 dan No.024 mengenai pengakuan Pemerintah RI untuk pertamakali terhadap keberadaan Usaha Transfusi Darah (UTD) PMI. • 1971 diresmikan berdirinya suatu DAJR (Dinas Ambulance Jalan Raya) Jakarta - Bandung sebanyak 7 pos yang dipusatkan di RSU-PMI Bogor. Ambulans yang digunakan adalah ambulans Falcon yang dilengkapi personil, alat-alat pertolongan pertama, dan telepon radio.
Dasawarsa IV 1975 -1984	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama PMI-ICRC - PMI mulai berperan di Timor Timur bulan Agustus 1975 sejak mengalirnya pengungsi Timor Timur ke perbatasan Timor Barat di Atambua melaksanakan operasi kemanusiaan di Dili

	<p>yang dimulai bulan Desember 1975 atas permintaan PSTT (Pemerintah Sementara Timor Timur).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oktober 1979 PMI bekerja sama dengan ICRC mulai membuka pos bantuan relief di 7 kecamatan terpencil di Timor Timur. • PMI didukung UNHCR membuat tempat pengungsi Vietnam di Pulau Galang terutama untuk bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial, antara lain dengan mendirikan RS Pulau Galang. • PMI juga mengadakan Tracing and Mail Service bekerjasama dengan ICRC. • Membantu menanggulangi korban gempa bumi yang melanda Bali Juli 1976 yang melanda 3 dari 5 kabupaten PMI mengerahkan tenaga sukarela, membuka Dapur Umum dan membantu perbaikan 500 buah rumah. • Membantu menanggulangi korban gempa bumi yang melanda kecamatan Kurima dan Okbibab di Kabupaten Jayawijaya dengan kekuatan 6,8 Skala Richter.
Dasawarsa V 1984 - 1994	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Tracing and Mailing Service (TMS) untuk pengungsi di Pulau Galang • PMI mengerahkan 700 orang KSR/PMR dan 8 tenaga dokter untuk membantu korban banjir bandang di Semarang Jawa Tengah dan juga ikut membantu korban Letusan Gunung Kelud Jawa Timur tahun 1990 dengan bantuan pangan dan obat-obatan senilai Rp.8.583.400,- • Gempa bumi Tsunami di Flores 12 Desember 1992, PMI membentuk Satgas KSR Serbaguna yang disebut SATGAS MERPATI I. • Pada perang Teluk tahun 1991, PMI memimpin pengiriman bantuan masyarakat Indonesia dengan pesawat khusus ke Jordania, untuk korban Perang Teluk sebanyak dua kali. Bantuan sandang, pangan, obat-obatan dan peralatan listrik yang diberikan senilai 249 juta rupiah.

<p>Dasawarsa VI 1994 - 2004</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gempa bumi tahun 1994, Pengurus Pusat membentuk Tim SATGAS MERPATI II untuk membantu korban bencana Gempa Bumi di Liwa-Lampung Barat dan Tsunami di Banyuwangi-Jawa Timur. • Gempa bumi tahun 1999 di Bengkulu berkekuatan 7,9 skala richter, PMI dengan dukungan fasilitas Federasi Internasional dan Palang Merah Norwegia mendirikan rumah sakit lapangan berkapasitas 150 bed menggantikan fungsi rumah sakit setempat yang rusak di kota itu selama 10 bulan. • Membantu korban gempa lain yang berskala 6,5 richter menimpa Banggai di Sulawesi Tengah pada bulan Mei 2002 • Juli 2000 gempa terjadi juga di 24 Kecamatan di Sukabumi dan Bogor. • Akhir tahun 2000 banjir menimpa wilayah Aceh. Dengan bantuan ICRC di Lhoksumawe, Tim PMI ikut turun tangan membersihkan jalan-jalan dan fasilitas sosial lainnya dan memberikan bantuan 4000 paket bantuan alat kebersihan. Pada periode yang sama, banjir juga melanda Gorontalo, Sulawesi Tengah yang mengakibatkan wilayah tersebut terutama di Kecamatan Ranoyapo terisolir banjir. • Banjir Lumpur dikuti longsor juga melanda wilayah Jawa Barat selama beberapa hari pada bulan Pebruari. Banjir bandang terjadi pula di NTB. 1000 paket bantuan PMI dan 610 petromaks disumbangkan oleh Federasi Internasional melalui PMI. • Agustus 2001, banjir besar juga telah menghancurkan 8 Kecamatan di Kabupaten Nias Sumatera Utara. PMI telah mengirimkan obat-obatan dan bantuan paket keluarga berupa peralatan dapur, kelambu nyamuk, pakaian, selimut dan gula untuk memenuhi kebutuhan darurat sehari-hari di Nias. • Konflik vertikal telah berlangsung di Aceh sejak Januari 2000, konflik horizontal di Poso Sulawesi
-------------------------------------	---

	<p>Tengah pada 23 Mei 2000 dan kerusuhan hebat di Maluku Utara pada 17 Mei 2001. Di Aceh PMI bekerjasama dengan ICRC secara intensif melakukan kegiatan evakuasi korban luka dan mayat, membagikan bantuan pangan, pelayanan kesehatan darurat serta penyampaian berita keluarga. Sedangkan untuk Poso, PMI berkoordinasi dengan ICRC menyalurkan bantuan 4000 paket keluarga diikuti bantuan dari RCTI berupa tikar, sarung, handuk, jerigen, sabun mandi, sabun cuci dan pakaian yang diperuntukkan kepada 2000 orang. Sedang untuk konflik yang terjadi di Maluku Utara, kembali PMI bekerjasama dengan ICRC menyalurkan 5.655 paket bantuan keluarga kepada korban disamping pelayanan kesehatan di Tobelo dan Galela. Bantuan tambahan sebanyak 4500 paket dan 2000 unit peralatan sekolah dan seragam dari Kedutaan Besar Jepang. Di samping itu bantuan satu unit kendaraan juga telah dikirim ke Ternate dari Jakarta untuk membantu operasional teknis lapangan.</p>
--	---

Sumber: www.palangmerah.org

Prinsip Bantuan PMI

Dalam melaksanakan program bantuan, PMI mengacu pada beberapa prinsip bantuan antara lain:

1. darurat - Seperti peranan Perhimpunan Nasional Palang Merah di negara-negara lain, bantuan penanggulangan bencana yang diberikan kepada korban bencana bersifat darurat dan bersifat komplimen/tambahan untuk membantu pemerintah dalam meringankan penderitaan korban bencana (auxiliary to the government)
2. langsung - Bantuan PMI harus diberikan secara langsung oleh tenaga PMI kepada korban bencana, tanpa perantara, sehingga dapat langsung dirasakan oleh para korban.
3. beridentitas Palang Merah - Untuk memudahkan pengenalan, pengendalian, pengawasan dan untuk meningkatkan citra PMI, serta

kepercayaan donatur, Petugas PMI dalam penanggulangan korban bencana harus memakai tanda Palang Merah (PMI). Hal ini juga dilakukan pada tempat, sarana dan fasilitas yang digunakan oleh PMI di lapangan.

4. materi Bantuan - Bantuan PMI kepada korban bencana adalah dalam bentuk Material (pangan atau non-pangan) dan Jasa (pendampingan, konseling dan advokasi)

Tata Laksana Program Penanggulangan Bencana

1. di dalam melaksanakan tugas memberikan pertolongan dan bantuan kepada korban akibat bencana alam atau terjadinya konflik dilakukan oleh tenaga KSR dan TSR yang sudah terlatih di bawah komando PMI Cabang.
2. setiap orang yang luka siapapun dia dan meskipun dia ikut serta dalam peristiwa kekerasan tersebut, dia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pertolongan pertama . Petugas harus menggunakan seragam Palang Merah dan harus mempunyai akses kepada semua pihak, karena petugas tersebut bersifat netral dan tidak memihak. Tugasnya hanya membantu semua korban tanpa perbedaan.
3. apabila dampak dari kejadian bencana alam atau konflik tersebut mengakibatkan pengungsian penduduk yang memerlukan penanganan bersama, maka PMI Cabang harus meminta bantuan penanganan kepada PMI Daerah bahkan sampai ke tingkat pusat.
4. untuk menjaga kemungkinan terjadinya bencana baik bencana alam maupun bencana konflik, di beberapa daerah yang rawan harus dibentuk tim khusus yang disebut SATGANA (Satuan Siaga Penanggulangan Bencana). Anggota SATGANA tersebut terdiri dari dari anggota KSR dan TSR yang sudah terlatih dengan pengetahuan khusus. KSR yang masuk ke dalam Tim SATGANA dapat berasal dari KSR Unit Perguruan Tinggi atau KSR Unit PMI Cabang yang terpenting dapat melaksanakan tugas setiap saat diperlukan.
5. apabila penanganan korban/pengungsi tersebut sangat kompleks dan tidak mungkin ditangani oleh PMI sendiri, maka PMI dapat meminta

bantuan /dukungan kepada Palang Merah Internasional dalam bentuk permohonan bantuan (disaster appeal) ditujukan kepada IFRC, dan kepada ICRC bila itu bencana konflik.

6. apabila diperlukan , PMI Pusat dan Daerah dapat bekerjasama dengan ICRC atau IFRC untuk membentuk sebuah tim khusus yang bertugas dalam kurun waktu tertentu hingga unsur PMI setempat mampu mengambil alih tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Tim Khusus tersebut. Anggota Tim Khusus dapat direkrut dari unsur-unsur pengurus PMI, staf senior (Pusat, Daerah maupun Cabang), KSR terlatih dari lintas daerah dan KSR PMI Cabang setempat.

Koordinasi Penanggulangan Bencana Oleh PMI

1. setiap upaya penanggulangan bencana oleh PMI harus dipastikan bahwa kegiatan tersebut telah dikoordinasikan baik secara vertikal maupun horizontal di semua tingkatan.
2. SOP harus disosialisasikan kepada instansi terkait di semua tingkatan (Bakornas, Satkorlak, Satlak).
3. bekerjasama dengan instansi terkait/LSM sangat dimungkinkan berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan dan saling menghormati mandat masing-masing pihak.
4. kerjasama antara PMI Daerah atau Cabang dengan Lembaga-Lembaga Internasional harus memperoleh persetujuan dari PMI Pusat.
5. kerjasama operasional antara PMI dengan ICRC atau IFRC dalam operasi penanggulangan bencana harus dilandasi oleh sebuah kesepakatan/MOU yang umum berlaku dalam lingkungan gerakan kepalangmerahan.

Penanggungjawab Kegiatan

1. penanggungjawab penanggulangan bencana di wilayah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Pengurus Cabang. Dalam melaksanakan kegiatannya, Pengurus Cabang bertanggungjawab kepada Pengurus Daerah setempat.

2. penanggungjawab penanggulangan bencana di wilayah propinsi dilaksanakan oleh Pengurus Daerah. Dalam melaksanakan kegiatannya, Pengurus Daerah bertanggungjawab kepada Pengurusnya
3. penanggungjawab penanggulangan bencana di tingkat pusat, pelaksana hariannya dipegang oleh Sekretaris Jenderal dibantu oleh Divisi Penanggulangan Bencana serta unit teknis lainnya. Sekretaris Jenderal bertanggungjawab kepada Ketua Umum PMI.

Program Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Institusi PMI	Pra Bencana	Darurat Bencana	Pasca Bencana
PMI Pusat	<ul style="list-style-type: none"> + Menyusun peta rawan bencana tingkat nasional serta contingency plan bencana skala besar + Mempersiapkan kebijaksanaan penanggulangan bencana tingkat nasional + Mengupayakan bantuan program dari sumber-sumber bantuan luar negeri + Preposisi stok bantuan bencana tingkat nasional + Menyelenggarakan pelatihan tingkat nasional 	<ul style="list-style-type: none"> + Memberikan petunjuk teknis dan menyediakan bantuan teknis operasional PB + Memberikan petunjuk teknis tentang diseminasi dan sosialisasi upaya PB PMI. + Koordinasi dengan Bakornas PB. + Mengupayakan bantuan dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri. + Mengorganisir tim bantuan apabila diperlukan. 	<ul style="list-style-type: none"> + Evaluasi kegiatan operasional PB. + Memberikan petunjuk teknis mengenai tindak lanjut kegiatan pasca bencana. + Mengupayakan bantuan program untuk kegiatan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh PMI Cabang. + Pertanggungjawaban kepada publik, tentang penerimaan sumbangan dan bantuan bencana, proses distribusinya, cakupannya dll.
PMI Daerah	<ul style="list-style-type: none"> + Menyusun peta rawan bencana tingkat daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> + Menggalang bantuan bencana dari PMI 	<ul style="list-style-type: none"> + Evaluasi upaya PB tingkat daerah

	<ul style="list-style-type: none"> + Merekomendasikan pembangunan program PB Cabang rawan bencana di wilayah kerjanya dan monitoring implementasinya. + Preposisi stok bantuan bencana tingkat daerah. + Membangun saluran koordinasi bantuan antar PMI Cabang di wilayah kerjanya. 	<p>Cabang di wilayah kerjanya.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Pengendalian dan pengawasan upaya PB yang dilaksanakan oleh PMI Cabang. + Mengkoordinasikan informasi mengenai upaya PB kepada PMI Cabang Lainnya. + Monitoring kegiatan diseminasi + Koordinasi dengan Satkorlak PB. + Laporan periodik ke PMI Pusat. 	<ul style="list-style-type: none"> + Publikasi kegiatan PB yang dilakukan oleh PMI Cabang di wilayah kerjanya + Merekomendasikan tindak lanjut upaya PB yang diusulkan oleh PMI Cabang.
PMI Cabang	<p>Program Kesiapsiagaan PMI di tingkat Cabang:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Menyusun peta rawan bencana di wilayah kerjanya serta Contingency plan yang telah dikoordinasikan dengan program Satlak PB setempat. + Pengadaan perlengkapan bantuan PB. + Membina saluran informasi dan komunikasi dengan institusi terkait. + Pembentukan Tim Satgana terlatih dan 	<ul style="list-style-type: none"> + Konsolidasi sumber-sumber daya + Membentuk Posko PB/Crisis Center dan komunikasi internal maupun eksternal PMI + Pengerahan Tim Satgana untuk bantuan serbaguna dalam satuan-satuan kerja pengungsian, Dapur Umum, P3K/ambulans, distribusi material relief, logistic, TMS, Informasi dan komunikasi, administrasi. + Memelihara 	<ul style="list-style-type: none"> + Reorganisasi sumber-sumber daya + Evaluasi kegiatan PC selama periode operasi tanggap darurat dan penentuan kebijakan atas rencana kegiatan pasca bencana. + Ekspose dan pertanggungjawaban kepada public tentang penerimaan sumbangan dan bantuan bencana yang diterima dari sumber-sumber local, proses distribusinya, cakupannya dll

tugas siaga KSR secara rotasi.	koordinasi dengan satlak PB	+ Komitmen untuk tetap melaporkan perkembangan situasi hingga tiga bulan berikutnya.
+ Mengadakan simulasi PB.	+ Laporan periodic ke PMI Daerah/Pusat	
Program Kesiapsiagaan Tingkat Masyarakat: + Membina hubungan dengan penduduk di lokasi rawan bencana (setingkat desa/kelurahan)	+ Diseminasi dan sosialisasi upaya PB PMI + Menyusun rencana kerja tindak lanjut untuk tahap pasca bencana.	
+ Kerjasama dengan organisasi masyarakat setempat.		
+ Menyelenggarakan program pelatihan praktis kepada anggota masyarakat setempat.		
+ Menyusun program pencegahan/mitigasi dampak bencana bersama-sama masyarakat (program CBDP)		
+ Implementasi CBDP Program		

Sumber: www.palangmerah.org

Pengembangan Program Community Based Disaster Preparedness (CBDP)

CBDP merupakan program PMI dalam rangka persiapan antisipasi Bencana Alam yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

CBDP bukan merupakan hal yang baru bagi PMI, karena sudah berjalan di beberapa daerah yakni:

1. PD Jawa Timur - CBDP di desa Kalitidu (1995 / 1996)
2. PD Jawa Tengah - CBDP / FA di desa Eromoko Wonogiri (1995)
3. PD NTT - CBDP / FA di Kobalima, Atambua (1999/2000)
4. PD Kaltim - CBFA di Tarakan (2001 s.d. sekarang)

Pengembangan Program CBDP selanjutnya :

1. menetapkan Pilot Project CBDP di PMI Daerah terpilih
2. memperbaiki konsep-konsep dasar yang dapat mendukung pengembangan program CBDP (LFA, PRA¹, Gender, Project Cycle)

¹ ***Participatory Rural Assesment (PRA) / Partisipasi Masyarakat Terpadu***

PRA merupakan suatu pendekatan dalam melakukan pembelajaran bersama antara masyarakat lokal dan pendatang sehingga mampu melakukan perencanaan yang memungkinkan terciptanya prinsip-prinsip penentu, seperti:

1. PARTISIPASI : masyarakat lokal membantu dalam mengumpulkan data serta dalam proses analisa.
2. FLEKSIBILITAS : tidak berdasarkan metodologi yang standard tetapi tergantung pada kegunaan, sumber daya, ketrampilan dan ketersediaan waktu.
3. KERJASAMA TIM : outsider & insiders, men & women, mix of disciplines.
4. Mengoptimalkan keperluan : efisiensi waktu dan biaya, namun cukup memiliki kesempatan untuk melakukan perencanaan dan analisa.
5. SISTEMATIS : untuk ketepatan dan kesahihan.

Teknis pelaksanaan PRA :

1. Wawancara/ diskusi : Individuals, household, focus groups, community meeting
2. Pemetaan : Community maps, Personal maps, Institutional Maps
3. Perankingan : Problem ranking, Preference ranking, Wealth Ranking
4. Analisa trend : Historical Diagramming, seasonal Calendar, daily Activity charts

Peralatan PRA :

1. Spot mapping
2. Transect mapping
3. Time Line / Historical Line
4. Seasonal calendar
5. Wealth ranking
6. Problem tree Analysis
7. Objective Tree Analysis
8. Logical Framework Approach

3. mempersiapkan personel yang kapabel untuk mendukung program CBDP
4. melaksanakan studi kelayakan terhadap PMI Cabang pelaksana serta desa-desa yang menjadi lokasi program CBDP
5. mengadakan workshop tentang formulasi program-program yang melibatkan unsur-unsur dari PMI Pusat, Daerah, Cabang, unsur Pemda setempat hingga masyarakat yang akan dibina melalui program CBDP
6. menyusun draft, kerangka acuan implementasi (TOR)
7. Membangun network PMI Pusat hingga masyarakat

Peranan PMI Daerah dalam Pengembangan Program CBDP

1. secara Institusional : Bertindak selaku Pembina Program tingkat Daerah, yang akan memberikan dukungan struktural, peran koordinasi dan fasilitasi, peran penghubung dan monitoring
2. secara Individual : bertindak selaku Narasumber dari program CBDP itu sendiri. Di sini, kita benar-benar dituntut untuk memahami secara mendalam berbagai aspek dalam pengembangan program CBDP
3. dalam konteks operasional : Bertindak secara proaktif (inisiatif), antisipatif, inovatif, dan mampu merumuskan ide-ide serta menyampaikannya kepada berbagai pihak terkait.
4. dalam konteks regional : PMI Daerah terpilih harus mampu menjadi contoh / model Pembangunan kegiatan kepalangmerahan bagi propinsi tetangga.

Pembinaan Generasi Muda

Pembinaan generasi muda memiliki pengertian pembinaan bagi relawan PMI seperti PMR dan KSR yang masuk dalam kelompok usia muda. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembinaan generasi muda dalam bidang kepalang-merahan, kesehatan dan kesejahteraan pemuda.

Lingkup Kegiatan Pembinaan Generasi Muda

1. pembinaan anggota remaja dan mahasiswa dalam PMI, melalui rekrutmen, penerbitan Kartu Tanda Anggota, dan pelaksanaan kegiatan bagi anggota remaja dan mahasiswa.
2. pembentukan Unit (Divisi, Bidang, Seksi) Pembinaan Remaja (PMR) dan Korps Sukarela (KSR) PMI di Pusat, Daerah, dan Cabang (semacam Youth Division/Section)
3. peningkatan pembinaan dan pengembangan terpadu PMR dan KSR.
4. pelatihan pemuda sebaya (youth peer education) yang dipadukan penuh ke dalam sistem pelatihan dan pembinaan PMR dan KSR dalam pendekatan life skills education (lengkapnya lihat di bagian Pelayanan Sosial Kesehatan Masyarakat). Sistem pelatihan dan pendekatan ini diterapkan untuk keseluruhan pembinaan PMR dan KSR dalam bidang kepalangmerahan, kesehatan, kesejahteraan pemuda, persahabatan, dan pengabdian masyarakat.

Sasaran Kegiatan

PMR (Palang Merah Remaja)

Syarat menjadi anggota

1. Warga Negara Republik Indonesia
2. Usia:
 - a. PMR Mula : setingkat usia siswa Sekolah Dasar/MI dari 7 - 12 tahun.
 - b. PMR Madya : setingkat usia siswa SLTP/MTs dari 12 - 16 tahun
 - c. PMR Wira : setingkat usia siswa SMU/MA dari 16 - 20 tahun
3. Dapat membaca dan menulis.
4. Atas dasar kemauan sendiri.
5. Dapat persetujuan orangtua/wali.
6. Sebelum menjadi anggota penuh, bersedia mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepalangmerahan.

7. Permintaan menjadi anggota disampaikan kepada Pengurus Cabang PMI setempat, melalui Pembina PMR masing-masing.

Dalam melaksanakan kegiatan (pelatihan, lomba) anggota PMR menetapkan 3 (tiga) hal yang disebut Tri Bakti PMR:

1. Anggota PMR berbakti pada masyarakat. Misalnya: mengadakan kunjungan berkala ke panti jompo, menjadi donor darah (syarat menjadi donor darah lihat SERBA-SERBI TRANSFUSI DARAH).
2. Mempertinggi ketrampilan dan memelihara kebersihan dan kesehatan. Contoh: mempraktikkan kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekitar, mampu melakukan perawatan pada luka lecet.
3. Mempererat persahabatan Nasional dan Internasional. Misal: mengadakan latihan gabungan dengan kelompok PMR lain, saling bertukar album persahabatan.

KSR (Korps Sukarela)

Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) adalah kesatuan atau unit di dalam perhimpunan PMI, yang merupakan wadah kegiatan atau wadah pengabdian bagi Anggota Biasa perhimpunan PMI dan pribadi-pribadi yang menyatakan diri dan menjadi anggota KSR PMI, serta memenuhi syarat menjadi anggota KSR PMI.

Syarat menjadi anggota:

1. WNI dan bertakwa kepada Tuhan YME.
2. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
3. Umur sekurang-kurangnya 18 tahun dan pendidikan serendah-rendahnya tamat SLTP atau sederajat.
4. Berkelakuan baik.
5. Sehat jasmani dan rohani.
6. Atas kesadaran sendiri dan sukarela bersedia mendaftarkan diri sebagai anggota KSR PMI (yang berstatus sebagai mahasiswa di suatu universitas/institute dapat mendaftarkan diri di universitas/institute masing-masing).
7. Bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan KSR PMI

8. Bersedia menjalankan tugas kepalangmerahan dan mentaati peraturan yang berlaku.

Cakupan kegiatan: diarahkan untuk melaksanakan pertolongan/bantuan dalam kesatuan unit terorganisasi di bidang Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Sosial dan Kesehatan Masyarakat (Lihat info Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Sosial dan Kesehatan Masyarakat)

Materi yang perlu dipelajari Anggota PMR dan KSR:

Materi pelatihan PMR, antara lain:

1. Kepalangmerahan
2. Hukum Perikemanusiaan Internasional (HPI)
3. Pertolongan Pertama
4. Perawatan Keluarga
5. Pendidikan Remaja Sebaya (PRS)
6. Pengabdian PMR di masyarakat.

Materi pelatihan KSR, antara lain:

1. Kepalangmerahan
2. Kepemimpinan
3. Hukum Perikemanusiaan Internasional (HPI)
4. Pengabdian KSR di masyarakat
5. Pertolongan Pertama
6. Perawatan Keluarga (PK)
7. Pengungsian
8. Penampungan Sementara
9. Dapur Umum
10. Pertolongan Pertama pada Bencana

11. Pengetahuan Dasar Praktis Penanggulangan Kebakaran
12. Transfusi Darah
13. Tracing Mailing Service (TMS)
14. Pendidikan Remaja Sebaya (PRS)
15. Pendidikan Wanita Sebaya (PWS)

Sumber dalam bagian ini diambil secara utuh dari Web Site Palang Merah Indonesia (www.palangmerah.org)

Lampiran III

Daftar & Alamat Kantor Cabang PMI

No	Daerah/Cabang	Alamat	Telepon
I	Nanggroe A. Darussalam	Jl. Stadion H. Dimoerthala No.4 Banda Aceh - 23135	0651. 22930 – 53927
1	KOTA BANDA ACEH	Jl. Stadion H. Dimoerthala No.2	0651-23191 - Fax.0652-22930
2	ACEH UTARA	Jl.Merdeka Komp.Stadion Reklamasi Pusong – Lhoksemawe	0645-48218 - Fax.0645-41400
3	ACEH SELATAN	Jl. T. Raja Angkasah - Tapak Tuan 23716	0656-21126 - Fax.0656-21677
4	ACEH TIMUR	Jl. Ahmad Yani No.5 - Langsa	0641-22683 - Fax.0641-22051
5	ACEH BARAT	Jl. Iskandar Muda No. 519 - Meulaboh	0655-24462 - Fax.0655-21716
6	ACEH TENGGARA	Jl. Guru Leman DPN 17 Kutacane	0629-21607 - Fax.0629-21085
7	ACEH TENGAH	Jl. Sengeda No.356 - Takengon	0643-21327 - Fax.0643-21396
8	PIDIE	Jl. Iskandar Muda No.10 - Sigli	0653. 24381- Fax.0653-23730
9	KOTA SABANG	Jl. Diponegoro No.19 - Sabang	0652-21105 - Fax.0652-22009
10	Bireuen	Jl. Gayo No.32 Bireuen	0644-324555 - Fax.21221
II	SUMATERA UTARA	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 37 Medan. 20235	061. 530198, Fax.8214035
1	KOTA MEDAN	Jl. Palang Merah Medan. 20151	061 - 4567638 - 4530198
2	ASAHAN	Kota Kisaran. 21224 (Pos Kes Terminal Kisaran)	
3	BINJAI	Jl. Jend A Yani No. 25 Binjai 20713	8821838
4	DAIRI	Jl. Sisingamangaraja No. 116 Sidikalang 22211 (Bupati)	
5	KOTA TEBING TINGGI	Jl. Veteran No. 29 Tebing Tinggi 20632	0621-22084 - 21027

No	Daerah/Cabang	Alamat	Telepon
6	KARO	Jl. Slamet Kateran Kabanjahe. 22112	
7	BALIGE	Jl. Gereja No. 17 Balige. 22314 (R.S. HKBP)	
8	DELI SERDANG	Jl. Negara Komp Cadika Pramuka No.82 L.Pakam 20514	
9	LABUAN BATU	Jl. K.H. Dewantara Rantau Prapat. 21415 (DINKES)	
10	SIMALUNGUN/P. SIANTAR	Jl. Sutomo No. 248 Pematang Siantar. 21121	0622-21856 - Fax.432201
11	TAPANULI UTARA	Jl. Bin Harun Said No.1 Tarutung.22411 (Komp RSU)	
12	KAB. TAPANULI SELATAN	Jl. DR. F.L. Tobing No.8 Padang Sidempuan - 22715	0634-23845
13	SIBOLGA	Jl. Dr. F. Lumbantobing No.1 Sibolga. 22564	
14	NIAS	Jl. Sukarno No.11 Gunung Sitoli.22813 (Kantor Bupati)	0639 - 21868
15	TANJUNG BALAI	Jl. Gereja No.2B Tanjung Balai. 21311 (DINKES)	
16	LANGKAT	Pangkalan Berandan. 20857 (Kes Pertamina UP. I)	
III	RIAU	Jl. Diponegoro No. 36 Pekanbaru. 28131 (Gd.Wanita)	Telp/Fex. 0761. 44989
1	KOTA PEKANBARU	Jl. Petala Bumi No. 15 Pekanbaru. 28133	0761. 22224
2	DUMAI	Jl. Sultan Syarif Kosim No. 334 Dumai. 28811	0765. 31311
3	BENGGALIS	Jl. Pahlawan No. 15 Bengkalis. 28712	
4	KAB. KAMPAR	D/A. RSUD Bangkinang Jl. Dr. A. Rahman Saleh di Bgkng	0762 - 20029
5	KEPULAUAN RIAU	Jl. Engku Putri No.8 - Tanjung Pinang. 29111 (RSU)	23104 - 21433
6	INDRAGIRI HULU	"Graha Wanita Lt.1" Jl.Hasanuddin No.1 , Rengat - 29319	
7	INDRAGIRI HILIR	Jl. M. Boya No.67 di Tembilahan - 29212	
8	BATAM	Jl. R.E. Martadinata, Sekupang - Batam - 29422 (Gd.Niaga)	0778 - 322015 - Fex. 321801
IV	SUMATERA BARAT	Jl. Dr. Wahidin No.3, Padang - 25138	0751. 27882
1	KOTA PADANG	Jl. Burung Kutilang Padang. 25127 (Komp RSUP M Jamil)	

No	Daerah/Cabang	Alamat	Telepon
2	BUKIT TINGGI	Jl. Dr. A Rivai No. 17 Bukit Tinggi. 26115	
3	AGAM	Jl. Padang Baru. Lubuk Basung. 26415	
4	LIMA PULUH KOTA		
5	KOTA SOLOK	Jl. Jend Sudirman Solok. 27321 (DINKES)	
6	KABUPATEN SOLOK		
7	SAWAH LUNTO	Lobang Panjang Sawah Lunto. 27424 (Balikota)	
8	TANAH DATAR	Jl. Let Jend S. Parman No. 41 Batu Sangkar. 27218	
9	PADANG PANJANG	Jl. Prof M Yamin SH. No. 2 Padang Panjang. 27116	
10	PADANG PARIAMAN	Jl. M Syafei No. 10 Pariaman. 25513	
11	PASAMAN	Jl. Jend Sudirman No.33 L.Sikaping (Komp RSU) 27511	
12	SIJUNJUNG	Muaro Sijunjung. 27511	
13	PESISIR SELATAN	Jl. Agus Salim. Painan. 25611	
14	PAYAKUMBUH	Jl. Jend Sudirman Payakumbuh. 26211 (Kantor Pemda)	
V	BENGKULU	Jl. Indragiri IV Padang Harapan Bengkulu. 38225	0736. 344658
1	KOTA BENGKULU	Jl. S. Parman No. 1 Bengkulu. 38227 (Walikota)	0736. 27018
2	REJANG LEBONG	Jl. Saptamarga No. 193 Curup. 39113	
3	BENGKULU SELATAN	Jl. Sersan M Thaha No. 161 Manna. 38516	
4	BENGKULU UTARA	Jl. Protokol RSU Arga Makmur. 38612	
VI	JAMBI	Jl.DR.Syahril Rachman No.40 Telanaipura Jambi	Telp/Fax - 0741. 61827
1	KOTA JAMBI	Jl. P. Diponegoro No. 65 Jambi. 36134	0741. 53073
2	BUNGO TEBO	Jl. Kesuma No. 719 Muaro Bungno. 37200 (Puskesmas)	
3	TANJUNG JABUNG	Jl. Jend Sudirman Kuala Tungkal. 36513 (Bupati)	0742. 21013
4	KERINCI	Jl. Jend Sudirman Sungai Penuh. 37113 (Kandepkes)	
5	SAROLANGON BANGKO	Jl. Jend Sudirman KM.II Bangko. 37314 (Dinkes)	0746. 21226
6	Kab. Merangin	Jl. Jend. Sudirman KM.2 - Bangko	

No	Daerah/Cabang	Alamat	Telepon
		(Kandepkes)	
7	BATANG HARI	Jl. Pramuka Muara Bulian. Batanghari. 36361	
8	TEBO	Jl. Diponegoro No.1 - Muara Tebo	0744 - 21039 Fax.21148
VII	SUMATERA SELATAN	Jl. Kartini No. 8 Palembang. 30135	0711. 350289
1	KOTA PALEMBANG	Jl. Pangeran Subekti No.17A 26 Ilir Palembang.30135	0711. 351601
2	KOTA PANGKAL PINANG	Jl. Ican Saleh No.88 Pangkal Pinang. 33121	0717. 436327
3	MUARA ENIM	Jl. Lematang No. 84 Muara Enim. 31312	0734. 21006
4	MUSI RAWAS	Jl. Pembangunan I/17 Lubuk Linggau. 31626	0733. 24770 - 451770
5	KAB. MUSI BANYUASIN	Jl. Merdeka No. 493 - Sekayu. 30771	0714. 321607
6	LAHAT	Jl. Mayor Ruslan No. 1 Lahat. 314414 (Dinkes)	
7	OGAN KOMERLING ILIR	Jl. Let. Muchtar Saleh No. 1 Kayu Agung. 30611	0712. 321057
8	OGAN KOMERLING ULU	Jl. Haryono MT. Ps Baru Batu Raja. 32112	
9	BANGKA	Jl. Achmad Yani No.2C Sungai Lliat. 33214 (Pemda)	0717. N93911
10	BELITUNG	Jl. Jend Sudirman Tanjung Pandan, Belitung-33412	719.21585
VIII	LAMPUNG	Jl. Hasanudin No.26 Teluk Betung di Bd-Lampung - 35224	Tlp/Fax - 0721. 475019
1	KOTA BANDAR LAMPUNG	Jl. Tanjung No. 21 Rawa Laut Tg. Karang lampung. 35127	0721. 253452
2	LAMPUNG SELATAN	Jl. Indra bangsawan kalianda. 35513	0727. 2257
3	LAMPUNG TENGAH	Jl. Imam Bonjol No.83 Hadimulyo Metro. 34113	0725. 45927
4	LAMPUNG UTARA	Jl. Merpati No. 468 Tg. Aman Kotabumi. 34511	0724. 25238
5	LAMPUNG BARAT	Jl. Raden Intan Liwa. (Kantor Dinkes)	0728. 21118
6	TULANG BAWANG	Menggala. (Kantor Bupati Kab Tulang Bawang)	

No	Daerah/Cabang	Alamat	Telepon
7	TANGGAMUS	Kota Agung (kantor Bupati Kab Tanggamus)	
8	KOTA METRO	Jl. Tongkol No.32 Yosodadi 21 Polos -Kt Metro 34112	0725 - 41803
9	KAB. LAMPUNG TIMUR		Fax. 021 - 3144884
IX	DKI JAKARTA	Jl. Kramat Raya No. 47 Jakarta - 10450	021. 3908422 - 3908459
1	JAKARTA PUSAT	Jl. Pecenongan No. 82 Jakarta. 10120	021. 3841474 Fax.3500572
2	JAKARTA BARAT	Jl. Perdana No. 12 Jelambar Jakarta. 11460	021. 5606378 Fax.5606378
3	JAKARTA SELATAN	Jl. Raya Condet Pejaten Ps. Minggu Jakarta. 12510	021. 7980332 Fax.7980332
4	JAKARTA TIMUR	Jl. I. Gusti Ngurah Rai No. 77 jakarta. 13470	021. 8600348 - Fax.8611832
5	JAKARTA UTARA	Jl. Plumpang Semper No. 54 Jakarta. 14260	021. 495630 - 492296
X	JAWA BARAT	Jl. Ir. H. Juanda No. 426A Bandung. 40135	022. 2500095
1	KOTA BANDUNG	Jl. Aceh No. 79 Bandung. 40114	022. 4207052 - Fax.4207052
2	KABUPATEN BANDUNG	Komp Perkantoran Pemda. Soreang. 40911	022. 5891313
3	GARUT	Jl. Proklamasi No. 3 Garut. 44151	0262. 25118 - 235118
4	SUMEDANG	Jl. Prabu Geusan Ulun No. 23 Sumedang. 45311	0261. 201623
5	TASIKMALAYA	Jl. Jend A Yani No. 65 Tasikmalaya. 46111	0000. 41325
6	CIAMIS	Jl. Tentara Pelajar No. 46 Ciamis. 46211	0265-771405
7	MAJALENGKA	Jl. Raya Timur No. 42 majalengka. 45411 (Gd.Bina Asih)	0233. 21539
8	SUBANG	Jl. Aipda KS Tubun No. 6 Subang. 41211	0260. 411423
9	CIANJUR	Jl. P. Hidayatullah No. 45A Cianjur. 43212	0263 - 261565
10	KOTA SUKABUMI	Jl. Perintis Kemerdekaan Sukabumi. 43111 (Gd. Pemuda)	0266. 225343
11	KABUPATEN SUKABUMI		
12	KOTA BOGOR	Jl. Kresna Raya No. 43A Bogor. 16153 (Indraprasta)	0251. 342865 – 342864

No	Daerah/Cabang	Alamat	Telepon
13	KABUPATEN BOGOR	Jl. Kel. Tengah Cibinong. 16914 (Pemda Kab Bogor)	Tlp/Fax-021. 8750772
14	DEPOK	Jl. Margonda Raya No.54	Fax.021-7773610
15	KOTA BEKASI	Jl. Jl. Pramuka No. 1 Bekasi. 17141	021. 8841712
16	KABUPATEN BEKASI	Jl. Jl. Pramuka No. 1 Alun-alun Bekasi. 17141	021- 8841712
17	PURWAKARTA	Jl. Taman Pahlawan Purwakarta. 41115	0264. 203631
18	KARAWANG	Jl. Jend A Yani No. 68 Karawang. 41344	0267. 61251
19	KUNINGAN	Jl. Raya Cilowa No. 1 Kuningan	0232. 81505
20	INDRAMAYU	Jl. Yos Sudarso No. 35 Karanghuri Indramayu-45211	0234. 272324
21	KOTA CIREBON	Jl. Taman Ade Irma Suryani Nasution Cirebon. 45112	0231. 204964
22	KABUPATEN CIREBON	Jl. Tujuh Pahlawan Revolusi No. 69 A, Cirebon. 45153	0231. 207587
23	SERANG	Jl. Jend Sudirman No. 27 Serang. 42118	0254 - 201657
24	PANDEGLANG	Jl. Raya labuan Pandeglang. 42213	
25	LEBAK	Jl. Rawasari No. 12 Rangkas Bitung. 42312	
26	KOTA TANGERANG	Jl. Mayjen Sutoyo No.15, Tangerang-15111	021. 5531310
27	KABUPATEN TANGERANG		5523582
XI	JAWA TENGAH	Jl. Tanjung No.11A, Semarang-50132	024-3581424
1	KOTA SEMARANG	Jl. MGR. Soegiyopranoto No. 31 Semarang. 50141	024. 3542752 - 3541237
2	KABUPATEN SEMARANG	Jl. Diponegoro No. 235C Ungaran. 50512	024. 6921651
3	KOTA MAGELANG	Jl. Pahlawan no. 84 Magelang. 56116	0293. 362781
4	KABUPATEN MAGELANG	Jl. Kartini No. 26 Muntilan. 56411	0293. 587396
5	KOTA TEGAL	Jl. Aiptu KS Tubun No. 2 Tegal. 52124	0283. 353333
6	KABUPATEN TEGAL	Jl. H. Agus Salim No. 1 Procot Slawi. 52412	0283. 491868
7	KOTA PEKALONGAN	Jl. Rajawali no. 2 Pekalongan. 51114	0285. 21580
8	KABUPATEN PEKALONGAN	Jl. Raya Kebon Agung No. 45 Kajen. Pekalongan. 51161	0285. 381740
9	SURAKARTA	Jl. Kol Sutarto No. 58 Surakarta. 57126 (Komp RSU)	Tlp/Fax - 0271. 642640

No	Daerah/Cabang	Alamat	Telepon
10	KOTA SALATIGA	Jl. Pemuda No. 11A Salatiga. 50711	-
11	DEMAK	Jl. Bayangkara Baru No. 3 Demak. 59511	0291. 85307
12	PURWODADI GROBOGAN	Jl. Mayjen.D.I. Panjaitan No.40 Purwodadi. 58111 (Dinkes)	0292 - 421220
13	KENDAL	Jl. Raya Barat Kendal - Kendal. 51351	0294 - 381139
14	Kab. PEMALANG	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 78 Pemalang. 52312	0284. 321431
15	BREBES	Jl. Raya Kaligangsa Kulon N0.62 - Brebes. 52217	0283 - 671820
16	BATANG	Jl. Dr. Soetomo/ Kalisari Batang. 51318	0285. 91331
17	PURBALINGGA	Jl. Letkol Isdiman No. 116 Purbalingga. 53301	0281. 891359
18	CILACAP	Jl. Jend Sudirman No. 200 Cilacap. 53223	Tlp/Fax.0282-521473
19	BANJARNEGARA	Jl. Let Jend Soeprpto No. 73 banjarnegara. 53417	0286. 91471
20	WONOSOBO	Jl. Sabuk Alu No. 37 Wonosobo. 56311	0286. 23354
21	TEMANGGUNG	Jl. Dr. Wahidin Temanggung. 56213	0293. 491368
22	PURWOREJO	Jl. Pahlawan No.24 Purworejo. 54111	Tlp/Fex - 0275 - 321348
23	KEBUMEN	Jl. Veteran No. 24 Kebumen. 54316	Tlp/Fax - 0287-381818
24	PATI	Jl. P. Sudirman No. 52 Pati. 59113 (Karisidenan)	0295. 381178
25	BANYUMAS	Jl. Adyaksa No. 8 Purwokerto. 53116	0281. 636303 - Fax.636303
26	REMBANG	Jl. Diponegoro No. 99 Rembang. 59211	0295. 91335
27	JEPARA	Jl. RMP. Sosrokartono No.2, Jepara-59415	0291-591340
28	KAB. BLORA	Jl. GOR I Blora. 58217	0296 - 531275
29	KUDUS	Jl. Dr. lukmonohadi No. 13 Kudus. 59348	0291 - 437078
30	SUKOHARJO	Jl. Dr. Sutomo No. 3A Sukoharjo. 57514	0271. 593105
31	KLATEN	Jl. Veteran No.80 - Klaten. 57431	0272-321306 - Fax.323155
32	SRAGEN	Jl. Raya Sukowati No. 524D Sragen 57215 (komp RSU)	0271 - 891587
33	BOYOLALI	Jl. Pandanaran No. 25 Boyolali. 57311	0276 - 321104
34	KAB. KARANG ANYAR	Jl. Lawu Raya 28/14 Karang Anyar. 57716	0271. 495139
35	WONOGIRI	Jl. Jend Gatot Subroto No.22 Wonogiri. 57612	0273. 321123

No	Daerah/Cabang	Alamat	Telepon
XII	ISTIMEWA YOGYAKARTA	Jl. Brig Jend Katamso. Yogyakarta. 55152	0274. 376812 Hp.0811253347
1	KOTA YOGYAKARTA	Jl. Tegalendu No. 25 Kotagede Yogyakarta. 55172	0274. 372176 Fax. 379212
2	BANTUL	Jl. Jend Sudirman Bantul. 55711 (komp Dwiwindu)	0274. 367987
3	GUNUNG KIDUL	Jl. Kol. Sugiyono Gg. Nusa Indah 3 - Gunung Kidul - 55812	0274. 391244
4	SLEMAN	Jl. Turgo Denggung Tridadi Sleman. 55511	0274. 868900 Fax.515307
5	KULONPROGO	Jl. Bhayangkara Watuluyu. Wates 55611	0274. 773244
XIII	JAWA TIMUR	Jl. Kalibokor No. 161 Surabaya. 60282	Tl/Fax.031. 5027245- 5026967
1	KOTA SURABAYA	Jl. Sumatera No. 71 Surabaya. 60281	031. 5013542 - 5020054
2	KOTA MOJOKERTO	Jl. Hayam Wuruk No. 2A Mojokerto. 61318	0321. 322785
3	KOTA MADIUN	Jl. Pahlawan No. 27 Madiun. 63122	0351. 464275
4	KABUPATEN MADIUN	Jl. May Jend Sungkono No. 42 Madiun. 63129 (Bupati)	0351. 495850
5	KOTA BLITAR	Jl. Kelud No. 160 Blitar. 66112	0342. 805657
6	KABUPATEN BLITAR	Jl. Jend A Yani No. 9 Blitar.	0342. 802307
7	KOTA KEDIRI	Jl. Mayor Bismo No. 15 Kediri. 61121	0354. 689072
8	KABUPATEN KEDIRI	Jl. Dr. Sutomo No.2, Pare	0354. 397086
9	KOTA MALANG	Jl. Buring No. 10 Malang. 65112	0341. 364617
10	KABUPATEN MALANG	Jl. Raya Kebon Agung No. 123 Malang. 65101	0341. 801829
11	KOTA PASURUAN	Jl. Untuk Surapati No. 2 Pasuruan. 67117 (Komp RSUD)	0343. 425429
12	KABUPATEN PASURUAN	Jl. Tongkol 37 di Bangil - 67153	0343 - 742677
13	KOTA PROBOLINGGO	Jl. Jend A Yani No. 31D Probolinggo. 67282	0335. 422518
14	KABUPATEN PROBOLINGGO	Jl. Dr.Wahidin No.2 Kandang Jati Kulon. 67219	0335. 841119
15	KABUPATEN MOJOKERTO	Jl. Raya Jabonpuri Bangsal Mojokerto. 61318	0321. 325688
16	SIDOARJO	Jl. Jend A Yani No. 12 - Sidoarjo. 61211	031 - 8961651

No	Daerah/Cabang	Alamat	Telepon
17	JOMBANG	Jl. KH. Wahid Hasyim No. 133 Jombang. 61411	0321 - 861209
18	NGAWI	Jl. Jend S Parman Ngawi. 63215	0351 - 749243
19	PONOROGO	Jl. Dr. Sutomo No. 7 Ponorogo. 63419	0352. 481818
20	KAB. MAGETAN	Jl. Jend MT Haryono No. 14 Magetan. 63311	0351. 895302
21	KAB. PACITAN	Jl. H. Samanhudi No.8 b. Pacitan. 63512	0357. 881238
22	NGANJUK	Jl. May Jend Sungkono No. 10 Nganjuk. 64411	0358. 324692 - 321193
23	TULUNG AGUNG	Jl. Pahlawan No. 1 Tulung Agung. 66224	0355 - 321544
24	BOJONEGORO	Jl. Trunojoyo No. 4 Bojonegoro. 62111	0353 - 881811
25	TRANGGALEK	Jl. Dr. Sutomo No. 1 Trenggalek. 66312	0355. 793891
26	TUBAN	Jl. Pramuka No. 1 Tuban. 62315	0356. 321089
27	LAMONGAN	Jl. Kusuma Bangsa Lamongan. 62214	0322. 321491
28	LUMAJANG	Jl. Jend Basuki Rachmad No.10 Lumajang. 67316	0334 - 881585
29	BONDOWOSO	Jl. Pier Tendean No. 523 Bondowoso. 68214	0332. 421868
30	JEMBER	Jl. Jawa No. 57 Tegalbata Jember. 68121	0331 - 337022
31	BANYUWANGI	Jl. Kartini No. 5 Banyuwangi. 68411	0333. 424240
32	GRESIK	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.93 Gresik. 61121	031. 3984766
33	PAMEKASAN	Jl. Kemayoran No. 10 Pamekasan. 69313	0324. 323118
34	SUMENEP	Jl. Kamboja No.29 A di Sumenep - 69417	0328 - 662144
35	BANGKALAN	Jl. Veteran No. 3 Bangkalan. 69121	031. 3095012
36	SAMPANG	Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 19 Sampang. 69214	0323. 321075
37	SITUBONDO	Jl. P. Sudirman No. 14 Situbondo. 68312	0338 - 674271
XIV	KALIMANTAN BARAT	Jl. K.H. Achmad Dahlan No.17 Pontianak. 78116	Tlp/Fex. 0561. 734677
1	KOTA PONTIANAK	Jl. Ahmad Yani - Pontianak. 78121	0561 - 734369 - 760657
2	KABUPATEN PONTIANAK	Jl. Daeng Manambon No. 34 Mempawah. 78911	0561 - 691703 Hp.0811576530
3	KAB. SAMBAS	D/A. Dinkes Kab. Landak	0563 - 21122
4	KAB. KETAPANG	D/A. Dinas Pendidikan Jl. S. Parman No.55	0534 - 32971

No	Daerah/Cabang	Alamat	Telepon
5	KAB. SANGGAU	Jl. Kartini No. 45 Pasar Sanggau. 78517	0564. 21469 - 21065
6	KAB. SINTANG	Jl. Patimura No. 7 Sintang. 78611	0565 - 21545
7	KAB. KAPUAS HULU	Jl. D.I. Panjaitan No.2	0567 - 21006 Fex.0567-21666
8	KAB. LANDAK	Jl. Pangeran Muda No.230	0565 - 21004
9	BENGKAYANG	Komp. SMUN I Bengkayang Jl.RSU No.17	0562 - 441019
10	SINGKAWANG	Jl. Firdaus H Rais No.1 - Singkawang	
XV	KALIMANTAN TENGAH	Jl. Let Jend Soeprpto No. 3 Palangkaraya.73113	0536. 22788
1	KOTA PALANGKARAYA	Jl. Let Jend Soeprpto No. 3 - Palangkaraya.73113	0536 - 22788 - 25120
2	BARITO SELATAN	Jl. P Batur No. 24 Buntok. 73711 (RSU Barito Selatan)	
3	BARITO UTARA	Jl. Yetro Sinseng No. 13 Muara Taweh. 73812	
4	KOTAWARINGIN BARAT	Jl. Sutan Syahrir Pangkalanbun. 74111	
5	KOTAWARINGIN TIMUR	Jl. Jend. Achmad Yani No. 6 Sampit. 74322	0531-21136- Fax.30550/21006
6	KAPUAS	Jl. Pelajar No. 1 Kuala Kapuas. 73522	
XVI	KALIMANTAN SELATAN	Jl. Mulawarman No. 1 Banjarmasin. 70117	0511. 253222
1	KOTA BANJARMASIN	Jl. Pulau Laut No. 15 Banjarmasin. 70114 (BKKKS)	
2	BANJAR	Jl. Jend A Yani Km.0.100 Martapura. 70611	Tlp/Fax-0511-721151
3	BARITO KUALA	Jl. Achmad Yani No. 3 Marabahan. 70511	
4	HULU SUNGAI SELATAN	Jl. Pemuda, Kandangan. 71216 (Dinkes)	0517 - 21544
		D/A. Dinkes Jl.Musyawah No.26	
5	HULU SUNGAI TENGAH	Jl. Perwira No. 2 Barabai. 71311	
6	HULU SUNGAI UTARA	Amuntai. 71471 (Din. Sos)	
7	TANAH LAUT	Komp Perkantoran Gagah Pelaihari. 70814 (Dinsos)	
8	KOTA BARU	Jl. Agus Salim Kota Baru. 72113	

No	Daerah/Cabang	Alamat	Telepon
9	TAPIN	Jl. M.T.Q. Rantau. 71111	
10	TABALONG	Jl. Palang Merah. Tanjung. 71513	
XVII	KALIMANTAN TIMUR	Jl. Palang Merah No. 1 Komp RSU Samarinda. 75123	0541. 736954
1	KOTA SAMARINDA	Jl. Palang Merah No. 1 Samarinda. 75123	0541. 203043
2	BALIKPAPAN	Jl. Jend Sudirman - Balikpapan. 76112	0542- 421720 - Fax- 873836
3	KUTAI	Jl. Imam Bonjol Tenggarong. 75512 (RSU AM Parikesit)	0541. 61464
4	BERAU	Jl. Mawar Tanjung Redep. 77311 (Dinkes)	0554. 21053
5	BULONGAN	Jl. Rambutan RT.15 Tanjung Selor.77212 (Imam Sukoyo)	0552. 21710
6	PASIR	Jl. Jend Sudirman No. 4 Tanah Grogot. 76211	0543. 21074 - 21199
7	TARAKAN	Jl. Nunukan No. 40 Tarakan. 77122	0551. 51831
8	BONTANG	STM Kimia Bontang. 75383 (Abd Hosen Nurdin)	0548. 25292
9	KUTAI TIMUR		
XVIII	SULAWESI UTARA	Jl. Raya Malalayang Dua Manado. 95361	Tlp/Fax - 0431. 863014
1	KOTA MANADO	Komp RSU Gunung Wenang Manado. 95111	
2	MINAHASA	Komp RSU Samratulangi Tondano. 95614	
3	BOLAANG MANGONDOW	Jl. Letjend S Parman No. 192 Kotamobagu. 95711	
4	SANGIHE TALAUT	Jl. Nustar No. 1 Tahuna. 95812 (Bappeda)	
5	BITUNG	Jl. Yos Sudarso Bitung. 95511 (Walikota)	
XIX	SULAWESI TENGAH	Jl. R. A Kartini No. 20 Palu. 94112	0451.421328 Fax- 421623
1	DONGGALA	Jl. Rono No. 1 Palu. 94221	
2	BUOL TOLI TOLI	Dinkes Toli Toli. 94514	
3	BANGGAI	Jl. MT Haryono No. 2 Luwuk. 94713	
4	POSO	Kantor Catatan Sipil Poso. 94611	
5	PALU	Jl. Balai Kota No. 1 Palu. 94117	
XX	SULAWESI TENGGARA	Jl. Bunga Matahari No. 4 Kendari. 93121	0401. 84221
1	KENDARI	Perkantoran Pemda Kendari du Unaaha. 93117	

No	Daerah/Cabang	Alamat	Telepon
2	KOLAKA	Jl. Indomu No. 1 Kolaka. 93515	
3	BUTON	Jl. Balai Kota No. 4 Bau Bau. 93725	
4	MUNA	Jl. M.H. Thamrin No. 15 Raha. 93613	
XXI	SULAWESI SELATAN	Jl. Lanto Daeng Pasewang No. 55 - Makassar-90142	0411. 871057 - Fax.830373
1	MAKASSAR	Jl. Lanto Daeng Pasewang No. 55 Makassar - 90142	0411-878698 - 854221
2	PARE PARE	Jl. Mesjid Raya no. 1 Pare Pare. 91114	
3	MAMUJU	Jl. Sultan Hasannudin No. 2 Mamuju. 91511	
4	POLEWALI MAMASA	Jl. Mr. Muh. Yamin Pekabata No. 1 Polewali. 91362	0428-21196
5	MAJENE	Jl. RSU Majene. Di Majene. 91411	
6	TANA TORAJA	Jl. Poros Makale - Rantepao Km.9 - Makale. 91811	
7	PINRANG	Jl. Slt Hasanudin/GOR Lasinrang Pinrang. 91211	
8	ENREKANG	Jl. Slt Hasanudin No. 56 Enrekang. 91711 (Bupati)	
9	PANGKAJENE	Jl. Slt Hasanudin No. 7 Pangkajene. 90611 (RSU Pangkep)	
10	MAROS	Jl. Cempaka No.89, Maros - 90511	
11	GOWA	Jl. K.H. wahid Hasyim No. 136 Sungguminasa. 92111	
12	TAKALAR	Jl. Syekh Yusuf. Pattaalassang. 92212	
13	JENEPONTO	Jl. Kesehatan No.3 Jeneponto - 92311	0419 - 21990
14	BANTAENG		
15	BULUKUMBA	Jl. Jend Sudirman No. 7 Bulukumba. 92511	
16	SELAYAR	Jl. Jend Sudirman no. 9 Benteng. 92812	
17	SINJAI	Jl. Mading No. 8 Sinjai. 92612	0482-21881
18	BONE	Jl. Besse Kajuara. Watampone. 92732 (Ex RSAD)	
19	WAJO	Jl. Lamaddukelleng No. 1 Sengkang. 90915	
20	LUWU	Jl. A Tadde No. 26 Palopo. 91911	
21	LUWU UTARA		
XXII	BALI	Jl. Imam Bonjol No.176 Denpasar. 80119	Telp/Fax- 0361- 483465

No	Daerah/Cabang	Alamat	Telepon
1	KOTA DENPASAR	Jl. Imam Bonjol KM. 3 Denpasar. 80119	0361. 480282
2	KARANG ASEM	Jl. Ngurah Rai No. 55 Amlapura. 80811	0363 - 21789
3	KLUNGKUNG	Jl. A Yani. Semarang. 80713	0366. 21442
4	GIANYAR	Jl. Ciung Wanara No. 2 Gianyar. 80511 (Komp RSUD)	0361 - 943227
5	BULELENG	Jl. Yudistira No. 10 Singaraja. 81112	0362. 22348
6	BADUNG	Jl. Imam Bonjol KM. 3 Denpasar. 80119	0361. 484305
7	BANGLI	Jl. Ngurah Rai Bangli. 80613	0366. 91201
8	JEMBRANA	Jl. Jend A. Yani No.1 - Negara - 82251	0365. 41284
9	TABANAN	Jl. Rama No. 3A Tabanan. 82114	0361. 812780
XXIII	NUSA TENGGARA BARAT	Jl. Bung Karno No. 29 Mataram Timur. 83121	0370. 623885
1	KOTA MATARAM	Jl. Pejanggalik No.16 - Mataram	Fax.0370-625198 via wartel
2	LOMBOK TENGAH	Jl. Basuki Rahmat. Praya. 83511 (Dinkes)	
3	LOMBOK BARAT	Jl. Sriwijaya. Mataram. 83127 (BTN Taman Indah)	
4	LOMBOK TIMUR	Jl. Prof. M Yamin SH. Selong. 83611	0376. 21529
5	SUMBAWA	Jl. Garuda No. 81 Sumbawa Besar. 84312	
6	DOMPU	Jl. Jend Sudirman Domp. 84213 (Islamic Center)	
7	BIMA	Jl. Ishaka Abdullah No. 21 Raba. 84113	
XXIV	NUSA TENGGARA TIMUR	Jl. Jend Suharto No. 71A Kupang. 85117	Tlp.0380-826360 Fax.821705
1	FLORES TIMUR	Jl. Renha Rosari No. 8 Larantuka. 86216	
2	KUPANG	Jl. KB Lestari Kota Baru Kupang. 85112	0380. 831971
3	TIMOR TENGAH UTARA	Kandepsoso Kefemenanu. 85682	
4	TIMOR TENGAH SELATAN	Jl. Matani No. 1 Soe. 85512	
5	SUMBA BARAT	Jl. Basuki Rahmat No. 39 Waikabubak. 87212	
6	SUMBA TIMUR	Jl. A Yani No. 61 Waingapu (Kandepdiknas)	
7	SIKKA	Jl. Wairklau Maumere. 86113	
8	MANGGARAI BARAT	Labuan Bajo. 86551	
9	NGADA	Jl. Soekarno Hatta No. 11 Ngada. 86415	

No	Daerah/Cabang	Alamat	Telepon
10	ENDE	Jl. Hatta No. 10 Ende. 86311	
11	BELU	Kantor Pubati Atambua. 85711	
12	ALOR	Jl. El Tari No. 10 Kalabahi. 85811	
13	LEMBATA	Lewoleba. 86211	
14	MANGGARAI	Jl. Diponegoro No. 12 Ruteng. 86500	
15	ROTENDAO	BAA. Rotendao. 85374	
XXV	MALUKU	Jl. Antony Rybok No.4 A - Ambon	0911-316095 Fex-314188
	1 KOTA AMBON	Jl. Rijali Ambon. 97123	
	2 HALMAHERA TENGAH	Dinas Kesehatan Soa Siu. 97851	
	3 MALUKU TENGAH	Jl. Patimura No. 10 Masohi. 97557	
	4 MALUKU TENGGARA	Tual. 97612	
XXVI	IRIAN JAYA		0967. 536343-537675-535662
	1 JAYAPURA		
	2 PANIAI		
	3 BIAK NUMFOR		
	4 MANOKWARI		
	5 FAK FAK		
	6 JAYAWIJAYA		
	7 MIMIKA		
	8 YAPEN WAROPEN		
	9 MERAUKE		
	10 KAIMANA		
	11 PUNCAK JAYA		
XXVII	MALUKU UTARA	Jl. Raya Bastiong No.8 di Ternate - 97714	0921 - 22376
XXVIII	BANTEN	Jl. Jend. Sudirman No.27 di Serang - 42118	0254 - 212545
XXIX	GORONTALO	Jl. Jend. Sudirman No.81 di Limboto - 96211	0435 - 881036

Sumber: www.palangmerah.org

Lampiran IV

Rumah Sakit

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Arun, RS
Jl Plaju, Komplek Perumahan PT Arun
Lhokseumawe

Bireuen, RSU
Jl Rumah Sakit Umum 13, Bireuen, Aceh
Utara 24441

Cut Meutia Lhokseumawe, RSUD
Jl Samudra Lhokseumawe

Cut Nyak Dien, RSU
Jl Gajah Mada, Meulaboh, Aceh Barat

Dr fauziah, RS
Jl Mayjen T Hamzah Bendahara No 13 Bireun
Aceh

Dr Zainoel Abidin, RSU
Jl T Nyak Arif 108, Banda Aceh

Langsa, RSU
Jl A Yani, Langsa, Aceh Timur 24441

Pertamina Lap. EP Rantau, RS
Jl Cepu Kompl. Pertamina, Rantau, Kuala
Simpang

Sigli, RSU
Jl Prof A Majid Ibrahim, Sigli

Tapaktuan, RSU
Jl Teuku Raja Angkasah, Tapaktuan

Propinsi Sumatera Utara

Advent, RS
Jl Gatot Soebroto KM 4,5 Medan 20112

Aek Nabara, RS

Jl Aek Nabara, Kab Labuhan Batu, Sumut

Al Qodri, RS
Jl Binjai KM 7, No.237, Medan

Bahagia, RS
Jl Bahagia No.85, Medan 20217

Bethesda, RS
Jl Kesehatan, Dolok Seribu, Kab Simalungun

Bhakti, RS
Jl HM Joni No 64, Medan

Bina Atma, RSJ
Jl HOS Cokroaminoto No.122, Medan 20211

Bina Persada, RSU
Jl Djamin Ginting KM 9,8 No. 166, Medan
20141

Bina Sejahtera, RS
Jl Sumatera Simpang Kantor No.6, Medan

Bunda Zahara, RSIA
Jl Yos Sudarso 79, P Brayan 20116

Chandra, RSB
Jl Syahbandar No. 5-7 Medan

Deli, RSU
Jl Merbabu 18, Medan 20310

Dewi Maya, RS
Jl Surakarta 2, Medan

Dr Abdul Malik Lanud Medan
Jl Imam Bonjol 50, Medan

Dr FL Tobing Sibolga, RS
Jl Dr FL Tobing 35, Sibolga 22521

Dr GL Tobing, RS
PTP Nusantara II, Tanjung Merawa 20362

Dr Pirngadi Medan, RSU
Jl Prof HM Yamin SH No.47, Medan 20234

Dr RM Djoelham Kodya Binjai, RS
Jl Sultan Hasanuddin 19, Kotamadya Binjai
20713

Good Year, RS
Dolok Merangir, Pos Serbelawan 21155

Gunung Sitoli, RS
Jl Cipto Mangunkusumo 19, Gunung Sitoli

Haji Medan, RS
Jl RS Haji Medan Estate 20237

Herna, RS
Jl Majapahit 118, Medan

Hisarma, RS
Jl Gatot Soebroto KM 4,5 Medan

HKBP Balige, RS
Jl Gereja 17, Balige 22314

Ibu Kartini, RS
Kel Sel Rengas, Kec Kisaran Barat, Kab
Asahan

Imelda, RS
Jl Bilal 103 Medan

Indrya Husada, RS
Jl Membang Muda, Kab Labuhan Batu

Islam Malahayati Medan, RS
Jl Diponegoro 2, Medan 20112

Kab. Dati II Nias, RS
Jl Dr Cipto Mangunkusumo No 15,
Gunungsitoli, Nias

Kesuma Indah, RS
Jl Imam Bonjol No 7 Tebing Tinggi

Kisaran, RSU
Jl Sisingamangaraja 310 Kisaran

Martha Friska, RS
Jl Yos Sudarso No. 91 KM 6 Medan

Martondi, RSU
Jl Sujono 80, Medan 20223

Materna, RS
Jl Teuku Umar 9, Medan 20112

Melati Medan, RSU
Jl Timur 27D, Medan

Methodist, RS
Jl Thamrin 105, Medan

Mina Padi, RS
Jl Medan KM 10 No 82 Sinaksak, P. Siantar

Mongonsidi, RSU
Jl W Mongonsidi 11, Medan 20157

Morawa, RS
Jl Tj Morawa B KM 18,5 Kab. Deli Serdang

Nursa'adah, RS
Jl Tanjung Morawa KM 12, Medan

Padang Sidempuan, RSU
Jl Dr FI Tobing 10, Padang Sidempuan

Pelabuhan Belawan, RS
Jl. Sumatra, Belawan

Pematang Siantar, RSU
Jl Sutomo 230 Kotamadya Pematang Siantar
21121

Permata Bunda, RS
Jl Sisingamangaraja No 7, Medan 20213

Pertamina UP 1 Pkl. Brandan
Jl Lhok Sukon1, P. Brandan 20857

Poldasu, RS
Jl KH Wahid Hasyim 1, Medan

PT Inalun, RS
Jl Tanjung Gading, Kec Sel Suka, Kab Asahan

PTP VI Tinjowan, RS
Jl Pos Sel Bejangkar, Kab Simalungun
PTPN 2 Tanjung Selamat, RS
Jl Batang Serangan Padang Tualang, Langkat

PTPN III Pertumbukan, RS
Deli Serdang, Galang 20585

PTPN VII Laras, RSU
Jl Naga Jaya Pos Serbelawan, Kab
Simalungun

Rantau Prapat, RSU
Jl KH Dewantara, Rantau Prapat

Sama Ria, RS
Jl Sumatra 88, Kel. Belawan, Medan 20411

Santa Elisabeth, RS
Jl H Misbah 7, Medan

Sarah Medan, RSU
Jl Beja Raya 10 Medan

Sari Mutiara, RS
Jl Kapt Muslim 79 Medan 20123

Sembiring, RSU
Jl Besar 77, Delitua 20355

Serasi, RSU
Jl Rata Perangin-angin 23, Kabanjahe 22111

Siti Hajar Medan, RSU
Jl Djamin Ginting 2, Medan 20154

Sri Pamela Tebingtinggi, RS
Jl Jend Sudirman 229, Tebingtinggi 20615

Sri Ratu, RSIA
Jl Nibung Raya 204, Medan

Sundari, RS
Jl TB Simatupang 31, Kp. Lalang, Medan
20127

Tanjung Keliling, RS
Tanjung Keliling, Kab. Langkat

Tarutung, RSU
Jl Agus Salim 1 Tarutung 22411
Tebing Tinggi, RSU
Jl Dr Kumpulan Pane, Tebing Tinggi

Tembakau Deli PTPN II, RS
Jl Putri Hijau 15, Medan 20001

Tk II Kabanjahe, RSUD
Jl Kapten Selamat Ketaren Kabanjahe 22111

TK II Kesdam-1/BB, RS
Jl Putri Hijau 17, Medan 20111

Tk II Tanjung Balai, RSUD
Jl Sutoyo 21 Tanjung Balai

Vita Insani, RS
Jl Merdeka 329, Pematang Siantar

Propinsi Sumatera Barat

Aisyiyah Muh. Padang, RSU
Jl H Agus Salim 6, Padang

An Nisa Padang, RSB
Jl Pemuda 18 Padang

Bukittinggi, RSUP
Jl Jend Sudirman, Bukittinggi

Bunda Padang, RSB
Jl Gajah Mada 35, Padang

Dr Achmad Muchtar Bukittinggi, RS
Jl Dr A Rivai, Bukittinggi

Dr M Djamil Padang, RSUP
Jl Perintis Kemerdekaan, Padang

Dr Mhd. Zein Painan, RSU
Jl A Rivai, Painan

Dr Reksodiwiryo Padang, RS

Jl Wahidin Padang	Pariaman, RSU Jl Prof M Yamin SH, Pariaman
Ibnu Sina Padang Panjang, RS Jl Pancasila 17, Padang Panjang	Payakumbuh, RSU Jl AIS Nasution, Payakumbuh
Islam Ibnu Sina Bukittinggi, RS Belakang Balok, Bukittinggi	Polda Sumatera Barat, RS Jl Jati No 1, Padang
Islam Ibnu Sina Padang, RS Jl Gajah Mada Gn Pangilun, Padang	Prof Dr Moh Ali Hanafiah, RSU Jl Bundo Kandung 1, Batusangkar
Jiwa Pusat Padang, RS Jl Raya Ulu Gadut, Padang	PT Semen Padang, RS Jl Indarung, Komp. PT Semen Padang
Jiwa Puti Bungsu Padang, RS Jl H Agus Salim 38, Padang	Restu Ibu Padang, RSU Jl Proklamasi 37, Padang
Khusus Bedah Ropanasuri, RS Jl Aur 8, Padang	Sari Padang, RSB Jl Belakang Olo 49, Padang
Khusus Jantung Sumbar, RS Jl Dr Wahidin, Padang	Sawahlunto, RSU Jl Imam Bonjol 18, Sawahlunto
Khusus Mata Oculer Padang, RS Jl Sawahan 69, Padang	Selaguri Padang, RS Jl A Yani No 26, Padang
Khusus Mata Perintis Padang, RS Jl Perintis Kemerdekaan 71, Padang	Selasih Padang, RS Jl Khatib Sulaiman No 72, Padang
Khusus Mata Sitawa, RS Jl Kartini 17, Padang	Solok, RSU Jl Simpang Rumbio , Solok
Lenggogeni Padang, RSB Jl Purus II No 1, Padang	Suliki, RSU Suliki, Kabupaten 50 Kota
Lubuk Basung, RSU Jl Dr Muh Hatta Padang Baru, Lubuk Basung	Sungai Dareh, RSU Jl Lintas Sumatera Km.2, Sawahlunto
Lubuk Sikaping, RSU Jl Jend Sudirman 33, Lubuk Sikaping	Tk IV TNI AD Bukittinggi, RS Jl Sudirman 37, Bukittinggi
Muara Labuh, RSU Jl Raya Km 1, Muara Labuh	Yos Sudarso Padang, RS Jl Situjuh No 1 Padang
Padang Panjang, RSU Jl KH Ahmad Dahlan 5, Padang Panjang	<u>Propinsi Sumatera Selatan</u> Amrina Rosyada Palembang, RS Jl Rengas 6041, Palembang

Baturaja, RSUD
 Jl Dr Moh Hatta 1, Baturaja

Bukit Asam, RS
 Jl Raya Bukit Asam, Tanjung Enim
 Bunda Palembang, RSAB
 Jl Demang Lebar Daun 70, Palembang

Dr M Hoesin Palembang, RSUP
 Jl Jend Sudirman KM 3, Palembang

Islam Siti Khadijah, RS
 Jl Demang Lebar Daun Pakjo Kav. 4,
 Palembang

Jiwa Pusat Palembang, RS
 Jl Kol H Berlian KM 6, Palembang

Kusta Sungai Kundur, RS
 Jl Dr Rivai Abdullah Manana, Palembang

Lubuk Linggau, RSUD
 Jl Kesehatan, Lubuk Linggau

Muhammadiyah Palembang, RS
 Jl Jend A Yani 13 Ulu, Palembang

Palembang Bari, RS
 Jl Jend A Yani Panca Usaha SU.1, Palembang

Pangkalpinang, RSUD
 Jl Mayor Safri Rahman 7, Pangkalpinang

Panti Bhaktiningsih Charitas, RS
 Jl Tegalrejo, Belitang BK 10, Kab. Oku

Pelabuhan Boom Baru, RS
 Jl Memet Sastrawirya 1, Palembang

Pertamina UP III, RS
 Jl Pengantingan, Plaju

Polri Palembang, RS
 Jl Jend Sudirman, Palembang
 Prabumulih, RSU
 Jl AK Gani 41, Karang Raja III, Prabumulih

PT PUSRI, RS

Jl Mayor M Zen, Palembang

RK Charitas, RS
 Jl Jend Sudirman 1054, Palembang

Sekayu, RSUD
 Jl Dr Slamet 241, Sekayu

ST Antonio Baturaja, RS
 Jl Komisaris Umar No 33 Baturaja

Sungailiat, RSU
 Jl Sudirman 195, Sungailiat

Tiara Fatrin Palembang, RS
 Jl Rajawali 495, Palembang

TK II Dr AK Gani, RS
 Jl Banteng 1, Palembang

TK II Kayu Agung, RSUD
 Jl Marzuki Kayu Agung, Kab. Oki

TK II Lahat, RSUD
 Jl Mayor Ruslan I No.29, Lahat

TK II Tanjung Pandan, RSUD
 Jl Jend. Sudirman, Tanjung Pandan

Propinsi Riau

Abdurrah, RS
 Jl Sudirman 410, Pekanbaru

Aneka Tambang Kijang, RS
 Jl Kesehatan C36, Kijang, Tanjung Pinang

Awal Bros, RS
 Jl Jend. Sudirman No 117, Tangkerang,
 Pekanbaru

Bagansiapi api, RSU
 Jl Dr Pratomo 1, Bagansiapi api

Bakti Timah Pangkalpinang, RS
 Jl Bukit Baru, Pangkalpinang

Bangkinang, RSU
Jl Dr Abdul Rahman Saleh, Bangkinang

Bina Kasih, RS
Jl Samanhudi 3 Pekanbaru

Caltex Pacific Indonesia, RS
Dati I Pekanbaru, RSUD Jl. Diponegoro 2,
Pekanbaru

Dati II Bengkalis, RSUD
Jl A Yani, Bengkalis

Dr Midiyano S, RSAL
Jl Ciptadi 1, Tanjung Pinang

Harapan Bunda, RS
Jl Seraya No 1, Kodya Batam

Indrasari Rengat, RSUD
Jl Pematang Rebah - Belilas, Rengat

Islam Ibnu Sina, RS
Jl Melati 60, Pekanbaru

Jiwa Pusat Pekanbaru, RS
Jl Pekanbaru, Bangkinang Km 12,5

Otorita Batam, RS
Jl Dr Ciptomangunkusumo, Sekupang, Batam

Pertamina Lirik, RS
Jl Lirik Indragiri Hulu

Pertamina UP II Dumai, RS
Jl Raya Bukit Datuk, Dumai

Polda Riau, RS
Jl Kartini 14, Pekanbaru

PTP V Sri Rokan, RS
Kabupaten Kampar

Puri Husada Tembilahan, RS
Jl Veteran 52, Tembilahan

Pusat UPTS, RS
Jl Bukit Timah Dabo, Singkep

Putri Tujuh, RSU
Jl Yos Sudarso 1, Dumai

Santa Maria, RS
Jl Jend Ahmad Yani No 68, Pekanbaru

Tanjung Pinang, RSU
Jl Sudirman 795, Tanjung Pinang

TK IV/Pekanbaru, RS
Jl Kesehatan 2, Pekanbaru

TNI AU Tk. IV 01.04.06, RS
Jl Simpang Tiga, Pekanbaru

Propinsi Jambi

Bangko, RSU
Jl Kesehatan, Bangko, Jambi

Budhi Graha, RS
Jl Dr Setia Budi 5, Jambi

Jiwa Pusat Jambi, RS
Jl Km 9,5 Kenali Besar, Jambi

Kuala Tungkai, RSU
Jl Kalimantan, Kuala Tungkai, Jambi

Muara Bulian, RSUD
Jl Dr Srisudewi, Muara Bulian Kab.
Batanghari

Muara Bungo, RS
Jl Teuku Umar, Muara Bungo

Pertamina Bajubang, RS
Lapangan Jambi, Bajubang, Jambi

PTPN VIII RS Kayu Aro, RS
Kayu Aro, Sei Penuh, Kab. Kerinci, Jambi

Raden Mattaher JAMBI, RSU
Jl Letjen Soeprapto 31, Telenaipura, Jambi
36122

Rem 042 Jambi, RS
Jl Rd Mattahir 33, Jambi

Santa Theresia, RS
Jl Dr Sutomo 19, Jambi

Sungai Penuh, RSU
Jl Basuki Rahmat, Sungai Penuh, Jambi

Propinsi Bengkulu

Jiwa Bengkulu, RS
Jl Bhakti Husa Lingkar Barat, Bengkulu

Propinsi Dati I Bengkulu, RSU
Jl Indragiri, Bengkulu 38225

Rafflesia Bengkulu, RS
Jl Mahonio 10, Bengkulu 38227

Tk. II Argomakmur, RSU
Jl Siti Khodijah, Argomakmur, Bengkulu
Utara

Tk II Bengkulu Utara, RSU
Jl Siti Khodijah, Argomakmur, Bengkulu
Utara

Tk. II Curup, RSU
Jl Basuki Rahmat, Curup, Rejang Labong,
Bengkulu

Tk. II Manna, RSU
Jl Fatmawati, Manna, Bengkulu Selatan

Tk. IV Bengkulu, RS
Bengkulu

Propinsi Lampung

A Yani, RSU
Jl Jend. A. Yani Metro, Lampung Tengah

Abdul Meloek, RSU
Jl Dr Rivai 6 Bandar Lampung

Advent, RS
Jl Teuku Umar 48, Kedaton, Bandar Lampung

Bersalin Materna, RS
Jl Teuku Umar, Kedaton, Bandar Lampung

Bersalin Restu Ibu, RS
Jl Teluk Betung, Bandar Lampung

Bumi Waras, RS
Jl Wolter Monginsidi, Bandar Lampung

Imanuel, RS
Jl Soekarno Hatta, Way Halim, Bandar
Lampung

Islam Asy-syifaa, RS
Jl Bandara Jaya, Lampung Tengah

Islam Metro, RS
Jl Jend Sudirman, Metr No. 2, Lampung
Tengah

Islam Umbul Thoif, RS
Jl Raya Hajimena, Natar, Lampung Selatan

Jiwa Bandar Lampung, RS
Jl Raya Gj. Tatan Km. 13, Bandar Lampung

Kalianda, RSU
Jl Kedaton Raya 14B, Kalianda, Lampung
Selatan

Kartika, RS
Jl Gatot Subroto 59, Bandar Lampung

Khusus Mata, RS
Jl HOS Cokroaminoto, Bandar Lampung

Mardi Waluyo Metro, RS
Jl Jend Sudirman, Metro No. 218, Metro,
Lampung Tengah

Panti Secanti, RSIA
Jl Raya Gisting, Pringsewu, Tanggamus,
Lampung Selatan

Pringsewu, RS
Jl Kesehatan, Pringsewu, Tanggamus,
Lampung Selatan

Ryacudu, RSU
Jl Jend Sudirman 24, Kota Bumi, Lampung
Utara

Surya Asih, RS
Jl Jend A. Yani 2506, Pringsewu, Tanggamus,
Lampung Selatan

Tk. IV 02.07.04, RS
Jl Dr Rivai 7, Bandar Lampung
Wisma Rini, RS
Jl Wisma Rini 1, Pringsewu, Tanggamus,
Lampung Selatan

Propinsi DKI Jakarta

Abdi Waluyo, RS
Jl HOS Cokroaminoto No 31

Agung, RS
Jl Sultan Agung No 67

Al Kamal Jakarta, RSU
Jl Raya Al Kamal No 2 Kedoya, Kebun Jeruk

Asih, RS Bersalin
Jl Panglima Polim I/34 Kebayoran Baru

Atma Jaya, RS
Jl Pluit Raya No.2

Bina Estetika, RS Bedah Plastik
Jl Teuku Cik Ditiro No 41

Budi Asih, RS
Jl Dewi Sartika, Cawang III/200

Budi Jaya, RS Bersalin
Jl Dr Sahardjo No 120

Budi Kemuliaan, RS
Jl Budi Kemuliaan No. 25

Bunda Jakarta, RSB
Jl Teuku Cik Ditiro No 28

Cikini, RS PGI
Jl Raden Saleh No 40

Dharma Jaya, RS Saraf dan Jiwa
Jl Raya Mangga Besar No 138

Dharma Nugraha, RS

Jl Balai Pustaka Baru 19, Rawamangun

Dharma Sakti, RS
Jl Kaji No 40 Jakarta Pusat

Dharmais, RS Kanker
Jl Letjen S Parman Kav 84-86 Slipi

Esnawan Antariksa, RS TNI AU
Jl Merpati No 2 Lanud Halim Perdanakusuma

Evasari, RS Ibu dan Anak
Jl Rawamangun No 47

Fatmawati, RS
Jl RS Fatmawati, Cilandak

Gandaria, RS
Jl Gandaria Tengah II No 8, Kebayoran Baru

Gatot Subroto, RSPAD
Jl Dr Abdul Rachman Saleh No. 24

Graha Medika, RS
Jl Raya Perjuangan, Kebon Jeruk

Haji Jakarta, RS
Jl Raya Pondok Gede

Harapan Bunda, RS
Jl Raya Bogor Km 22 No 44 Jakarta Timur

Harapan Jayakarta, RS
Jl Bekasi Timur Raya No 6 Km 18, Pulo
Gadung

Harapan Kartini, RS
Jl Ampera Raya, Kemang

Harapan Kita, RS Anak dan Bersalin
Jl Let Jen S Parman Kav 87 Slipi

Harapan Kita, RS Jantung
Jl Let Jend S Parman Kav 87 Slipi

Harum, RS
Jl Inspeksi Saluran Tarum Barat

Hermina, RSIA
 Jl Raya Jatinegara Barat No. 126

Husada, RS
 Jl Raya Mangga Besar No 137-139

Husni Thamrin, RS
 Jl Salemba Tengah No 26-28

Islam Jakarta Timur, RS
 Jl Raya Pondok Kopi

Islam Jakarta Utara, RS
 Jl Tipar Cakung 5

Islam Jakarta, RS
 Jl Cempaka Putih Tengah I/1

Jakarta Eyes Center
 Jl Teuku Cik Ditiro No 46

Jakarta, RS
 Jl Jend Sudirman Kav 49

Jakarta, RS Jiwa
 Jl Dr Letumeten No 1

Kartika Pulo Mas, RS
 Jl Pulo Mas Timur K, Blok G-H C/I, Pulo Mas

Kebayoran, RS
 Jl Birah III/4 Kebayoran Baru

Ketergantungan Obat, RS
 Jl RS Fatmawati, Cilandak

Koja, RSUD
 Jl Deli No 4 Tg Priok

Kramat 128, RS
 Jl Kramat Raya No 128

Manuela, RS
 Jl Mangga Besar VII No 23

Marinir Cilandak, RS
 Jl Raya Cilandak KKO, Pasar Minggu

Medika Gria, RS
 Jl Danau Sunter Utara, Nirwana Sunter Asri

Medika Permata Hijau, RS
 Jl Raya Kebayoran Lama No 64

Mediros, RS
 Jl Perintis Kemerdekaan Kav 149 Pulo Gadung

Medistra, RS
 Jl Gatot Subroto Kav 59

Metropolitan Medical Center, RS
 Jl Rasuna Said Kav. C-21, Kuningan

Mintohardjo, RS TNI AL
 Jl Bendungan Hilir No. 17A

Mitra Keluarga, RS
 Jl Raya Jatinegara Timur No 87

Mitra Kemayoran, RS
 Jl Landas Pacu Timur Kemayoran

Mitra Menteng Abadi, RS
 Jl Kalipasir No 9

Muhammadiyah Taman Puring, RSIA
 Jl Gandaria I No. 20 Kebayoran Baru

Ongkomulyo, RS
 Jl Pulomas Barat VI

Pantai Indah Kapuk, RS
 Jl Pantai Indah Utara 3 Pantai Indah Kapuk

Panti Nugeraha, RSB
 Jl Senayan No 26, Blok S, Kebayoran Baru

Panti Rahardja, RS Khusus
 Jl Sawo No 58-60, Menteng

Pasar Minggu, RS
 Jl Raya Ragunan P.7, Pasar Minggu

Pasar Rebo, RSUD
 Jl Raya Condet No 30

Pelabuhan Jakarta, RS
Jl Kramat Jaya, Tg. Priok

Persahabatan, RSUP
Jl Persahabatan Raya, Rawamangun

Pertamina Jaya
Jl Ahmad Yani No 2 By pass

Pertamina, RS Pusat
Jl Kyai Maja, Kebayoran Baru

Petamburan, RS Pelni
Jl Aida KS Tubun 92-94

Pluit, RS
Jl Raya Pluit Selatan No 2

POLRI, RS
Jl Raya Bogor Kramat Jati

Pondok Indah, RS
Jl Metro Duta Kav, UE

Prikasih, RS
Jl RS Fatmawati No 74, Pondok Labu

Prof Isak Salim Aini, RS Mata
Jl HR Rasuna Said, Kuningan

Proklamasi, RSK THT Bedah
Jl Proklamasi No. 43

Pusdikkes Kodiklat TNI-AD
Jl Raya Bogor, Kramat Jati

RSCM
Jl Diponegoro No. 71

Sanatorium Dharmawangsa, RS
Jl Dharmawangsa No 13, Blok P II,
Kebayoran Baru

Setia Mitra, RS
Jl Fatmawati No 80

Siaga Raya, RS
Jl Siaga Raya Kav 4, Pejatan Barat

St Carolus, RS
Jl Salemba Raya 41

Sukmul, RS
Jl Tawes No 18, Tg. Priok

Sumber Waras, RS
Jl Kyai Tapa, Grogol

Sunter Agung, RS
Jl Agung Utara Blok A No 1

Tarakan, RSUD
Jl Kyai Caringin No. 7

Tebet, RS
Jl MT Haryono No 8

Tresna Pangastuti, RS
Jl Aipda KS Tubun No 79

Tria Dipa, RS
Jl Raya Pasar Minggu No. 3A, Pancoran

UKI, RS FK
Jl Letjen Sutoyo, Cawang

Yadika, RSIA
Jl Pahlawan Revolusi No 47, Pd. Bambu

Yayasan Yurino, RSK THT Bedah
Jl Ciranjang No 28, Kebayoran Baru

YPK, RS
Jl Gereja Theresia No 22

Propinsi Jawa Barat

Advent Bandung, RS
Jl Cihampelas No 161

Al Afiah, RS
Jl Siti Jenab 49, Cianjur

Al Islam, RS
Jl Soekarno Hatta No. 644 Bandung

Annisa, RS
Jl Cikarang Baru No 31 Lemah Abang, Bekasi

Arjawinangun, RS
Jl Pahlawan No 38, Arjawinangun, Cirebon

Asadyra Cimahi, RS
Jl Raya Cibabat No 341, Cimahi

Assyifa Sukabumi, RS
Jl Jend Sudirman No 27, Sukabumi

Astana Anyar, RS
Jl Astana Anyar No 224, Bandung

Azra, RS
Jl Gunung Gede No 3, Bogor

Banjar, RS
Jl Rumah Sakit No 5, Banjar

Bayu Asih, RS
Jl Veteran No 39, Purwakarta

Bayukarta, RS
Jl Kertabumi No 44, Karawang

Bekasi, RS
Jl Pramuka No 55, Bekasi

Bhakti Husada, RS
Jl By Pass cikarang, Bekasi

Bhakti Yudha, RS
Jl Raya Sawangan, Depok, Jawa Barat

Budi Lestari, RS
Jl Raya Kali Malang, Bekasi

Budi Luhur, RS
Jl Cirebon Permai II

Bungsu, RS
Jl Veteran No 6, Bandung

Ciamis, RS
Jl Rumah Sakit No 76, Ciamis

Cianjur, RSUD
Jl Rumah Sakit No 1, Cianjur

Ciawi, RS

Jl Raya Puncak 479, Ciawi

Cibinong, RS
Jl Cipayung, Kec. Cibinong

Cideres, RS
Jl Raya Cideres No 180, Majalengka

Cimahi, RS
Jl Raya Cibabat No 140, Cimahi

Dit Lis PO Jatiluhur, RS
Jl Jatiluhur, Purwakarta

Dr Hasan Sadikin, RS
Jl Pasteur No 38, Bandung

Dr Slamet, RS
Jl Rumah Sakit No 10, Garut

Dustira, RS
Jl Rumah Sakit No 1, Cimahi

Gunungjati Cirebon, RS
Jl Kesambi No 56, Cirebon

Harapan Depok, RS
Jl Pemuda No.5, Depok

Hermina Depok, RSIA
Jl Siliwangi No 50 Pancoran Mas, Depok

Immanuel Bandung, RS
Jl Kopo No 161, Bandung

Indramayu, RS
Jl Letjen Haryono MT, Indramayu

Islam Karawang, RS
Jl Pangkal Perjuangan Km 2 (By Pass)
Karawang

Islam Sukabumi, RS
Jl Cibolang, Cisaat, Sukabumi

Islam Zam-Zam, RS
Jl Letnan Joni, Jatibarang, Indramayu

Jiwa Bandung, RS
Jl RE Martadinata No 11, Bandung

Jiwa Bogor, RS
Jl Dr Semeru No 114, Bogor

Jiwa Cimahi, RS
Jl Kol Masturi, Cimahi

Karawang, RS
Jl Dr Taruno, Karawang

Karya Bakti, RS
Jl Dr Semeru No 120, Bogor

Karya Medika, RS
Jl Imam Bonjol, Cikarang Barat, Bekasi

KCK Pindad, RS
Jl Jend Gatot Soebroto, Bandung

Kebonjati, RS
Jl Kebonjati No 152, Bandung

Kuningan, RS
Jl Sudirman No 68, Kuningan

Kusta Sitanala, RS
Jl Dr Sitanala, Bandung

Lanud Atang Senjaya, RS
Jl Raya Semplak, Bogor

Lanud Sulaiman, RS
Jl Pangkalan AU Sulaiman, Bandung

Lanud Suryadarma, RS
Pangkalan TNI-AU Suryadarma, Kalijati

Limijati Bandung, RS
Jl RE Martadinata No 39, Bandung

Majalaya, RS
Jl Raya Cipaku No 87, Majalaya

Majalengka, RS
Jl Kesehatan No 82, Majalengka

Mary Cileungsi Hijau, RSIA

Komp Cileungsi Hijau Blok A 6-8,
Jl Raya Narogong Km. 21 Cile

Mata Cicendo, RS
Jl Cicendo No 4, Bandung

Mekar Sari, RS
Jl Mekar Sari No 1, Bekasi

Misi Lebak, RS
Jl Multatuli No 41, Rangkasbitung

Muhammadiyah Bandung, RS
Jl Banteng No 53, Bandung

Pakuwon, RS
Jl Rd Dewi Sartika No 17 Sumedang

Pamela, RS
Jl Tentara Pelajar, Tasikmalaya

Panti Abdi Dharma, RS
Jl Pulasaren No 7, Cirebon

Pelabuhan Cirebon, RS
Jl Sisingamangaraja, Cirebon

Pelabuhan Ratu, RS
Jl Rumah Sakit No 1, Pelabuhan Ratu,
Sukabumi

Pertamina Klayan, RS
Jl Patra Klayan, Cirebon

PMI Bogor, RS
Jl Raya Pajajaran No 80, Bogor

PTP XII Salhuteru, RS
Kec. Cididey

PTP XIII Yung Huhn, RS
Jl Ir H Juanda No 107, Bandung

Puri Cinere, RS
Jl Maribaya No 1 Puri Cinere, Depok
Pusat AU Dr M Salamun, RS
Jl Ciumbuleiut No 203, Bandung

Putra Bahagia, RS

Jl Ciremai Raya, Cirebon

Rajawali, RS
Jl Rajawali No 38, Bandung

Sariningsih, RS
Jl RE Martadinata No 9, Bandung

Sartika Asih, RS
Jl H Wasid No 1, Bandung

Secapa Polri, RS
Jl Bhayangkara No 166, Sukabumi

Sekar Kemulyan, RS
Jl Cigugur, Kuningan

Sekarwangi, RS
Jl Siliwangi, 49 Cibadak, Sukabumi

St Borromeus, RS
Jl Juanda No 100, Bandung

St. Yusup Bandung, RS
Jl Cikutra No 7 Cikutra, Cibeuying Kidul
Bandung 40124

Subang, RS
Jl Brigjen Katamso No 37, Subang

Sukajadi, RSIA
Jl Sukajadi No 149, Bandung

Sumedang, RS
Jl Palasari No 80, Sumedang

Syamsudin SH, RS
Jl Rumah Sakit No 1, Sukabumi

Tasikmalaya, RS
Jl Rumah Sakit No 33, Tasikmalaya

Tingkat III 03.06.01 Ciremai, RS
Jl Kesambi No 237, Cirebon

Tingkat IV 03.07.02 Salak, RS
Jl Jend Sudirman No 8, Bogor

Tk. IV 03.07.04 Guntur, RS
Jl Bratayudha No 101, Garut 44112

TP Cipaganti, RS
Jl Bukit Larian No 40, Bandung

TP Cisarua, RS
Jl Raya Puncak PO Box 28, Cisarua, Bogor

TP Sidawangi, RS
Jl Sumber Nandirancan, Cirebon

Tugu Ibu, RS
Jl Raya Bogor KM 30, Cimanggis, Depok

Waled, RS
Jl Pabuaran No 4, Waled, Cirebon

Wijaya Kusumah, RS
Jl RE Martadinata No 136, Kuningan

Yayasan Budi Kartini, RS
Jl Otto Iskandarinata No 13, Tasikmalaya

Zr Tedja, RS
Jl Martadinata No 97, Bandung

Propinsi Banten

Antam Emas Cikotok, RS
Jl Cikotok, Kec. Bayah, Lebak

Cibinong, RS
Jl Cipayung, Kec. Cibinong

Daan Mogot, RS
Jl Daan Mogot No 59 Tangerang

Darma, RSB
Jl Catur No 4 Tangerang

Honoris, RS
Jl Honoris Raya Kav 6 Kota Modern,
Tangerang

Internasional Bintaro, RS
Jl MH Thamrin Blok B3 No 1, Sektor 7,
Kawasan Niaga, Bintaro Jaya

Kelas B Serang, RSUD
Jl Rumah Sakit No 01, Serang

Krakatau Steel, RS
Jl Semang Raya, Cilegon

Makna, RS
Jl Cileduk Raya, Tangerang

Misi Lebak, RS
Jl Multatuli No 41, Rangkasbitung

Pandeglang, RS
Jl Kesehatan No 1, Pandeglang

Rangkasbitung, RS
Jl Alun-Alun Utara No 1, Rangkas Bitung

Sari Asih, RS
Jl Karawaci No. 38 , Tangerang

Siloam Gleneagles, RS
Jl Siloam No. 6, Karawaci, Tangerang

Tangerang, RS
Jl A Yani No 9, Tangerang

Tk. IV 03.07.01 Serang, RS
Jl A Yani No 21, Serang

Tk IV Tangerang Kesdam Jaya, RS
Jl Daan Mogot No 59 Tangerang

Propinsi Jawa Tengah

Adina Wonosobo, RSIA
Jl Pasukan Ronggolawe No 24, Wonosobo

Al Karomah, RS
Jl Raya Tirto 124, Pekalongan

Ambarawa, RSUD
Jl Kartini No 1 Ambarawa, 50611

Banjarnegara, RSUD
Jl Sudirman 42, Banjarnegara 53415

Banyumanik, RSUD

Jl Bina Remaja, Semarang

Banyumas, RSUD
Jl Rumah Sakit No 1, Banyumas

Batang, RSUD
Jl Sutomo, Batang, 51215

Blora, RSUD
Jl Sutomo 42, Blora 58211

Brayat Minulya, RS
Jl Setiabudi 106, Surakarta

Brebes, RSUD
Jl Jend Sudirman No 181 Brebes

Budi Rahayu Pekalongan, RSUD
Jl Barito 5, Pekalongan, 51116

Bunda Semarang, RSB
Jl Majapahit No 8, Semarang, 50125

Cakra Husada, RSUD
Jl Merapi No 7, Klaten

Catur Putra, RSB
Jl Bina Griya, Pekalongan

Cepu, RSUD
Jl RSUD 50, Cepu, 58311

Cinta Kasih, RS
Jl Sumber Mas I/14, Semarang

Dati II Cilacap, RSUD
Jl Gatot Soebroto 28, Cilacap

Dati II Grobogan, RSUD
Jl Panjaitan 36, Purwodadi, Grobogan

Dati II Purbalingga, RSUD
Jl Tentara Pelajar, Purbalingga, 53319

Dati II Salatiga, RSUD
Jl Osamaliki 19, Salatiga , 50721

Dati II Semarang, RSUD

Jl.Ketileng Raya No 1, Semarang	Emanuel, RS Purwareja - Klampok, Banjarnegara 53474
Dati II Sukoharjo, RSU Jl Dr Moewardi 47, Sukoharjo	Gladiol Magelang, RSB Jl Kenanga 4, Magelang
Dati II Temanggung, RSU Jl Dr Sutomo 67, Temanggung ,56212	Gunung Sawo I, RSB Jl Gunung Sawo No 21, Semarang
Dati II Wonogiri, RSU Jl A Yani 40, Wonogiri, 57612	Gunung Sawo II, RSB Jl Gatot Soebroto Temanggung
Demak, RSU Jl Sultan Fatah No 669, Demak	Harapan Bunda, RSB Jl Karangjati, Klepu, Semarang
Dewi Sekartaji, RSB Jl Raya Mranggen No 78, Mranggen, Semarang	Islam Banjarnegara, RS Jl Panjaitan 43, Banjarnegara
Dharma Husada, RS Jl Kalimas Raya No 33, Semarang 50231	Islam Fatimah Cilacap, RS Jl Ir H Juanda 20, Cilacap, 53231
Dr Amino Gondohutomo, RSJ Jl Brigjen. Sudiarto 347, Semarang 50191	Islam Harapan Anda, RS Jl Ababil No 44 Tegal, Jawa Tengah
Dr Kariadi, RSU Pusat Jl Dr Sutomo No 16, Semarang, 56212	Islam Klaten, RS Jl Raya Solo - Klaten Km.4, Ketandan Klaten
Dr M Ashari, RSU Jl Gatot Subroto Bojongbata, Pemalang	Islam Kustati, RS Jl Kapt Mulyadi 249, Surakarta, 57118
Dr Moewardi Surakarta, RSUD Jl Ki Sutarto 132, Surakarta	Islam MA Ngasirah, RS Jl Bangsari 3, Jepara 59431
Dr Oen Solo Baru, RS Jl Solo Baru, Po Box 130, Sukoharjo	Islam Purwokerto, RS Jl M Masyhuri No 39 Purwokerto 53101
Dr. Oen Surakarta, RS Jl Brigjen Katamso 55, Surakarta, 50611	Islam Sultan Agung, RS Jl Kaligawe Km 4, Semarang
DR RM Soedjarwadi Klaten, RSJD Jl Ki Pandanaran Km 2 Klaten. Jawa Tengah	Islam Sunan Kudus, RS Jl Sunan Kudus No 122, Kudus 59361
Dr Soesilo Slawi, RSU Jl Dr Sutomo 63, Slawi 52419	Islam Surakarta, RS Jl. A Yani, Pabean, Surakarta 57161
Dr Suwondo Dati II Kendal, RSU Jl Laut 21, Kendal	Islam Texin, RS Jl Pala 54, Tegal 52100

Jiwa Surakarta, RS
Kentingan Po Box 187, Surakarta 57126

Kab Dati II Sukoharjo, RSUD
Jl Dr Muwardi No 71 Sukoharjo

Kardinah, RSU
Jl KS Tubun 2, Tegal

Kartini, RSB
Jl Kartini No 58 Pekalongan

Kasih Ibu, RSU
Jl Slamet Riyadi 404, Solo

Kebumen, RSU
Jl Rumah Sakit 13, Kebumen 54312

Khusus Cakra Husada, RS
Jl Merapi 7, Klaten 57423

Khusus Puri Asih, RS
Jl Sompok Baru 91, Semarang

Khusus Puri Waluyo, RS
Jl Slamet Riyadi 303, Surakarta 57141

Kota Salatiga, RSUD
Jl Osamaliki No 19, Salatiga 50721

Kristen Ngesti Waluyo, RS
Jl Pahlawan, Parakan 56254

Kristen Tayu, RS
Jl Diponegoro 56, Tayu, Pati 59155

Kudus, RSU
Jl Lukmonohadi 19, Kudus

Kusta Tugurejo Semarang, RS
Jl Raya Tugurejo, Semarang

Lestari Rahardja, RS
Jl Sutopo 5, Magelang 56121

Mardi Lestari, RSB
Jl Jati 8, Sragen 57211

Mardi Rahayu Kudus, RS

Jl A Kusumodiyo 110, Kudus 59301

Marga Husada, RS
Jl S Parman, Wonogiri

Mata Majapahit, RS
Jl Brigjen Sudiarto No 436, Semarang

Muhammadiyah Moga Pemalang, RSI
Jl Moga Pulosari Km 2, Moga Pemalang

Muntilan, RSU
Jl Kartini 13, Muntilan

Nirmala Suri, RS
Jl Raya Solo - Sukoharjo Km.9, Sukoharjo

Orthopedi Prof DR R Soeharso, RS
Jl A Yani Pabelan Kertosuro, Surakarta 57102

Palang Biru, RS
Jl Kartini 37, Gombong 54411

Pandan Arang Dati II Boyolali, RSU
Jl Kantil 14, Boyolali, 57316

Panti Rahayu, RS
Jl Suprpto 40, Grobogan, Purwodadi 58111

Panti Waluyo Surakarta, RS
Jl A Yani 1, Surakarta

Panti Wilasa Citarum Semarang, RS
Jl Citarum No. 98, Semarang 50126

Panti Wilasa Dr Cipto, RS
Jl Dr Cipto No 50, Semarang 50126

Pekalongan, RSU
Jl Veteran 31, Pekalongan 51116

Pertamina Cilacap, RS
Jl Dr Setiabudi, Tegalkatilayu, Cilacap

PKU Muh. Gombong, RS
Jl Yos Sudarso 21, Gombong

PKU Muh. Surakarta, RS

Jl Ronggowarsito No 130, Solo 57131

PKU Muh. Temanggung, RS
Jl Raya Kedu Km 2, Temanggung 56253

PKU Muhammadiyah Pekajangan, RSI
Jl Raya Ambokembang 42 - 44 Kedungwingi
Pekalongan

PKU. Muhammadiyah Bantul, RSU
Jl HOS Cokroaminoto No 120 Bantul

Prof Dr Margono Soekarjo, RS
Jl Dr Gumbreg 1, Purwokerto 53146

Prof Dr Soeroyo Magelang, RSJ
Jl Jend A Yani 169 Magelang

Purbalingga, RSUD
Jl Tentara Pelajar No 22 Purbalingga

Purworejo, RSU
Jl Sudirman 60, Purworejo 54114

Pusdiklat Migas, RS
Jl Diponegoro No 9 Cepu

RA Kartini, RSU
Jl KH Wahid Hasyim, Jepara 59413

RAA Suwondo Pati, RSUD
Jl Dr Soesanto No 114 Pati 59118

Rembang, RSU
Jl Tm Bahagia 16, Rembang 59218

Roemani Muhammadiyah, RSU
Jl Wonodri Dalam 22, Semarang 50248

Semarang, RSUD
Jl Fatmawati No 1 Semarang

Siti Khodijah, RS
Jl Bandung 39, Pekalongan 51125

Sragen, RSU
Jl Raya Sukowati 534, Sragen 57215

St Elisabeth, RS
Jl Kawi No 1, Semarang

St Elisabeth, RSB
Jl Gatot Soebroto 44, Purwokerto 53115

St Maria, RS
Jl Pemuda 24, Pemalang 52313

Sugiyopranoto, RSB
Jl Puspowarno Raya, Semarang 50008

Tegalyoso Klaten, RSU
Jl Dr Suradji Tirtonegoro, Klaten 57401

Telogorejo, RS
Jl KHA. Dahlan, Semarang

Tentara II/762, RS
Jl HOS Cokroaminoto, Semarang

THT Puri Usada, RS
Jl Patriot 5, Pekalongan

Tidar Magelang, RSU
Jl Tidar 30A, Magelang 56126

Tk IV.04.07.02 (DKT, RS. Surakarta)
Jl Slamet Riyadi 321, Solo

Tk. III Baktiwira Tamtama, RS
Jl Dr Sutomo 17, Semarang

Tk.III.04.06.01 Wijayakusuma, RS
Jl Dr HR Bunyamin, Purwokerto

Triharsi, RSIA
Jl Mongonsidi 82, Solo 57134

Ungaran, RSU
Jl Diponegoro 126, Ungaran 50512

William Booth, RS
Jl S Parman No 5, Semarang

Wonosari, RSUD
Jl Taman Bhakti No 6 Wonosari

Wonosobo, RSU

Jl Rumah Sakit 1, Wonosobo 56311

Propinsi Jawa Timur

Adi Guna, RS

Jl Alun-alun Rangkah No 1-3 Surabaya

Adi Husada Kapasari Surabaya, RS

Jl Kapasari No 97, Surabaya 60141

Adi Husada Undaan Surabaya, RS

Jl Undaan Wetan No 40-44, Surabaya 60272

Aisyiyah Ponorogo, RSU

Jl D. Soetomo No 18, Ponorogo

Al Huda Banyuwangi, RS

Jl Gambiran No 65, Genteng, Banyuwangi

Al Irsyad Surabaya, RS

Jl KHM Mansyur No 210, Surabaya 60162

Aminah Blitar, RSAB

Jl Veteran No 12, Blitar

Anwar Medika, RSU

Semawut - Balongbendo RT X/RW IV

Balongbendo, Jawa Timur

Baptis Kediri, RS

Jl Brigjen (pol) IBH. Pranoto 1-7, Kediri

64102

Bhayangkara Nganjuk, RS

Jl AR Salim No 52 Nganjuk, Jawa Timur

Bhayangkara Polda Jawa Timur, RS

Jl Kombespol M Duryat No 17, Kediri-64122

Bhayangkara Tulungagung, RS

Jl IG Ngurah Rai No 33, Tulungagung

Bina Husada, RS

Jl Panglima Sudirman No 2, Tuban

Blambangan Unit Swadaya, RSUD

Jl Letkol Istiqlah No 49, Banyuwangi

Brata Husada Surabaya, RS

Jl Kombes Pol M Duryat No 41, Surabaya

Budi Mulia Surabaya, RS

Jl Raya Gubeng No 70, Surabaya 60281

Darmayu, RS

Jl Dr Sutomo No 44 Bangunsari Ponorogo

Darmo Surabaya, RS

Jl Raya Darmo No 90, Surabaya

Dati II Kab. Malang, RSUD

Jl Panggungrejo No 1, Malang

Dati II Kodya Pasuruan, RSUD

Jl Wahidin Selatan, Pasuruan

Delta Surya Sidoarjo, RS

Jl Pahlawan No 9, Sidoarjo

Dharma Husada Probolinggo, RS

Jl Sukarno Hatta No 78, Probolinggo 67200

Dr Sayidiman Magetan, RSU

Jl Pahlawan No 2, Magetan

Dr Harjoto Lumajang, RSUD

Jl A Yani N. 281, Lumajang

Dr Iskak Tulungagung, RS

Jl Dr. Wahidin Sudirohusodo, Tulungagung

Dr M Harjono Soedigdomarto, SpOG, RSU

Jl Dr Cipto Mangunkusumo No. 80-82 ,

Ponorogo

Dr Moch Saleh, RSUD

Jl DI Panjaitan No. 65, Probolinggo

Dr R Koesmo Tuban, RSUD

Wahidin Sudiro Husodo No 800, Tuban

Dr R Sosodono Djatikoesoemo, RSUD

Jl Dr Wahidin No. 36, Bojonegoro

Dr Ramelan Surabaya, RSAL

Jl Gadung No 1, Surabaya 60244

Dr Saiful Anwar Malang, RSUD

Jl Jaksa Agung Suprpto No 2, Malang

Dr Soebandi Jember, RSUD Jl Dr Soebandi No 1, Jember	Islam "Nasrul Ummah" Lamongan, RS Jl Merpati No 58, Lamongan
Dr Soedomo Trenggalek, RSUD Jl Dr Soetomo No 2, Trenggalek 66312	Islam "Opeha" Tulungagung, RS Jl KHR Abdul Fatah, Tulungagung
Dr Soedono Madiun, RSUD Jl Dr Soetomo No 69, Madiun 63116	Islam Aisyiyah Malang, RS Jl Sulawesi No 16, Malang
Dr Soegiri Lamongan, RSUD Jl Kusuma Bangsa 7 Lamongan	Islam Fatimah Kalirejo Banyuwangi, RS Jl Jember No.25, Kalirejo, Banyuwangi
Dr Soeroto Kab. Ngawi, RSUD Jl Dr Wahidin No 27, Ngawi	Islam Gondanglegi Malang, RS Jl Hayam Wuruk No.66, Gondanglegi, Malang
Dr Soetomo Surabaya, RSUD Jl Prof Dr Moestopo No. 6-8, Surabaya	Islam Hasanah Mojokerto, RS Jl HOS Cokroaminoto No 26, Mojokerto
Dr Wahidin Sudirohusodo, RSUD Jl Gajahmada No 100, Mojokerto	Islam Sakinah Mojokerto, RS Jl RA Basoeni No 12, Mojokerto
Emma, RS Jl Raya Ijen No 67, Mojokerto	Islam Siti Aisyah Madiun, RSU Jl Mayjend Sungkono No 38, Madiun 63129
Gambiran Dati II Kediri, RSUD Jl KH Wahid Hasyim No. 64, Kediri 64114	Islam Surabaya, RS Jl A Yani No 2, Surabaya 60243
Genteng Banyuwangi, RSUD Jl Raya Timur No 5, Genteng, Banyuwangi 68465	Jiwa Daerah Menur Surabaya, RS Jl Menur No 120, Surabaya
Gotong Royong Surabaya, RS Jl Manyar Kartika IV/2, Surabaya	Jiwa Pusat Lawang Malang, RS Jl A Yani No 1, Lawang 65208
H Koesnadi Bondowoso, RS Jl Kapten piere Tendean No 3 Bondowoso, Jawa Timur	Kab Dati II Bangkalan Madura, RSUD Jl Pemuda Kaffa No 9, Bangkalan
Haji Surabaya, RSUD Jl Manyar Kertoadi, Surabaya	Kab Dati II Gresik, RSUD Jl Dr Wahidin Sudirohusodo, Gresik
Hidayatullah Probolinggo, RS Jl Suprijadi No 1, Probolinggo Husada Bunda Malang, RSB Jl Pahlawan Trip No 2, Malang	Kab Dati II Jombang, RSUD Jl KH Wahid Hasyim 52, Jombang
IBI Surabaya, RSB Jl Dupak No.15A, Surabaya	Kab Dati II Nganjuk, RSUD Jl Dr Soetomo No 62, Nganjuk
	Kab Dati II Pacitan, RSUD Jl A Yani No. 51, Pacitan 63511
	Kab. Dati II Pamekasan Madura, RSUD

Jl Kesehatan No 3, Pamekasan, Madura	Kusta Kediri, RS Jl Veteran No 48, Kediri
Kab Dati II Ponorogo, RSUD Jl Dr Cipto Mangunkusumo No 80, Ponorogo	Lanuma Iswahyudi, RS Jl Lanuma Iswahyudi Maospati, Magetan
Kab Dati II Sampang, RSUD Jl Rajawali No 10, Sampang, Madura	Mardi Mulia, RS Jl Dr Soetomo No 19, Trenggalek
Kab Dati II Sidoarjo, RSUD Jl Mojopahit No 667, Sidoarjo	Mardi Waloeoyo Malang, RSB Jl Kauman No 23, Malang
Kab Dati II Situbondo, RSUD Jl Angrek No 68, Situbondo 68312	Mardi Waluyo Blitar, RSUD Jl Dr Soetomo No 28, Blitar
Kab Dati II Sumenep Madura, RSUD Jl Dr Cipto No 42, Sumenep, Madura	Marsudi Waluyo Malang, RS Jl Raya Mondoroco, Singosari, Malang 65153
Kali Wates, RSU Jl Diah Pitaloka No 4A Kaliwates, Jember	Mata Undaan Surabaya, RS Jl Undaan Kulon No 19, Surabaya
Kartini, RS Jl Airlangga 137 Mojosari, Mojokerto	Medika Mulia Tuban, RS Jl Mojopahit No 699, Tuban
Katolik Budi Rahayu Blitar, RS Jl A Yani No 18, Blitar	Mitra Keluarga Surabaya, RS Jl Satelit Indah II, Surabaya
Katolik St Vicentius A Paulo, RS Jl Diponegoro No 51, Surabaya 60008	Muhammadiyah Babat, RS Jl KHA Dahlan No 14, Babat 62271
Kepanjen Kab Malang, RSUD Jl Panggungrejo No 1, Kepanjen, Malang	Muhammadiyah Gresik, RSB Jl Sindujoyo No 2, Gresik
Kertosono Dati II Nganjuk, RSU Jl Supriyadi No 29, Kertosono	Muhammadiyah Lamongan, RS Jl Jaksa Agung Suprpto, Lamongan
Kesehatan Muhammadiyah Tuban, RS Jl Diponegoro No 1, Tuban	Muslimat Jombang, RSAB Jl Urip Somahardjo No 32, Jombang
Khusus Bedah Manu Husada, RS Jl Sultan Agung No 12, Malang	Nasrul Ummah, RSI Jl Merpati No 62, Lamongan
Khusus Paru Batu Malang, RS Jl A Yani No 10-13, Batu, Malang	Ngudi Waluyo, RS Jl Dr Sucipto No 5, Wlingi
Kristen Mojowarno Jombang, RS Jl Merdeka No 59 Mojowarno, Jombang 61457	Nirmala Kediri, RSB Jl Jaksa Agung Suprpto No 5, Kediri
	Panca Dharma Pandaan Pasuruan, RSIA

Jl Raya No 14A, Sukorejo, Pandaan, Pasuruan	Jl WR Supratman No 2A, Situbondo
Panti Nirmala Malang, RS Jl Kebalen Wetan No 6, Malang	PTPN XII Bhakti Husada, RS Jl Krikilan, Glenmore, Banyuwangi
Panti Waluya Sawahan Malang, RS Jl Nusakambangan No 56, Malang	Pura Raharja, RSB Jl Pusang Adi No 12-14, Surabaya
Pare Kab Dati II Kediri, RSUD Jl Dr Soebandi No 1, Pare 64213	Putri, RS Jl Arief Rahman Hakim No 122, Surabaya
Paru-Paru Jember, RS Jl Nusa Indah No 28, Jember 68118	Reksa Waluya Mojokerto, RS Jl Mojopahit No 422, Mojokerto
Paru-paru Dungus Madiun, RS Jl Dungus, Kec. Wungu, Madiun 63181	Santa Clara Madiun, RSU Jl Biliton No 15, Madiun 63122
Pelabuhan Surabaya, RS Jl Kalianget No 1, Tg. Perak, Surabaya	Santa Melania Surabaya, RSB Jl Tambaksari No 7, Surabaya
Penyakit Dalam Mukti Mulia, RS Jl Kayun No 1, Surabaya 60271	Satiti Kertosono, RS Jl Langsep No 3, Kertosono 64314
Perum Garam Mardi Waluyo, RS Jl Raya No 1, Kalianget, Madura 69471	Satuan Brimob Surabaya, RS Jl Gresik No 39, Surabaya
Petro Kimia Gresik, RS Jl A Yani No 69, Gresik	Semen Gresik, RS Jl RA. Kartini No 280, Gresik
Prof Dr Sitiawan Kartosoedirdjo, RSD Jl Pemuda Kaffa No 099, Bangkalan	Siti Aisyiyah Surabaya, RSB Jl Pacar Keling No 15A, Surabaya
PT Semen Gresik, RS Jl RA Kartini, Gresik 61122	Siti Hajar Sidoarjo, RS Jl Raden Patah No 70, Sidoarjo
PTP XXI-XXII Gatoel Mojokerjo, RS Jl Raden Wijaya No 56, Mojokerto	Siti Khadijah Sepanjang, RS Jl Pahlawan No 260, Sepanjang, Sidoarjo 61257
PTP XXI-XXII Toeloengrejo, RS Jl A Yani No 25, Pare, Kediri	Sumber Kasih Kedurus, RS Jl Menganti No 38, Kedurus, Surabaya
PTP XXIV-XXV Jatiroto Lumajang, RS Jl PB Soedirman No 81, Jatiroto, Lumajang	Sumber Sentoso Tumpang, RS Jl Kebonsari No 221, Tumpang, Malang 65156
PTP XXIV-XXV Lavalette Malang, RS Jl WR Supratman No 10, Malang 65111	Surabaya International, RS Jl Taman Intan Nginden Barat, Surabaya
PTP XXIV-XXV Situbondo, RS	

Syuhada Haji Blitar, RS
Jl Mojo No 12, Blitar 66122

Tanjung Perak Surabaya, RSAL
Jl Tanjung Priok No 56, Surabaya
Tg Perak Lantamal III, RSAL
Jl Tanjung Priuk No 56, Surabaya

Tingkat III 05.06.02 Jember, RS
Jl PB Sudirman No 45, Jember

TK II.05.05.01 Dr Soepraoen, RS
Jl S Supriadi, Malang

Tk. III 05.06.01 Surabaya, RS
Jl Kesatrian No 17, Surabaya

Tk IV Madiun Kesdam V Brawijaya, RS
Jl Pahlawan No 79, Madiun

TNI AU Abdulrachman Saleh, RS
Jl Abdulrachman Saleh, Malang 65101

TNI AU Surabaya, RS
Jl Serayu No 17, Surabaya

T Redjo, RS
Jl Jombang No 25 Pare, Kidul

Unisma, RS
Jl Mayjend Haryono No 139, Malang

Waluyo Jati Kraksaan, RSUD
Jl Dr Soetomo No 1, Kraksaan, Probolinggo

Widodo, RS
Jl Yos Sudarso No 08, Ngawi

Wijaya Kusuma, RS
Jl A Yani No 149, Lumajang

William Booth Surabaya, RS
Jl Diponegoro No 34, Surabaya 60241

Wonolangan, RSU
Jl Raya Dringu No 118, Probolinggo

Yasmin Banyuwangi, RS

Jl Letkol Istiglah No 84, Banyuwangi

Propinsi DI Yogyakarta

Anak Empat Lima, RS
Jl Patangpuluhan No 35, Yogyakarta
AU Dr S Hardjolukito, RS
Jl Pangkalan TNI AU Adisucipto, Yogyakarta

Bakti Ibu, RS
Jl Golo No 33, Umbulharjo, Yogyakarta

Bedah Patmasuri, RS
Lapangan Krapyak PO Box 1160, Yogyakarta

BETHESDA, RS
Jl Jend Sudirman No 70, Yogyakarta

Dati II Bantul, RSU
Jl Dr Wahidin Sudiro Husodo, Bantul

Dati II Yogyakarta, RSUD
Jl Wirosaban No 1, Yogyakarta 55162

Dr Sardjito, RSUP
Jl Kesehatan No 1, Yogyakarta 55284

Jiwa Prop. D.I. Yogyakarta, RS
Jl Kaliurang Km 17, Yogyakarta

Jiwa Puri Nirmala, RS
Jl Jayaningprangan 13 Pakualam, Yogyakarta

Khusus Bedah Sudirman, RS
Jl Sidobali UH II/402, Muja-Muju,
Yogyakarta

Ludira Husada Tama, RS
Jl Wiratama No 4 Tegalrejo, Yogyakarta

Mata Dr YAP, RS
Jl Cik Di Tiro No 5, Yogyakarta

Pakem, RSJ
Sleman, Yogyakarta

Panti Bhaktiningsih, RSU
Klepu, Sendang Mulyo, Minggir, Sleman,
55564

Panti Nugraha, RS
Jl Kaliurang KM 17, Yogyakarta

Panti Rapih, RS
Jl Cik Ditiro 30, Yogyakarta 55223
Panti Rini, RS
Jl Solo Km 12,5 Krajan - Tirtomartani,
Yogyakarta

PKU Muh. Yogyakarta, RSU
Jl KHA Dahlan No 20, Yogyakarta

PKU Muhammadiyah Bantul, RSIA
Jl HOS Cokroaminoto No. 120, Bantul,
Yogyakarta

Pura Ibunda, RS
Jl Samirono Baru No 14, Yogyakarta

Sleman, RSU
Jl Bhayangkara No. 48, Sleman, Yogyakarta

St Elisabeth Bantul, RS
Ganjuran, Bantul, Yogyakarta

St Yusup Boro, RSU
Boro, Banjarsari, Kalibawang, Kulon Progo
55672

THT Prof Oepomo, RSK
Surya Mentaram PB I/298 A Yogyakarta

THT Sari Asih, RS
Jl Tirtodipuran, Yogyakarta

Tk. III 04-06-03 DKT, RS
Jl Juwadi No 19, Kotabaru, Yogyakarta

Wates, RSU
Jl Tentara Pelajar Km. 1, Kulon Progo 55600

Wonosari, RSU
Jl Taman Bhakti Wonosari, Gunung Kidul

Propinsi Bali

Amlapura, RSU
Jl Ngurah Rai, Amlapura

Bangli, RSU
Jl Kusuma Yuda 27, Bangli

Bedah Bhakti Rahayu, RS
Jl Gatot Subroto II/II, Denpasar
Dharma Kerti, RSU
Jl Teratai 16, Tabanan

Dharma Usada, RSU
Jl PB Sudirman 50, Denpasar

Dharma Yadnya, RSU
Jl WR Supratman, Tohpati, Denpasar

Dr Gelgel, RSU
Jl Mawar 76, Tabanan

Gianyar, RSU
Jl Ciung Wanara 2, Gianyar

Jiwa Bina Atma, RS
Jl Cokroaminoto Km 5, Denpasar

Jiwa Pusat Bangli, RS
Jl Kusumayuda, Bangli

Karya Dharma Husada, RS
Jl Yudistira 5, Singaraja

Kasih Ibu, RSU
Jl Teuku Umar 120, Denpasar

Kerta Usada, RSU
Jl A Yani 108, Singaraja

Khusus Bedah Graha Usada, RS
Jl Cokroaminoto 30, Denpasar
Klungkung, RSU
Jl Plamboyan 40, Klungkung

Manuaba, RSU
Jl Cokroaminoto 20, Denpasar

Negara, RSU
Jl Abimaniu 17, Negara

Penyakit Dalam "Sari Dharma, RSK
Jl P Seram 8, Denpasar

Puri Raharja, RSU
Jl WR Supratman 14, Denpasar

Sai Dharma, RS
Jl Tukad Unda 1, Denpasar
Sanglah Denpasar, RSUP
Jl Diponegoro, Denpasar

Semara Usada, RSU
Jl Patimura 23, Klungkung

Singaraja, RSU
Jl Ngurah Rai No 30, Singaraja

Surya Husadha, RSU
Jl Pulau Serangan 1, Denpasar

Tabanan, RSU
Jl Pahlawan No 14, Tabanan

Tentara Singaraja, RSU
Jl Ngurah Rai 70, Singaraja

Trijata, RS
Jl Trijata 32, Denpasar

Udayana, RSU
Jl Sudirman 1, Denpasar

Wangaya, RSU
Jl Kartini 109, Denpasar

Propinsi Kalimantan Barat

Dr Soedarso Pontianak, RSUD
Jl Adisucipto, Pontianak 78124
Bethesda Serukam, RSU
Komp. RSU Bethesda, Serukam PO Box 20,
Singkawang

Dam XII Pontianak, RS
Jl Jend Sudirman 1, Ketapang

Dr Abdullah Aziz, RSUD
Jl Dr Soetomo 28, Singkawang

Dr Achmad Diponegoro, RSU
Jl Yos Sudarso 42, Puttusbau

Dr Agoesdjam Ketapang, RSU
Jl DI Panjaitan 51, Ketapang

Dr Rubini Mempawah, RSU
Jl Dr Rubini, Mempawah
Harapan Anda, RSB
Jl KH Wahid Hasyim 251, Pontianak 78112

Jiwa Pontianak, RS
Jl Aliyang 1, Pontianak

Jiwa Pusat Singkawang, RS
Jl Raya Singkawang-Bengkawang Km 15,
Singkawang

Kusta Alvemo, RS
Jl Gunung Sari 70, Singkawang 79123

Pemangkat, RSUD
Jl A Kadir Kasim 20, Pemangkat

PTP VII Parindu, RS
Binjai, Kec. Tayan Hulu Sanggau

Rem 122 Singkawang, RS
Jl Perwira H15, Singkawang

Sambas, RSU
Jl Gusti Hamzah, Sambas

Sanggau, RSU
Jl Jend Sudirman, Sanggau

Santo Vincentius, RSU
Jl P Diponegoro No 5, Singkawang 79123
Sintang, RSUD
Jl Pattimura, Sintang 78611

St Antonius, RSU
Jl Merdeka Barat, Pontianak 78112

Propinsi Kalimantan Tengah

Buntok, RSU
Jl Patianom No 6-9, Buntok, Barito Selatan

Dr Doris Sylvanus, RSUD
Jl Tambun Bungai, Palangkaraya 73111

Dr Murjanti Sampit, RSUD
Jl HM Arsyad 65, Sampit

Kasongan, RSUD
Jl Rumah Sakit 260, Kasongan
Kuala Kapuas, RSU
Jl Kapten Tendean, Kuala Kapuas

Kuala Kurun, RSU
Jl Cilik Riwut 43, Kuala Kurun, Kab Kapuas

Muara Taweh, RSU
Jl Yetro Suiseng, Muara Taweh

Palangkaraya, RSU
Jl Tambun Sungai, Palangkaraya

Pangkalan Bun, RSU
Jl St Syahrir, Pangkalan Bun

Puruk Dahu, RSU
Jl Dikin No 497, Puruk Dahu

Rem 102 Panju Panjung, RSU
Jl Diponegoro, Palangkaraya

Sampit, RSU
Jl HM Arsyad, Sampit

Sultan Imanuddin, RSU
Jl Sutan Syahrir 17, Pangkalan Bun

Tamiang Layang, RSUD
Jl Ran Sarunai 62, Tamiang Layang, Kab.
Barito Selatan

Propinsi Kalimantan Selatan

BHH Basry Kandangan, RS
Jl Sudirman, Kandangan

Banjar Baru, RS
Jl Palang Merah 2, Banjarbaru 70711

Bedah Banjarmasin Siaga, RS
Jl A Yani Km 3,5 No 149, Banjarmasin 70235

Bersalin Ibunda Siti, RS

Jl Kolonel Sugiono, Banjarmasin

Datu Sanggul Rantau, RS
Jl H Hasan Basri, Rantau 71111
Dr R Soeharso Banjarmasin, RS
Jl Soetoyo S 1126, Banjarmasin 70118
H Boejasin Pelaihari, RS
Jl Kompleks Gagasan, Pelaihari 70814

H Damanhuri Barabai, RS
Jl Murakata Barabai

Islam Banjarmasin, RS
Jl S Parman Gg Purnama 1, Banjarmasin
70115

Jiwa Banjarmasin, RS
Jl H Hasan Basry, Banjarmasin

Jiwa Pusat Tamban, RS
Jl Purwori Km 4, Tamban Batola, Barito
Kuala 70566

Kotabaru, RS
Jl H Hasan Basri, Kotabaru 72117

Marabahan, RS
Jl Sudirman, Marabahan

Pemalang Batung Amuntai, RS
Jl Basuki Rahmat, Amuntai
Pertamina Tanjung, RS
Jl Gas Murung Puduk, Tanjung 71571

PTPN XVII Danau Salak Martapura, RS
Jl Bawah Selan, Danau Salak, Martapura
70672

Puri Paramita, RS
Jl A Yani 1000, Banjarmasin

Ratu Zaleha Martapura, RS
Jl A Yani Km 40, Martapura 70614

Suaka Insan Banjarmasin, RS
Jl H Zafri Zamzam 60, Banjarmasin

Syamsudin Noor, RS
Jl A Yani Km 25 Landasan Ulin, Banjarmasin

Tanjung, RS,
Jl Jaksa Agung Suprpto, Tanjung

Ulin Banjarmasin, RS
Jl Jend A Yani 43, Banjarmasin 70233
Propinsi Kalimantan Timur

A Wahab Sjahranie, RSU
Jl Dr Sutomo, Samarinda

Aisyiyah Samarinda, RSIA
Jl P Hidayatullah No 64, Samarinda

AM Parikesit, RSU
Jl Imam Bonjol 16, Tenggaraong

Balikpapan, RSU
Jl Jend A Yani 349, Balikpapan

Bhakti Nugraha, RS
Jl Basuki Rahmat 50, Samarinda

Dirgahayu Samarinda, RS
Jl G Merbabu 40, Samarinda

Dr Abdul Rivai, RSUD
Jl Pulau Panjang, Tanjung Redep

Dr R Hardjanto, RS
Jl Tanjungpura 1, Balikpapan

Ilyas Tarakan, RS
Jl Sudirman, Tarakan

Islam Samarinda, RS
Jl Gurami 18, Samarinda

ITCI, RS
Kenangan, Kabupaten Pasir

Jiwa Pusat Samarinda, RS
Jl Kakap 23, Samarinda

Kusta, RS
Jl Tanjung, Tenggaraong

LNG Badak, RS
Komplek PT Badan NGL, Bontang

Panglima Sebaya, RSU
Jl Dr Ciptomangunkusumo, Tanah Grogot

Pertamina Balikpapan, RS
Jl Jend Sudirman 1, Balikpapan
Pertamina Bunyu, RS
Jl Serdang Pertamina Bunyu

Pupuk Kaltim, RS
Jl Oxigen Komplek PT Pupuk Kaltim,
Bontang

Restu Ibu, RS
Jl A Yani No 6, Balikpapan

Sari Mulia, RS
Jl P Antasari 139, Banjarmasin

St Yosep, RS
Tering Baru, Kec. Long Iram, PO Box 1062

Tanjung Redeb, RSU
Jl Pulau Panjang, Tanjung Redeb

Tanjung Selor, RS
Tanjung Selor

Tentara Dim 0901 Samarinda, RS
Jl Jend Sudirman 20, Samarinda

Tk I Tarakan, RSU
Jl Merapi Skip, Tarakan

Propinsi Sulawesi Utara

Bethesda GMIM Tomohon, RS
Jl Talete Kel. Tomohon, Kab. Minahasa 93562

Bitung, Rumkital
Jl Yos Sudarso 26, Bitung

Budi Mulia Bitung, RS
Jl Sam Ratulangi X/9A, Bitung 95113

Budi Setia, RSU
Desa Koyawas Kec. Langoan Kab. Minahasa

Cantia Tompasobaru, RS

Desa Pinaesaan Kec. Tompasobaru, Kab.
Minahasa

Datoe Binangkang, RSU
Jl Datoe Binangkang, Kotamobagu

Dr Sam Ratulangi, RS
Jl Suprpto 123, Tondano, Kab. Minahasa

Gunung Maria, RS
Jl Kel. Kolongan Kec. Tomohon, Kab.
Minahasa

Hermana Lembean, RS
Lembean, Kec. Kauditan, Kab. Minahasa

Jiwa Pusat Manado, RS
Jl Bethesda 77, Manado 95115

Kalooran GMIM Amurang, RS
Kel. Buyungan, Kec. Tombasian Amurang,
Kab. Minahasa

Liun Kendage Tahuna, RSU
Jl Kesehatan 32, Sawang Bendar, Tahuna
95812

Malalayang Manado, RSUP
Jl Raya Tanawangko, Manado 95115

Piveri Kawangkoan, RS
Jl Raya Kawangkoan, Minahasa

Prop Sulut di Bitung, RSUD
Jl Manembonembo Girian, Bitung

Siloan, RS
Jl Kolongan Atas, Kec. Sonder, Minahasa

Tk II Manado, RS
Jl Rumkit Teling, Manado

Tonsea, RS
Airmadidi, Kab. Minahasa

TP Noongan, RS
Noongan Langoan, Kab. Minahasa

Propinsi Gorontalo

Dr MM Dunda Limboto, RSU
Jl A Yani 53, Limboto 96219

Kusta Toto, RS
Toto, Kec. Kabila, Kab. Gorontalo
Prof Dr H Aloei Saboe, RSU
Jl Sultan Batutihe 7, Gorontalo

Propinsi Sulawesi Tengah

Ampana, RSU
Jl Sultan Hasanuddin 32, Ampana 94683

Anutapura, RSU
Jl Kangkung 1, Palu

Budi Agung Palu, RSU
Jl Maluku 44, Palu

Buol, RSU
Buol, Toli-toli

Irene, RSB
Jl Sam Ratulangi, Luwuk

Jiwa Palu, RS
Km 13 Mamboro, Palu

Khusus Mata Prof Dr Warouw, RS
Jl Dr Suharso, Palu

Khusus Penyakit Dalam Silviani, RS
Jl Tg Malakosa, Palu

Kolonade, RSU
Jl W Mongosidi 2, Kolodale

Luwuk, RSU
Jl Imam Bonjol, Luwuk

Parigi, RSU
Jl Sis Aljufri, Parigi

Poso, RSU
Jl Jend Sudirman 33, Poso

St Masyitah, RSIA
Palu

Tentena, RS
Tentena, Sulawesi Tengah

Tinata Pura, RSB
Jl Raden Saleh, Palu
Tk IV Palu, Rumkit
Jl Sisingamangaraja, Palu

Toli-toli, RSU
Jl Lanoni, Toli-toli, Kab. Buol

Undata, RSUD
Jl Dr Suharso 14, Palu 94111

Woodward Palu, RSU
Jl LH Woodward, Palu 94112

Propinsi Sulawesi Tenggara

Bhayangkara Kendari, RS
Jl Y Wayong, Kendari

Antam Pamolaa, RSU
Komp. Antam Pamolaa, Kolaka
Bau-bau, RSU
Jl Sudirman 20, Bau-bau 93711

Jiwa Pusat Kendari, RS
Jl R Suprpto, Kendari

Kolaka, RSU
Jl WR Supratman 20, Kolaka

Propinsi Tk. I Kendari, RSU
Jl Dr Samratulangi 21, Kendari

Raha, RSU
Jl Sultan Hasanuddin 6, Raha

Santa Anna, RS
Jl Dr Moh Hatta 65A, Kendari

Tk IV Dr R Ismoyo Kendari, RSU
Jl Lawte, Kendari 93111

Unaaha, RSU
Jl Poros Kendari, Kolaka Unaaha

Propinsi Sulawesi Selatan

45, RS
Jl Urip Sumaharjo Km. 4, Ujung Pandang

A Makasar, RSU
Jl Nurussamawati 3, Pare-pare

Ajang Soppeng, RSU
Jl Samudra 4, Watansoppeng 90811

Akademis Jaury Jusuf Putera, RS
Jl G Bulusaraung 57A, Ujungpandang

Andi Djemma Masamba, RSU
Jl Sultan Hasanuddin, Massamba

Bantaeng, RSU
Jl Teratai 2, Bantaeng

Banua Mamase, RS
Mamase, Kab. Polmas 91362

Barru, RSU
Jl Sultan Hasanuddin 9, Barru

Bersalin Elim Ujung Pandang, RS
Jl S Saddang 70, Ujungpandang

Bersalin Luramay, RS
Jl AP Petta Rani Blok E19/11, Ujungpandang

Bersalin Restu, RS
Jl A Mappanyuhi 27, Ujung Pandang

Bersalin Sentosa, RS
Jl Jend Sudirman 44, Ujungpandang

Bersalin Siti Fatima Ujung Pandang, RS
Jl Gunung Merapi 73, Ujungpandang

Bersalin Siti Miriam, RS
Jl Lamadukelleng 8, Ujungpandang

Bersalin Wahyu, RS
Jl Lacukang 10/19, Ujungpandang

Bhayangkara Polda Sulseltra, RS

Jl Letjen Pol Mapoondang, Ujungpandang

Bulukumba, RSU
Jl Srikaya 17, Bulukumba

Catherine Booth, RSIAL
Jl Arief Rate 15, Ujungpandang

Dr Wahidin Sudirohusodo, RSU
Jl Perintis Kemerdekaan Km. 11, Tamalanrea

ELIM Gereja Toraja, RS
Jl A Yani No 68 Rantepao, Tana Toraja

Elim Rantapau, RSU
Jl A Yani 68 Rantepau, Tator

Elim, RSB
Jl S Saddang No 70, Makassar

Enrekang, RSU
Jl Jend Sudirman, Masemba, Enrekang

Fatima Makale, RS
Jl Nusantara No. 18 Makale, Tana Toraja

Fatima Paku, RS
Jl Nusantara 18 Makabe, Tana Toraja 91811

Fatima Pare-Pare, RS
Jl Ilham 3, Pare-Pare

Haji Ujung Pandang, RSU
Jl Daeng Ngeppe 2, Ujungpandang

Hikmah, RS
Jl Jozef Latumahina 1, Ujungpandang

Islam Faisal, RSU
Jl A. Pangerang Pettarani, Ujungpandang
90222

Jala Ammari Lantamal IV, RSAL
Jl Satando 27 Ujungpandang

Jeneponto, RSU
Jl Kesehatan 8, Jeneponto

Jiwa Pusat Ujung Pandang, RS
Jl Lanto Dg Pasewang 34, Ujungpandang

Kusta Batuleleng, RS
Jl Taman Pahlawan, Rantepau, Tana Toraja

Kusta Kalang-kalang Palopo, RS
Jl Ratulangi Km. 8, Kotif Palopo

Kusta Lauleng, RS
Jl Pinrang Km 4, Pare-pare 91132

Kusta Ujungpandang, RS
Jl Perintis Kemerdekaan Km. 14 Daya,
Ujungpandang

Labuang Baji, RSU
Jl Dr Ratulangi 81, Ujungpandang

Lakipadada, RSU
Mandetek Makale, Tana Toraja

Lamaddukkelleng, RSU
Jl Kartika Candra 9, Sengkang
Lanud Hasanuddin, RS
Jl Dakota Lanud Hasanuddin, Ujungpandang

Lasinrang Pinrang, RSU
Jl Lasinrang 26, Kab. Pinrang

Majene, RSU
Jl Poros Majene, Mamuju, Kab. Majene 91415

Mamuju, RSU
Jl Kurungan Bassi, Kab. Mamuju

Maros, RSU
Jl Ujung Pandang Km. 3, Maros

Nene Malolo, RSU
Jl Mongonsidi, Pangkajene, Sidrap 91611

Pangkep, RSU
Jl Sultan Hasanuddin 7, Pangkajere

Pattalassang, RSU
Jl Ince Husein Dg Parani, Kab. Takalar 92200

Pelamonia, RS

Jl Jend Sudirman No 27

Polewali, RSUD
Jl Mamasa 1, Polewali

PT INCO, RS
Jl Diponegoro, Soroako, Kabupaten Luwu

PT Semen Tonasa, RS
Komp PT Semen Tonasa, Pangkep

Restu, RSB
Jl Perintis Kemerdekaan Km. 14 Daya, Ujung
Pandang

Stella Maris, RS
Jl Somba Opu No 273

Sungguminasa, RSU
Jl DR Wahidin Sudirohusodo No 48,
Sungguminasa, Gowa

Tenriawaru Bone, RSU
Jl Dr Wahidin Sudirohusodo, Watampone

Tk IV Dr M Yasin, RS
Jl Jend Sudirman

Tk IV Dr Sumantri Pare-pare, RS
Jl Karaeng Burane No 24, Kodya Pare-pare

Wahyu, RSB
Jl Lacukang No 10/19, Ujungpandang

Propinsi Nusa Tenggara Barat

Bima, RSU
Jl Langsat Raba, Bima 84113

Dompu, RSU
Jl Teuku Umar 1, Dompu 84211

Dr Sujono Selong, RSU
Jl Prof M Yamin SH, Selong, Lotim

Islam Siti Hajar Mataram, RS
Jl Caturwarga, Mataram 83121

Jiwa Pusat Mataram, RS
Jl A Yani, Mataram 83237

Kemala Hikmah Polwil, RS
Jl Langko 64, Ampenan 83114

Khusus Katolik St. Antonius, RS
Jl Koperasi 61, Ampenan 83111

Mataram, RSU
Jl Penjanggik 6, Mataram 83121

Praya, RSU
Jl Basuki Rahmat 11, Praya 83121

Sumbawa Besar, RSU
Jl Garuda 5, Sumbawa Besar

Tk IV.09.07.02 Mataram, RS
Jl HOS Cokroaminoto 7, Mataram

Propinsi Nusa Tenggara Timur

Atambua, RSUD
Jl Dr Soetomo No 2, Atambua

Ba'a, RSUD
Jl Mokdale Ba'a, Rote

Bajawa, RSUD
Jl Diponegoro No 5, Bajawa

Bhayangkara, RS
Jl Nangka No 84, Kupang

Bukit Lewo Leba, RS
LEMBATA, Flores

Dr TC Hillers, RSUD
Jl Wairklau, Maumere

Ende, RSUD
Jl Prof Dr WZ Johannes, Ende

Kalabahi, RSUD
Jl Dr Soetomo No 8 Kalabahi, Alor

Karitas Wetabula, RS
Sumba Barat

Kefamenanu, RSU
Jl Letjen Suprpto, Kefamenanu

Kusta Lembata, RS
Lembata, Kab. Flores Timur
Lande Moripa, RS
Jl Veteran, Sumba Barat

Larantuka, RSUD
Jl Sudirman, Larantuka

Lela, RS
Lela, MAUMERE, Flores

Lindimara, RS
Jl Prof Dr WZ Johannes, Waingapu

Marianum, RSU
Desikama, Kab. Belu

Prof WR Johanes, RSU
Jl Dr Moh Hatta No 19, Kupang

REM 161 Kupang, RS
Jl Mochamad Hatta 3, Kupang

Ruteng, RSUD
Jl Dr Soetomo No 1, Ruteng

Soe, RSUD
Jl Cendana, Soe

St Antonius Djopu, RS
Welowaru 86372, Ende, Flores

St Antonius Enda, RS
Jopu, Kab. Ende

St Rafael, RS Cancer
MANGGARAI, Flores

Umbu Rara Mena, RSUD
Jl Adam Malik No 54, Waingapu

Waikabubak, RSUD
Jl Adiyaksa, Waikabubak

Propinsi Maluku

AL Ambon, RS
Jl Layar No 1, Komp. AL, Ambon 97231

Bersalin Alfatah, RS
Jl Sultan Babullah, Ambon 97126

Bhakti Rahayu, RS
Jl Ahmad Yani, Ambon

Dr Haulussy Ambon, RSUD
Jl Dr Kayadoe, Ambon 97116

GPM Ambon, RS
Jl Anthony Rhebok, Ambon

Hative Ambon, RS
Jl Tantui, Ambon
Jiwa Pusat Ambon, RS
Jl Laksda Leo Wattimena, Nania

Lanud Pattimura Ambon, RS
Jl Dr Latumeten, Lanud Pattimura, Ambon
Tentara Tk III Ambon, RS
Jl Dr Tamaela, Ambon

Tk IV Polri Ambon, RS
Jl Tantui, Ambon

Tulehu, RSU
Jl Pahlawan Tulehu, Ambon

Propinsi Papua

Abepura, RSJ
Jl Kesehatan, Abepura, Kab. Jayapura

Abepura, RSUD
Jl Kesehatan, Abepura, Jayapura

AEA Freeport Tembagapura, RS
Freeport, Tembagapura, Kabupaten Fakfak

Arytoko Tk III Jayapura, RS
Jl Gurabesi, Jayapura 99111

Biak, RSUD
Jl Sriwijaya, Kabupaten Biak

Fakfak, RSUD
Jl Fakfak Torea, Kabupaten Fakfak

Jayapura, RSUD
Jl Kesehatan Dok II, Jayapura 99112

Kusta Daerah Sorong, RS
Jl Basuki Rahmat KM 12, Kabupaten Sorong

Manokwari, RSUD
Jl Bhayangkara, Kabupaten Manokwari

Merauke, RSUD
Jl Sukarjo Wiryopranoto, Kabupaten Merauke

Mitra Masyarakat, RS
Jl SP5, Kab. Mimika, Timika

Pertamina OP Sorong, RS
Jl A Yani, Kabupaten Sorong

Sorong, RSUD
Jl Kesehatan 36, Kampung Baru, Kabupaten Sorong

TNI AL Jayapura, RS
Jl Amphibi 1, Jayapura

TNI AL Manokwari, RS
Jl Serma Wanandi, Kabupaten Manokwari

TNI-AL Biak, RS
Sorido, Kabupaten Biak

Sumber: www.mediaindo.co.id

Lampiran V

Daftar Telpn Kantor Polisi

POLDA Nanggroe Aceh Darussalam

POLRES ACEH BESAR : 0651 21636
POLRES PIDIE : 0653 21406
POLRES ACEH UTARA : 0645 43890
POLRES ACEH TIMUR : 0641 21779
POLRES ACEH BARAT : 0655 21562
POLRES ACEH SELATAN : 0656
21026
POLRES ACEH TENGGARA : 0629
21579
POLRES SABANG : 0652 21306

POLDA Sumatera Utara

POLRES Deliserdang : 061-21127
Polsek Medan Baru : 061-4523141
Polsek Medan Timur : 061-4534856
Polsek Medan Kota : 061-4556732
Polsek M. Labuhan : 061-8510001
Polsek M. Belawan : 061-6941110
Polsek M. Deli Tua : 061-7030378
Polsek M. Patumbak : 061-7867382
Polsek M. Pancur Batu: 061-8360533
Polsek M. Sunggal : 061-8459110
Polsek M. Barat : 061-6614776
Polsek Hamparan Prk : 061-6628078
Polsek Kotalimbaru : 061-6628079
Polsek M. Teladan : 061-7366770
Polsek Percut S. Tuan: 061-7369110
Polsek Tg. Morawa : 061-7940023
Polsek Lubuk Pakam : 061-7952110
Polsek Galang : 061-7980210
Polsek Kotarih : 061-7987002
Polsek Perbaungan : 061-7990310
Polsek Bangun Purba : 061-7989110
Polsek Pantai Cermin : 061-7970203
Polsek Batang Kuis : 061-7380135
Polsek Talun Kenas : 061-7063052
Polsek Tebing Tinggi : 0621-21714
Polsek Firdaus : 0621-41005
Polsek Tlk. Mengkudu : 0621-41006
Polsek Tg. Beringin : 0621-41025

Polsek Bdr. Kalifah : 0622-613151

POLRES Langkat : 061-8821415
Polsek Gebang : 061-8960820
Polsek Kuala : 061-8930150
Polsek Tanjung Pura : 061-8960210
Polsek P. Brandan : 0620-20011
Polsek Besitang : 0620-20825
Polsek P. Susu : 0620-51012
Polsek Selesai : 061-8876224
Polsek Tandem Hilir : 061-8826334
Polsek Stabat : 061-8910110

POLRES Tanah Karo : 0628-20460
Polsek Tiga Panah : 0628-20778
Polsek Tiga Binangah : 0628-410110
Polsek Berastagi : 0628-91110
Polsek Sp Empat : 0628-92563
Polsek Barus Jahe : 0628-353038

POLRES Simalungun : 0622-21500
Polsek Seribu Dolok : 0622-29310
Polsek Bangun : 0622-307083
Polsek Bosar Maligas : 0622-430072
Polsek Serbelawan : 0622-64110
Polsek Perdagangan : 0622-370045
Polsek Prapat : 0622-31110
Polsek Sidarmanik : 0622-613101

POLRES Asahan : 0623-41541
Polsek Indrapura : 0622-31110
Polsek Medang Deras : 0622-613101
Polsek Lima Puluh : 0622-96226
Polsek Pulau Raja : 0623-355110
Polsek Air Batu : 0623-41110
Polsek Air Joman : 0623-346110
Polsek Lab. Ruku : 0623-51110
Polsek Tlk. Nibung : 0623-596110
Polsek Simp. Kawat : 0623-597110
Polsek T. Balai : 0623-92110
Polsek Sei Kepayang : 0623-93110

POLRES Labuhan Batu : 0624-21130
Polsek Bilah Hulu : 0624-29110
Polsek Aek Natas : 0624-361006
Polsek Aek Kota Baru : 0624-371026
Polsek Merbau : 0624-381090
Polsek Langga Payung : 0624-445110
Polsek Bilah Hilir : 0624-551110
Polsek Panai Hilir : 0624-571110
Polsek Panai Tengah : 0624-585110
Polsek Kualuh Hulu : 0624-92136
Polsek Kota Pinang : 0624-95010
Polsek Kualuh Hilir : 0623-71110

POLRES Tapanuli Utara: 0633-21207
Polsek Pangururan : 0626-20110
Polsek Balige : 0632-21110
Polsek Porsea : 0632-41110
Polsek Dolok Sanggul : 0633-31110
Polsek Siborong-borong: 0633-41110

POLRES Dairi : 0627-21011
Polsek Sumbul : 0627-450110
Polsek Tiga Lingga : 0627-436040
Polsek Suka Ramai : 0627-432019
Polsek Tanah Pincu : 0628-369018

POLRES Tapanuli Selatan: 0634-21007
Polsek Batang Toru : 0634-357010
Polsek Sipirok : 0634-370110
Polsek Gunung Tua : 0635-510110
Polsek Sosopan : 0636-357010
Polsek Penyabungan : 0636-20180
Polsek Sibuhuan : 0636-42102

POLRES Tapanuli Tengah: 0631-21213
Polsek Sorkam : 0631-24665
Polsek Pandan : 0631-371110
Polsek Barus : 0638-510110
Polsek Pinang Sori : 0631-391110

POLRES Nias : 0639-21124
Polsek Teluk Dalam : 0630-21110

POLDA Sumatera Barat

Polres Padang : 0751-22930
Polres Pariaman : 0751-92010
Polres Pessel : 0756-21010
Polres Agam : 0752-22530

Polres Tanah Datar : 0725-71010
Polres 50 Kota : 0752-92410
Polres Pasaman : 0752-20010
Polres Sawah Lunto SJJ: 0754-20004
Polres Solok : 0755-20012

POLDA Sumatera Selatan

POLRES MUBA : 0714-321094
POLRES OKI : 0712-321031
POLRES Lahat : 0731-322609
POLRES MURA : 0735-321035
POLRES OKU : 0735-320004
POLRES Muara Enim: 0734-421023
POLRES Bangka : 0717-431422
POLRES Belitung : 0719-21006

POLDA Riau

POLRES Pakan Baru : 0761-33747
Polsekta Pekan Baru : 0761-21807
Polsekta Senapelan : 0761-2281
Polsekta Lima Puluh : 0761-22807
Polsekta Rumbai : 0761-53430
Polsekta Bukit Raya : 0761-674775
Polsekta Tarnapan : 0761-64110

POLRES Inhu Barat : 0769-341400

POLRES Indragiri Hulu : 0769-21002
Polsek Siberida :
Polsek Pasir Penyu : 0769-411101
Polsek Peranap :
Polsek (P) Lirik : 0796-41033
Polsek Kuantan Tengah : 0760-20110
Polsek Kuantan Mudik :
Polsek Kuantan Hilir :
Polsek Singingi :
Polsek Cirenti :

POLRES Bengkalis : 0765-31007
Polsek Bengkalis : 0766-21110
Polsek Tebing Tinggi : 0763-32110
Polsek Bukit Batu : 0766-91110
Polsek Mandau : 0765-91110
Polsek Rupaht :
Polsek Merbau :
Polsek (P) Dumai Barat : 0765-439101
Polsek (P) Bukit Kapur :

Polsek (P) Dumai Timur : 0765-31244 Ext 2088

Central Pertamina :

Polsek (P) Sei.Sembilan :

KPPP Dumai : 0765-31690

Polsek (P) Medang Kampai:

Polsek Tanah Putih :

Polsek Kubu : 0765-51110

Polsek Bangko : 0767-21168

Polsek Panipanan (P) :

Polsek Siak :

Polsek Sungai Apit : 0766-51110

Polsek Minas : 0761-598110

Polsek Kandis :

Polsek Tualang : 0761-91448

Polsek Kerinci Kanan :

Polsek Bintang Timur : 0771-61110

POLRES Kepri Timur : 0771-21291

Polsek Bintang Utara : 0771-82270

Polsek Dabo Singkep : 0776-21017

Polsek Gunung Kijang :

Polsek Teluk Bintang :

Polsek Tg. Pinang Kota :

Polsek Tg. Pinang Timur :

Polsek Bukit Bestari :

Polsek Tg. Pinang Barat :

Polsek Siantan : 0772-31222

Polsek Jemaja :

Polsek Bunguran Timur : 0773-31003

Polsek Bunguran Brt(P) :

Polsek Midai :

Polsek Serasan :

Polsek Tambelan :

POLRES Kampar : 0762-20270

Polsek Kampar :

Polsek XIII Koto Kampar :

Polsek Siak Hulu : 0761-29015

Polsek Kampar Kiri :

Polsek Tapung :

Polsek Tambusai :

Polsek Kepenuhan :

Polsek Pasir Pangaraian : 0762-91110

Polsek Rokan IV Koto :

Polsek Tandun : 0762-61110

Polsek Kuntu Darusalam :

Polsek Langgam : 0761-95110

Polsek Pangkalan Kuras :

Polsek Bunut :

Polsek Kuala Kampar :

POLRES Indragiri Hilir : 0768-21003

Polsek Reteh : 0768-21740

Polsek Gaung Anak Serka : 0768-22316

Polsek Tempuling : 0768-23222

Polsek Kuala Indragiri : 0768-22154

Polsek Tanah Merah : 0768-22303

Polsek Mandah : 0768-21479

Polsek Kateman : 0768-21623

POLRES Bareleng Batam : 0778-458830

Polsek Sekupang : 0778-321744

Polsek Lubuk Baja : 0778-457212

Polsek Belakang Padang : 0778-312254

Polsek Tanjung Uncang : 0778-393163

Polsek Kabil :

POLRES Kepri Barat : 0777-326077

Polsek Karimun : 0777-21220

Polsek Kondur : 0777-21312

Polsek Moro : 0777-21312

Polsek Senayang :

Polsek Dabo Singkep : 0776-21017

Polsek Daik Lingga :

POLDA Bengkulu

Polres Bengkulu : 0736-21176

Polres Rejang Lebong : 0732-21440

Polres Bengkulu Utara : 0737-521023

Polres Bengkulu Selatan: 0739-21044

POLDA Lampung

POLRES Lampung : 0721-253110

POLRES Lampung Selatan: 0727-321124

POLRES Lampung Tengah: 0725-41900

POLRES Tulang Bawang : 0726-21338

POLRES Lampung Utara : 0724-21052

POLRES Lampung Selatan: 0728-21148

POLDA METRO JAYA

POLRES Jakarta Pusat : 021-3909425

Sektro Gambir : 021-3656422

Sektro Tanah Abang : 021-5701584

Sektro Menteng : 021-326390

Sektro Senen : 021-364360

Sektro Cempaka Putih : 021-4240963

Sektro Johar Baru : 021-4241225

Sektro Bekasi Timur : 021-82422457
 Sektro Bekasi Utara : 021-88989669
 Sektro Bekasi Selatan : 021-8842752
 Sektro Setu : 021-8250532
 Sektro Pondok Gede : 021-8462538
 Sektro Jatiasih : 021-8210110
 Sektro Tambun : 021-8802738
 Sektro Cibitung : 021-8101150
 Sektro Cikarang : 021-8900871
 Sektro Kedungwaringin : 021-89140153
 Sektro Lemah Abang : 021-89141940
 Sektro Babelan : 021-8920012
 Sektro Tambelang : 021-89171110
 Sektro Sukatani : 021-89160765
 Sektro Pebayuran : 021-89150110
 Sektro Muaragembong : 021-89190074
 Sektro Serang : 021-89952376
 Sektro Tarunajaya : 021-88990277
 Sektro Cibarusah : 021-89952516
 Sektro Cabang Bungin : 021-89180203
 Sektro Bantar Gebang : 021-8250566

POLDA Jawa Barat

POLRES Bandung Barat : 022-2031181
 Polsek Sukasari : 022-2013179
 Polsek Cicendo : 022-6011503
 Polsek Andir : 022-6012062
 Polsek Astana Anyar : 022-5204769
 Polsek Bojong Loa Kidul : 022-5211082
 Polsek Bojong Loa Kaler : 022-6037706
 Polsek Babakan Ciparay : 022-6015345
 Polsek Bandung Kulon : 022-6011554
 Polsek Cidadap : 022-2013521
 Polsek Coblong : 022-2502532

POLRES Bandung Timur : 022-7805981
 Polsek Bandung Wetan : 022-4205162
 Polsek Sumur Bandung : 022-4235675
 Polsek Cibenyng Kaler :
 Polsek Cibenyng Kidul : 022-7271128

POLRES Bandung Tengah : 022-7200058
 Polsek Regol : 022-5202169
 Polsek Lengkong : 022-7300958
 Polsek Kiara Condong : 022-7312219
 Polsek Cicadas : 022-7208467
 Polsek Cibiru : 022-7810348
 Polsek Margacinta : 022-7565727
 : 022-7565728

: 022-7565729
 Polsek Arcamanik : 022-7805022
 : 022-7805023
 : 022-7805024
 : 022-7805025
 Polsek Bandung Kidul : 022-7508122
 : 022-7508123
 : 022-7508124
 : 022-7508125
 Polsek Rancasari : 022-7511153
 Polsek Ujung Berung :
 POLRES Serang : 0254-200711
 Polsek Serang Kota : 0254-200571
 : 0254-200572
 : 0254-200573
 : 0254-200574
 : 0254-200575
 : 0254-200576
 : 0254-200577
 : 0254-200578
 : 0254-200579

Polsek Ciruas : 0254-280160
 Polsek Ciomas :
 Polsek Pontang : 0254-281365
 Polsek Pamarayan : 0254-400110
 Polsek Kasemen : 0254-203699
 Polsek Kramatwatu : 0254-231433
 Polsek Taktakan :
 Polsek Kragilan : 0254-401110
 Polsek Cikande : 0254-402110
 Polsek Walantaka : 0254-280618
 Polsek Baros : 0254-250110
 Polsek Padarincang :
 Polsek Pabuaran :
 Polsek Carengan :
 Polsek Tirtayasa : 0254-403631
 Polsek Cikeusai :
 Polsek Kopo : 0254-480110
 Polsek Petir :
 Polsek Curug :
 Polsek Cipocok Jaya :

POLRES Pandeglang : 0253-201409
 Polsek Cadasari : 0254-202882
 Polsek Banjar : 0254-203195
 Polsek Cimanuk : 0254-401470
 Polsek Mandala Wangi : 0254-804003
 Polsek Saketi : 0254-401110

Polsek Menes	: 0254-501110	Polsek Ciampea	: 0251-621146
Polsek Bojong	: 0254-804064	Polsek Rumpin	:
Polsek Monjol	: 0254-803615	Polsek Ciomas	: 0251-322324
Polsek Jiput	: 0254-802110	Polsek Sempalik	: 0251-505935
Polsek Labuan	: 0254-801210	Polsek Kedung Halang	: 0251-333678
Polsek Pagelaran	: 0254-802710	Polsek Ciawi	: 0251-240110
Polsek Cibaliung	: 0254-803710	Polsek Gunung Sindur	: 0251-7561844
Polsek Cigeulis	: 0254-802580	Polsek Parung Panjang	: 0251-616007
Polsek Cimanggu	: 0254-802667	Polsek Cisarua	: 0251-254540
Polsek Cikeusik	:	Polsek Cijeruk	: 0251-220110
Polsek Panimbang	: 0254-802579	Polsek Jonggol	: 0251-89931174
Polsek Pandeglang Kota	: 0254-201072	Polsek Cileungsi	: 0251-8230861
Polsek Sumur	: 0254-803750	Polsek Cariu	: 0251-89961058
		Polsek Citereup	: 0251-8752229
POLRES Lebak	: 0252-201080		
Polsek Warung Gunung	: 0254-204066	POLRES Sukabumi	:
Polsek Maja	: 0254-204291	Polsek Baros	: 0266-221834
Polsek Sakjira	: 0254-205863	Polsek Cikole	: 0266-215785
Polsek Cipanas	: 0254-204489	Polsek Citamiang	: 0266-229163
Polsek Lw Damar	: 0254-301166	Polsek Gunung Puyuh	: 0266-218182
Polsek Muncang	: 0254-205822	Polsek Warung Doyong	: 0266-241712
Polsek Bj Manik	: 0254-205875		
Polsek Cimarga	: 0254-207520	POLRES Cianjur	:
Polsek n. Kencana	: 0254-205728	Polsek Cianjur	: 0263-271764
Polsek Banjarsari	: 0254-205567	Polsek Agrabinta	:
Polsek Cileles	: 0254-206194	Polsek Bojong Picung	: 0263-322966
Polsek Malingping	: 0254-508110	Polsek Campaka	: 0263-334731
Polsek Bayah	: 0254-401359	Polsek Cibeber	: 0263-334110
Polsek Pangarangan	: 0254-401175	Polsek Cibinong	: 0263-363567
Polsek Cikulur	:	Polsek Cidaun	: 0263-366110
		Polsek Cikalong Kulon	: 0263-317110
POLRES Cilegon	: 0254-391024	Polsek Ciranjang	: 0263-322110
Polsek Cilegon	: 0254-391004	Polsek Cugenang	: 0263-261260
Polsek Pulo Merak	: 0254-571210	Polsek Kadupandak	: 0263-364410
Polsek Anyer	: 0254-601316	Polsek Karang Tengah	: 0263-261453
POLRESTA Bogor	: 0251-321790	POLRES Purwakarta	: 0267-200833
Polsekta Bogor Utara	: 0251-325505	Polsek Darangdan	: 0264-620359
Polsekta Bogor Barat	: 0251-322054	Polsek Plered	: 0264-270757
Polsekta Bogor Tengah	: 0251-327428	Polsek Campaka	: 0264-205851
Polsekta Bogor Timur	:	Polsek Jatiluhur	: 0264-200525
Polsekta Bogor Selatan	: 0251-321972	Polsek Pasawahan	: 0264-213440
		Polsek Wanasaya	: 0264-630531
POLRES Bogor	: 021-8750166	POLRES Karawang	: 0267-402204
Polsek Jasinga	: 0251-668110	Polsek Karawang	: 0267-402516
Polsek Cigudeg	: 0251-681110	Polsek Klari	: 0267-431032
Polsek Parung Panjang	: 0251-5978880	Polsek Teluk Jambe	: 0267-642222
Polsek Leuwiliang	: 0251-647003	Polsek Pangkalan	: 0267-409612
Polsek Cibungbulan	: 0251-647398		

Polsek Cikampek	: 0267-316110	POLRES Sumedang	: 0261-201230
Polsek Jatisari	: 0267-204988	Polsek Sumedang Utara	: 0261-201228
Polsek Cilamaya	: 0267-510532	Polsek Sumedang Selatan	:
Polsek Talaga Sari	: 0267-482110	Polsek Cikeruh	: 0261-7798110
Polsek Rengasdengklok	: 0267-511110	Polsek Tanjungsari	: 0261-7911110
Polsek Rawamerta	: 0267-480579	Polsek Rancangkalong	: 0261-7911216
Polsek Pedes	: 0267-480579	Polsek Tanjung Kerta	: 0261-205757
Polsek Batujaya	: 0267-470220	Polsek Buah Dua	:
Polsek Tirtajaya	:	Polsek Conggeang	: 0261-207258
Polsek Pakisjaya	:	Polsek Tomo	: 0233-662150
Polres SUBANG	: 0260-411207	Polsek Cadas Ngampar	: 0261-205756
Polsek Subang	: 0260-411212	Polsek Wado	: 0261-205753
Polsek Pusakanagara	: 0260-551016	Polsek Darmaraja	: 0261-205752
Polsek Pamanukan	: 0260-551110	Polsek Situraja	: 0261-205760
Polsek Binong	: 0260-450756	Polsek Cimalaka	: 0261-201634
Polsek Pagaden	: 0260-450456	POLRES Garut	: 0262-233027
Polsek Cipendeuy	:	Polsek Cimuncang	: 0262-233652
Polsek Jalan Cagak	: 0260-471993	Polsek Ciwalen	: 0262-233652
Polsek Sagala Herang	: 0260-471174	Polsek Kota Wetan	: 0262-233652
Polsek Cisolak	: 0260-480480	Polsek Kota Kulon	: 0262-233652
Polsek Ciasem	: 0260-520412	Polsek Margawati	: 0262-233652
Polsek Purwadadi	: 0260-460556	Polsek Muara Sanding	: 0262-233652
Polsek Patok Beusi	:	Polsek Pakuwon	: 0262-233652
Polsek Cibogo	:	Polsek Paminggir	: 0262-233652
Polsek Cipatat	: 022-6900356	Polsek Regol	: 0262-233652
Polsek Cipeundeuy	: 022-6970702	Polsek Sukamantri	: 0262-233652
Polsek Cikalong Wetan	: 022-6970722	Polsek Karang Pawitan	: 0262-442666
Polsek Padalarang	: 022-6809110	Polsek Wanaraja	: 0262-4441110
Polsek Cisarua	: 022-2700356	Polsek Tarogong	: 0262-234110
Polsek Lembang	: 022-2786912	Polsek Samarang	: 0262-542266
Polsek Cileunyi	: 022-7794494	Polsek Banyu Resmi	: 0262-444575
Polsek Rancaekek	: 022-7794494	Polsek Leles	: 0262-456110
Polsek Cicalengka	: 022-7949310	Polsek Kadungora	: 0262-455110
Polsek Paseh	: 022-5950115	Polsek Cibatu	: 0262-466110
Polsek Majalaya	: 022-5950110	Polsek Malangbong	: 0262-421110
Polsek Ciparay	: 022-5950371	Polsek Sukawening	: 0262-444343
Polsek Pacet	: 022-5953534	Polsek Bayong Bong	: 0262-233181
Polsek Pameungpeuk	: 022-5941845	Polsek Cilawu	: 0262-233739
Polsek Banjaran	: 022-5940398	Polsek Cisarupan	:
Polsek Pangalengan	: 022-5979300	Polsek Cikajang	: 0262-577110
Polsek Soreang	: 022-5891554	Polsek Singajaya	:
Polsek Pasir Jambu	: 022-5928106	Polsek Pameungpeuk	: 0262-521256
Polsek Ciwidey	: 022-5928110	Polsek Sisompet	: 0262-513110
Polsek Gununghalu	: 022-6950410	Polsek Cikelet	: 0262-521480
Polsek Sindangkerta	: 022-6940223	Polsek Bungbulang	:
Polsek Cililin	: 022-6940190	Polsek Pakenjeng	:
Polsek Batujajaran	: 022-6866510		

POLDA Jawa Tengah

Res Demak : 0291-85182
Res Batang : 0285-41766
Res Kendal : 0294-381512
Res Salatiga : 024-921110
Res Pati : 0295-382500
Res Kudus : 0291-433008
Res Jepara : 0291-91310
Resta Surakarta : 0271-714352
Res Sukoharjo : 0271-593312
Res Klaten : 0272-21234
Res Boyolali : 0276-321038
Res Sragen : 0271-91256
Res Karang Anyar: 0271-495170
Res Wonogiri : 0273-21076
Res Grobogan : 0292-421142
Res Rembang : 0295-91068
Res Blora : 0296-31019
Res Pekalongan : 0285-21445
Res Batang : 0285-91023
Res Pemalang : 0284-22022
Res Tegal : 0283-56115
Res Slawi : 0283-91111
Res Brebes : 0283-71004
Res Banyumas : 0281-36065
Res Purbalingga : 0281-91287
Res Banjarnegara: 0286-91008
Res Cilacap : 0282-42157
Wil Kedu : 0293-362200
Resta Magelang : 0293-62165
Res Magelang : 0293-62167
Res Purworejo : 0275-21036
Res Kebumen : 0287-83705
Res Temanggung : 0293-91150
Res Wonosobo : 0286-321076

POLDA Jawa Timur

: 031-8280333 - 2896452
Wiltabes Surabaya : 031-3526011
Resta Sby Selatan : 031-5679040
Resta Sby Utara : 031-5342094
Resta Sby Timur : 031-3765828
Resta Tanjung Perak: 031-3291044
Wil Malang : 0341-452451
Resta Malang : 0341-395301
Res Probolinggo : 0335-421245
Res Pasuruan : 0343-424056

Res Lumajang : 0334-881745
Res Besuki : 0332-421768
Res Bondowoso : 0332-421645
Res Jember : 0331-483270
Res Situbondo : 0338-671745
Res Banyuwangi : 0333-421745
Wil Kediri : 0354-773601
Resta Kediri : 0354-684351
Res Kediri : 0354-391001
Res Nganjuk : 0358-321660
Res Blitar : 0342-801445
Res Tulung Agung : 0355-321845
Res Trenggalek : 0355-791456
Wil Madiun : 0351-454757
Resta Madiun : 0351-454767
Res Madiun : 0351-454773
Res Ngawi : 0351-794073
Res Magetan : 0351-895128
Res Ponorogo : 0352-481745
Res Pacitan : 0357-881085
Res Bojonegoro : 0353-881051
Res Tuban : 0356-322022
Res Lamongan : 0322-321172
Wil Madura : 0324-322278
Res Pamekasan : 0324-32221
Res Sampang : 0323-321011
Res Bangkalan : 031-3095266
Res Sumenep : 0328-662600
Wil Surabaya : 031-7882404
Res Gresik : 031-3981020
Res Sidoarjo : 031-8941745
Res Jombang : 0321-861184

POLDA DI Yogyakarta

: 0274-561009
Resta Yogyakarta : 0274-512940
Res Bantul : 0274-367111
Res Kulonprogo : 0274-773185
Res Gunung Kidul : 0274-391410
Res Sleman :

Sumber: www.mediaindo.co.id

Lampiran VI

LG Insurance Indonesia

PT LG Insurance Indonesia adalah perusahaan Joint Venture yang bergerak di bidang asuransi kerugian (umum), merupakan patungan dari Perusahaan **LG Insurance Co., Ltd.** dan **PT Asuransi Sinar Mas.**

PT LG Insurance Indonesia

BII Plaza Tower II, 25th Floor, Suite 2501

Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350 - Indonesia

Telp.: (021) 3913101 (Hunting) Fax: (021) 3913115

Produk Asuransi



Keunggulan

A. Perlindungan total

- Semua gangguan terhadap rumah & isinya.
- Perlindungan terhadap individu dan Tanggung Tawab Hukum (TJH).

B. Perlindungan "setelah" kejadian

- Biaya sewa pengganti
 - Biaya pembersihan puing.
 - Rainstatemen otomatis (tanpa penyusutan)
- ##### C. Perlindungan jangka panjang (3 + 1)
- Tiga tahun pertanggungan.
 - Satu tahun bebas premi jika tidak ada klaim selama 3 thn.

Sasaran

Apartemen.

- Rumah tinggal di perumahan mewah.
- Rumah menengah ke atas.

Untuk kantor, ruko, rukan, mall, pabrik, dll. Tidak dapat

Peluang

1. Masih banyak rumah target yang belum diasuransikan;
2. Asuransi yang ada tidak "total aman" & berjangka pendek;
3. Investasi rumah bersifak jangka panjang, seharusnya mendapat prioritas;

4. Pertanggungan murah
- Paket dan Jangka Panjang

Risiko yang dijamin

1. Kebakaran;
2. RSMD 4 1B
3. Banjir;
4. Kecelakaan Diri;
5. Kebongkaran;
6. Pembersihan Puing;
7. Tanggung Jawab Hukum (TJH);
8. Sewa bangunan pengganti;
9. Pemulihan kembali nilai pertanggungan.

Jaminan Kebakaran

Kebakaran.

- Petir.
- Ledakan.
- Kejatuhan Pesawat.
- Asap.

Jaminan Klausula 4. 1B

Kerusuhan, Pemogokan & Hura-hura.

- Penghalangan Bekerja & Perbuatan jahat.
- Terorisme & Sabotase.
- Pembangkitan Rakyat & Revolusi (tanap penggunaan senjata api).
- Maker & Pencegahan.
- Penjarahan selama kerusuhan/hura-hara

Pengecualian:

- Revolusi, pemberontakan, perang saudara, pembangkitan rakyat dan sejenisnya yang menggunakan api.
- Penghentian seluruh/sebagian dari pekerjaan atau kegiatan apapun.
- Kehilangan hak secara tetap/sementara berdasarkan hukum.
- Kehilangan pendapatan dan konsekuensi lainnya.

Banjir

- Angin topan, badai atau akibat langsung dari padanya.
- Banjir pada umumnya.
- Akibat air yang masuk ke dalam bangunan

Kecelakaan diri

Terjadi di lokasi pertanggungan.

- Menjamin:
 - Mitinggal dunia, Rp 20 juta/orang/thn.
 - Catat tetap (sesuai tabel).
 - Biaya pengobatan, max. Rp 2 juta/orang/thn.
- Tertanggung: suami, istri, anak-anak (max. 3 orang) yang sah.

Pengecualian

- Bunuh diri atau melukai diri sendiri.
- Partisipasi dalam kejahatan dan sejenisnya.
- Kecelakaan karena cacat, penyakit, kondisi fisik yang tidak normal.
- Untuk wanita hamil: yang disebabkan oleh kehamilan.
- Akibat dari atau berpartisipasi dalam olahraga dan hobi yang "riskan".
- Dinas aktif ABRI.
- Karena peperangan dan sejenisnya.
- Tertanggung kehilangan kemampuan menjaga diri.
- Radiasi nuklir, atom, dsb.

Kebongkaran

Harus disertai kekerasan/pengerusakan terhadap "jalan masuk" objek pertanggungan.

- Termasuk pencurian pada saat terbakar maupun sesudahnya.
- Jaminan max. : 10 % dari Total Harga Pertanggungan/tahun.

Pengecualian

- Barang milik orang lain atau yang ditiptikan.
- Barang antik, seni, barang /dokumen berharga lainnya.
- Bangunan disewakan atau tidak dihuni selama 30 hari berturut-turut.
- Perampokan.
- Menggunakan hipnotis dan sejenisnya.
- Pembersihan puing.
- Menjamin biaya pembersihan puing.
- Jaminan max. 10 % dari Total Harga Pertanggungan

Tanggung Jawab Hukum

Menjamin cedera/kematian dan kerusakan benda milik pihak ketiga.

- Pihak ketiga adalah pengunjung yang diijinkan oleh tertanggung.
- Tertanggung adalah suami, istri, anak-anak (di atas 10 tahun) yang sah.
- Jaminan max. Rp 20 juta perperiode asuransi.
- Kerugian harta benda : Rp 2 juta/kejadian.
- Luka badan : Rp 5 juta/kejadian.
- Berlaku di lokasi yang dipertanggungkan.

Pengecualian

- Terhadap seorang ahli pada saat tugas.
- Bahaya yang sudah diketahui tertanggung.
- Dilakukan oleh pembantu, karyawan, anak tertanggung di bawah 10 tahun.
- Bahaya laten atau tersembunyi.
- Tanggung jawab hukum karena perjanjian.
- Apabila diakibatkan oleh binatang berbahaya/beracun

Sewa Bangunan

- Bangunan tidak layak dihuni selama min. 3 x 24 jam setelah kejadian.
- Pembayaran klaim tidak dikenakan perhitungan penyusutan.

Klausula Reinstatement

- Total Harga Pertanggungan tidak dipengaruhi jumlah klaim yang terjadi.
- Pembayaran klaim tidak dikenakan perhitungan penyusutan.

Risiko Sendiri

- Untuk RSMD 4. 1A, Banjir, EVET, Kebongkaran = 10 % dari klaim, minimum Rp 1.000.000,-
 - Untuk RSMD 4. 1B = 20 % dari klaim, minimum Rp 2.000.000,-
- <http://www.lginsure.co.id/>



Hamid Patilima, lahir di Gorontalo, 29 Juli 1973. Penulis menamatkan pendidikan Magister Sains Perkotaan dari Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004, dengan judul tesis "Persepsi Anak Mengenai Lingkungan Kota (Studi Kasus Kelurahan Kwitang, Jakarta Pusat). S1 Kriminologi dari FISIP - Universitas Indonesia, 1997. SDN 1 Gentuma, 1988, SMPN Gentuma, 1990, SMAN Kabila, 1993 semua diselesaikan di Provinsi Gorontalo.

Saat ini penulis aktif di Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia; pernah menjadi Konsultan UNICEF untuk penyusunan Laporan Indonesia Pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak Periode 1997-2007 dan penyusun Laporan Indonesia Pelaksanaan A World Fit for Children Periode 2002-2006; Konsultan ICMC untuk penyusunan dBase Trafiking; Konsultan Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk penyusunan dBase Pemantauan Hak-Hak Anak; Konsultan ILO untuk penyusunan dBase Organisasi Penyalur Pekerja Rumah Tangga dan Adaptasi MODul SCREAM; dan Konsultan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan untuk pengembangan kebijakan "Kota Layak Anak;" selain itu aktif sebagai narasumber dan fasilitator mengenai perlindungan hak anak. Serta aktif membantu Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan untuk menyusun kebijakan perlindungan anak di daerah bencana.

Kegiatan regional dan internasional yang pernah diikuti *Southeast Asia Sub-Regional Field Exchange Program on Child Domestic Work – Manila, Philippine, 5-12 November 2005; The Global Peoples Forum, Agustus-September 2002, Johannesburg, Afrika Selatan; The World Summit on Sustainable Development, Agustus-September 2002, Johannesburg, Afrika Selatan; dan PrepComm IV The World Summit on Sustainable Development, Mei-Juni 2002, Nusa Dua Bali.*